

PENILAIAN SISTEM INTEGRITAS LOKAL (SIL)

BANDUNG

JAKARTA

MAKASSAR

PONTIANAK

SEMARANG

SURABAYA



Transparency International Indonesia (TII) merupakan salah satu chapter Transparency International, sebuah jaringan global NGO antikorupsi yang mempromosikan transparansi dan akuntabilitas kepada lembaga-lembaga negara, partai politik, bisnis, dan masyarakat sipil. Bersama lebih dari 100 chapter lainnya, TII berjuang membangun dunia yang bersih dari praktik dan dampak korupsi di seluruh dunia.

www.ti.or.id

Penulis

Wawan Suyatmiko, Wahyudi, Sekar Ratnaningtyas

Segala upaya telah dilakukan untuk memastikan keakuratan informasi yang tersaji dalam dokumen ini. Setiap informasi adalah benar per November 2016. Namun demikian, Transparency International Indonesia tidak bertanggung jawab atas konsekuensi penggunaan informasi-informasi ini untuk kepentingan lain atau dalam konteks lain.

Danish International Development Agency (DANIDA)
telah memberikan dukungan berharga untuk terbitnya dokumen ini.

MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS OF DENMARK
DANIDA | INTERNATIONAL
DEVELOPMENT COOPERATION



PENILAIAN
SISTEM INTEGRITAS LOKAL (SIL)

BANDUNG JAKARTA MAKASSAR PONTIANAK SEMARANG SURABAYA

Daftar Istilah

A-K

APBD	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APH	Aparat Penegak Hukum
APIP	Aparat Pengawas Internal Pemerintah
ASN	Aparatur Sipil Negara
BALEG	Badan Legislatif
BAMUS	Badan Musyawarah
Banggar	Badan Anggaran
BKD	Badan Kepegawaian Daerah
BPK	Badan Pemeriksa Keuangan
BPKAD	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
BPKP	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
CSO	<i>Civil Society Organization</i>
CSR	<i>Corporate Social Responsibility</i>
DIPA	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
DPA	Dokumen Pelaksanaan Anggaran
DPD	Dewan Perwakilan Daerah
DPKAD	Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
DPR	Dewan Perwakilan Rakyat
DPRD	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kejari	Kejaksaan Negeri
Kejati	Kejaksaan Tinggi
KI	Komisi Informasi
KPK	Komisi Pemberantasan Korupsi
KY	Komisi Yudisial

L-P

LAKIP	Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
LHKPN	Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara
LHP	Laporan Hasil Pemeriksaan
LKPD	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
LKPJ	Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
LKPP	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
LPI PBJ	Lembaga Pemantau Independen Pengadaan Barang dan Jasa
LPSE	Layanan Pengadaan Secara Elektronik
MA	Mahkamah Agung
OMS	Organisasi Masyarakat Sipil
ORI	Ombudsman Republik Indonesia
PDE	Pusat Data Elektronik
PDDT	Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu
PN	Pengadilan Negeri
PNS	Pegawai Negeri Sipil
Polda	Kepolisian Daerah
Polresta	Kepolisian Resor Kota
Polrestabes	Kepolisian Resor Kota Besar
Polri	Kepolisian Negara Republik Indonesia
PPID	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Prolegda	Program Legislasi Daerah
PT	Pengadilan Tinggi
PTSP	Pelayanan Terpadu Satu Pintu

R-W

RAD PPK	Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
Raperda	Rancangan Peraturan Daerah
RDP	Rapan Dengar Pendapat
RKA	Rencana Kerja dan Anggaran
RKPT	Rencana Kerja Pemeriksaan Tahunan
RTRW	Rencana Tata Ruang Wilayah
SAKIP	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
SIL	Sistem Integritas Lokal
SIN	Sistem Integritas Nasional
SIRUP	Sistem Rencana Umum Pengadaan
SKPD	Satuan Kerja Perangkat Daerah
SOP	Standar Operasional Prosedur
SPM	Standar Pelayanan Minimal
Stranas PPK	Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
TIPIKOR	Tindak Pidana Korupsi
TP4D	Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah
TPP	Tunjangan Pokok Pegawai
ULP	Unit Layanan Pengaduan
UPT	Unit Pelaksana Teknis
WBK	Wilayah Bebas dari Korupsi
WTP	Wajar Tanpa Pengecualian

6	Pengantar Oleh Dadang Trisasongko Sekretaris Jenderal TI Indonesia
7	Latar Belakang
8	Tujuan dan Hasil
8	Metodologi
8	Lokasi dan Waktu Assessment

9	Rangkuman Hasil Studi
	Eksekutif 9
	Birokrasi 9
	Legislatif 9
	Penegak Hukum 10
	Lembaga Kuasi Negara 11
	Lembaga Audit Negara 11
	Aktor Non Pemerintah 11
12	Kesimpulan
13	Rekomendasi

Lampiran

14	Daftar Pertanyaan
	Cluster Aktor
	Pemerintah Lokal Utama 14
	Kepala Daerah 14
	Birokrasi Pemerintahan Daerah 16
	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 18
	Penegakan Hukum 19
	Cluster Aktor
	Pengawas-Akuntabilitas Lokal 24
	Lembaga Kuasi Negara 24
	Lembaga Audit Negara 24
	Aktor Non Pemerintah 25
27	Daftar Responden
28	Hasil Studi Per Daerah
	Bandung 28
	Kepala Daerah 28
	Birokrasi Pemerintahan Daerah 29
	DPRD 29
	Penegak Hukum 29
	Lembaga Kuasi Negara 30
	Lembaga Audit Negara 30
	Aktor Non Pemerintah 30
	Rekomendasi 30
	Jakarta 32
	Kepala Daerah 32
	Birokrasi Pemerintahan Daerah 33
	DPRD 34
	Penegak Hukum 34
	Lembaga Kuasi Negara 35
	Lembaga Audit Negara 35
	Aktor Non Pemerintah 36
	Rekomendasi 36

	Makassar 37
	Kepala Daerah 37
	Birokrasi Pemerintahan Daerah 37
	DPRD 38
	Penegak Hukum 38
	Lembaga Kuasi Negara 38
	Lembaga Audit Negara 38
	Aktor Non Pemerintah 38
	Rekomendasi 38
	Pontianak 39
	Kepala Daerah 39
	Birokrasi Pemerintahan Daerah 39
	DPRD 40
	Penegak Hukum 40
	Lembaga Kuasi Negara 42
	Lembaga Audit Negara 42
	Aktor Non Pemerintah 42
	Rekomendasi 43
	Semarang 44
	Kepala Daerah 44
	Birokrasi Pemerintahan Daerah 44
	DPRD 45
	Penegak Hukum 45
	Lembaga Kuasi Negara 46
	Lembaga Audit Negara 46
	Aktor Non Pemerintah 46
	Rekomendasi 46
	Surabaya 47
	Kepala Daerah 47
	Birokrasi Pemerintahan Daerah 48
	DPRD 48
	Penegak Hukum 48
	Lembaga Kuasi Negara 49
	Lembaga Audit Negara 49
	Aktor Non Pemerintah 50
	Rekomendasi 50

Korupsi di Indonesia terjadi secara sistemik, sehingga perlu pendekatan yang terpadu pula untuk pemberantasan korupsi. Pemetaan sistematis perlu dibuat untuk mengetahui pilar mana yang diharapkan dapat berkontribusi besar dalam upaya pemberantasan korupsi. Selain itu, perlu juga mengevaluasi pilar mana yang paling memiliki peran, kapasitas, dan tata kelola dalam pemberantasan korupsi.

Berlakunya desentralisasi memberikan kewenangan besar pada pilar pemerintahan daerah, juga menimbulkan kerentanan yang lebih tinggi pada pilar-pilar tersebut untuk melakukan tindakan koruptif dan menyalahgunakan kekuasaan. Dalam penilaian Sistem Integritas Lokal (SIL) ini, pilar-pilar yang dinilai terdiri atas Kepala Daerah, DPRD, Birokrasi Pelayanan Publik, Aparat Penegak Hukum, Lembaga Kuasi Negara, Lembaga Audit Negara, Media, Organisasi Masyarakat Sipil, dan Kelompok Bisnis. Semakin tinggi gap antara ekspektasi dan peran-kapasitas-tata kelola maka semakin lemah SIL. Sebaliknya, semakin rendah gap antara ekspektasi dan peran-kapasitas-tata kelola, semakin kuat SIL.

Pada tahun 2015, Transparency International Indonesia meluncurkan Survei Persepsi Korupsi, yang di dalamnya memuat unsur sistem integritas lokal. Dalam hal ekspektasi, mayoritas responden memiliki harapan yang tinggi terhadap kepala daerah dan pemerintah pusat. Kombinasi kedua kewenangan yang dimiliki oleh kepala daerah maupun pemerintah pusat membuka harapan yang besar bagi upaya pemberantasan korupsi di daerah.

Hasil penilaian ini memberikan temuan rinci untuk masing-masing pilar beserta rekomendasi penguatan sistem kedepan. Transparency International Indonesia mendorong rekomendasi SIL agar dapat diterapkan oleh pemerintah daerah seiring dengan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Stranas PPK) 2016-2017. Saat tulisan ini disusun, TI-Indonesia bersama CSO lokal sedang membangun kesepakatan bersama (MoU) dengan pemerintah daerah untuk memperkuat sistem pencegahan korupsi dengan mengefektifkan fungsi dan peran pilar sistem integritas lokal.

Ucapan terimakasih kami sampaikan kepada badan, lembaga, dan pihak-pihak yang bersedia menjadi responden, serta kepada para peneliti lokal yang menjadi *assessor* dalam proses *assessment* ini. Apresiasi kepada para kepala daerah yang telah menerima rekomendasi dan menjadikannya sebagai aksi kolaboratif bersama masyarakat sipil. Kami berharap SIL dapat menjadi payung yang memperkuat inisiatif yang sudah muncul, mendorong aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi daerah, serta dapat berkontribusi dalam peningkatan skor Indeks Persepsi Korupsi kota/kabupaten di tahun-tahun selanjutnya.

Dadang Trisasongko
Sekretaris Jenderal

Pascadesentralisasi fiskal, daerah memiliki kewenangan yang semakin menguat. Pemerintah daerah menerima banyak pelimpahan kewenangan pusat. Desentralisasi yang juga diringi dengan delegasi dan dekonsentrasi menjadi pemerintah daerah kuat dan mandiri. Kewenangan tersebut meliputi pekerjaan umum, pendidikan, kesehatan, tenaga kerja, pertanian, perhubungan, industri, hingga penanaman modal.

Penguatan kewenangan daerah nampaknya belum diimbangi dengan penguatan sistem pencegahan dan penindakan korupsi yang kredibel di tingkat daerah. Daerah sebenarnya telah memiliki Badan Pengawas Daerah (Bawasda atau lazim disebut Inspektorat) dan juga Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP). Dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 menyatakan bahwa APIP bertanggungjawab terhadap segala proses, tindakan dan kegiatan yang integral untuk memberikan kepatuhan pada tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Namun penempatan Bawasda/Inspektorat dan APIP sebagai lembaga pengawas internal yang memiliki kewajiban lapor kepada kepala daerah dinilai tidak independen dalam pengambilan keputusan. Sebab posisinya yang berada di bawah kepala daerah, sehingga kesan sub-ordinasi lebih kentara dibanding kemandiriannya.

Akibatnya, pencegahan dan penindakan korupsi di daerah melalui mekanisme internal berjalan kurang efektif. Tren korupsi daerah meningkat. Menurut Kementerian Dalam Negeri hingga tahun 2015 sebanyak 343 Kepala Daerah terjerat kasus hukum. Sebagian besar mereka terjerat kasus hukum persoalan pengelolaan keuangan daerah. Sementara itu hingga tahun 2014 terdapat 56 Kepala Daerah yang terjerat kasus korupsi oleh KPK.

Sedangkan jumlah legislator daerah yang terjerat kasus korupsi juga tak kalah banyak. Kementerian Dalam Negeri mencatat ada 2.545 anggota DPRD Provinsi dan 431 anggota DPRD Kabupaten/Kota terjerat kasus korupsi sejak 2004 sampai 2013. Jumlah itu sekitar 6,1 persen dari total 18.275 anggota DPRD se-Indonesia. Dari sejumlah kasus tersebut tak satupun merupakan hasil laporan Bawasda, namun merupakan hasil investigasi dari penegak hukum Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK.

Sejalan dengan hal tersebut, Transparency International Indonesia pada tahun 2015 lalu meluncurkan Survei Indeks Persepsi Korupsi. Di mana pada survei tersebut memberikan penekanan bahwa peran penting Kepala Daerah menjadi temuan paling dominan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di tingkat daerah. Hal ini berarti bahwa kapasitas dan tata kelola pemerintahan yang baik menjadi suatu hal yang utama dalam pemberantasan korupsi.

Dalam Sistem Integritas Lokal, pada prinsipnya Kepala Daerah bukanlah satu-satunya faktor penentu. Tetapi juga disokong oleh 12 pilar yang lain. Kedua belas pilar tersebut antara lain: DPRD, Parpol, Pelayanan Publik, Pengadaan Publik, Pengadilan, Lembaga Penegak Hukum Antikorupsi, BPK, Ombudsman, Pemerintah Pusat, Media, Organisasi Masyarakat Sipil, dan Entitas Bisnis.

Melalui pendekatan sistem integritas lokal, masing-masing pilar dapat berbagi peran dan saling mengisi. Tidak hanya itu saja, masing-masing pilar integritas perlu mengembangkan kapasitas berupa dukungan sumber daya dan kewenangan yang saling independen. Sementara itu, dalam hal tata kelola tidak semua pilar dikelola menggunakan standar transparansi, akuntabilitas, dan integritas yang sama pula. Hal ini semakin menegaskan bahwa masalah korupsi merupakan sistematis yang memerlukan pendekatan sistem juga dalam strategi penindakan dan pencegahan.

Tujuan dan Hasil



Tujuan

Tujuan dari *assessment* SIL adalah untuk memetakan peran, kapasitas, dan efektivitas unsur penyusun sistem yang meliputi aktor kunci sistem integritas lokal dan fungsi pengawas-akuntabilitas lokal untuk menurunkan risiko korupsi di daerah. Selain itu temuan-temuan dalam *assessment* diharapkan akan memberikan masukan dan tambahan informasi yang dibutuhkan untuk pengarusutamaan SIL.



Hasil

Hasil yang diharapkan tercapai adalah sebuah kesepakatan bersama tentang pengarusutamaan SIL sebagai sebuah alat untuk mencegah korupsi serta aksi kolaboratif antara pemerintah, pebisnis, dan CSO untuk melakukan reformasi sistem integritas di daerah.

Metodologi

Penilaian SIL di dua kelompok: aktor pemerintahan lokal utama dan aktor pengawas-akuntabilitas lokal. Detail pilar untuk masing-masing kelompok dapat dilihat pada tabel berikut.

Aktor Pemerintahan Lokal Utama	Aktor Pengawas-Akuntabilitas Lokal
DPRD	Ombudsman
Kepala Daerah	Badan Pemeriksa Keuangan
Birokrasi Pemerintah Daerah	Media
Pengadilan	Masyarakat Sipil
Polisi	Pebisnis
Kejaksaan	



¹ *Local Integrity System Assessment Toolkit*, Transparency International, 2014

- 1 Setiap aktor dinilai aspek peran, kapasitas, efektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi¹.
- 2 Metode penilaian dilakukan melalui teknik skoring dan *coloring* TINGGI (hijau), SEDANG (kuning), dan RENDAH (merah).
- 3 Tahapan penilaian yang telah dilakukan adalah analisis dokumen, kajian literatur, wawancara mendalam, dan forum validasi temuan antara peneliti, ahli, dan responden.

Lokasi dan Waktu Assessment

Penilaian SIL dilakukan di 6 daerah di Indonesia. Pemilihan 6 daerah tersebut dibagi dalam 2 *cluster* besar; yakni *cluster piloting* dan *cluster promoting*. Untuk *cluster piloting* dipilih 3 daerah, yaitu: Kota Semarang, Pontianak dan Makassar. Sedangkan untuk *cluster promoting* terdapat 2 daerah tingkat kota yaitu Kota Bandung dan Surabaya, serta 1 daerah tingkat provinsi yakni DKI Jakarta.

Wawancara dan analisis dokumen dilakukan pada bulan April-Oktober 2016. Sementara FGD validasi bersama pakar dilakukan pada bulan Oktober dan November di 6 daerah masing-masing.

Rangkuman Hasil Studi

Kepala Daerah

Bagian ini memperdalam aktor kepala daerah ditinjau dari segi kapasitas, efektivitas, peran, transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Dari keenam daerah menunjukkan variasi skor SEDANG dan TINGGI. Sebagai sebuah jabatan politik, hal yang mempengaruhi penilaian SIL kepala daerah adalah inisiatif dan kepemimpinan baik

dalam menyusun kebijakan maupun memperbaiki tata kelola pemerintahannya. Hal lain seperti integritas yang ditunjukkan dengan LHKPN serta pengawasan terhadap pengadaan barang dan jasa juga turut berkontribusi dalam penilaian ini. Daerah dengan rerata skor TINGGI adalah DKI Jakarta, Kota Pontianak, dan Kota Surabaya.

	Rerata Skor	Kapasitas	Efektivitas	Peran	Transparansi	Partisipasi	Akuntabilitas
Bandung	Sedang	Rendah	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang
Jakarta	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Sedang	Sedang
Makassar	Sedang	Tinggi	Tinggi	Sedang	Sedang	Sedang	Tinggi
Pontianak	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi
Semarang	Sedang	Tinggi	Rendah	Sedang	Sedang	Sedang	Rendah
Surabaya	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi

Birokrasi Pemerintah Daerah

Bagian ini memperdalam aktor birokrasi pemerintah daerah ditinjau dari segi kapasitas, efektivitas, peran, transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Dari keenam daerah menunjukkan variasi skor SEDANG dan TINGGI, dengan kecenderungan pada skor SEDANG. Daerah yang memiliki rerata skor TINGGI adalah DKI Jakarta dan Kota Surabaya. Sebagai bagian dari pemerintahan daerah, maka jajaran birokrasi sangat berhubungan erat

dengan aktor kepala daerah. Oleh karena itu penting pula melihat kesesuaian antara hasil penilaian birokrasi dengan kepala daerah di suatu daerah. Skor (per komponen) birokrasi Kota Pontianak dan Makassar sedikit mengalami penurunan dibandingkan skor (per komponen) kepala daerahnya. Hal ini berarti inovasi dan kepemimpinan kepala daerah di dua kota tersebut belum diejawantahkan secara optimal dari sisi operasional dan administratif.

	Rerata Skor	Kapasitas	Efektivitas	Peran	Transparansi	Partisipasi	Akuntabilitas
Bandung	Sedang	Sedang	Rendah	Sedang	Sedang	Rendah	Sedang
Jakarta	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Sedang
Makassar	Sedang	Tinggi	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Rendah
Pontianak	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Sedang	Tinggi	Sedang	Sedang
Semarang	Sedang	Sedang	Sedang	Rendah	Sedang	Sedang	Sedang
Surabaya	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi

DPRD

Bagian ini memperdalam aktor DPRD ditinjau dari segi kapasitas, peran, transparansi, dan akuntabilitas. Dari keenam daerah menunjukkan variasi skor RENDAH dan SEDANG. Hanya DPRD Kota Surabaya yang mendapatkan skor TINGGI. Meskipun kecukupan anggaran dan kualitas sumber daya dinilai cukup baik, perlu dikritisi apakah kapasitas tersebut digunakan untuk menunjang peran

baik dalam hal pengawasan maupun menjangkau aspirasi, khususnya terkait isu-isu korupsi. Selain itu faktor pada aspek tata kelola dimana masih sulit mengakses hasil reses dan dokumen lainnya, keterbukaan informasi di situs *web* yang masih rendah, serta pertanggungjawaban hasil reses yang kurang jelas terjadi di sebagian besar daerah.

	Rerata Skor	Kapasitas	Peran	Transparansi	Akuntabilitas
Bandung	Rendah	Rendah	Sedang	Rendah	Rendah
Jakarta	Sedang	Sedang	Rendah	Sedang	Rendah
Makassar	Rendah	Tinggi	Sedang	Rendah	Rendah
Pontianak	Sedang	Tinggi	Sedang	Sedang	Sedang
Semarang	Sedang	Sedang	Sedang	Rendah	Rendah
Surabaya	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi

Penegak Hukum

Bagian ini memperdalam aktor penegak hukum ditinjau dari segi kapasitas, peran, transparansi, dan akuntabilitas. Penegak hukum yang dimaksud adalah pengadilan, kepolisian, dan kejaksaan. Meskipun rerata skor bervariasi, tetapi secara umum SIL penegak hukum sudah cukup memadai, hanya saja dalam implementasi masih menghadapi kendala, umumnya dalam hal keterbukaan informasi.

Sebagaimana institusi-institusi tersebut merupakan lembaga vertikal, sangat tergantung pada lembaga yang ada di pusat baik dalam hal pelaksanaan kebijakan maupun dalam hal anggaran. Termasuk mengenai perbaikan SIL, seluruh inisiatif untuk melakukan perbaikan sepenuhnya tergantung dari lembaga di atasnya.

Pengadilan

	Rerata Skor	Kapasitas	Peran	Transparansi	Akuntabilitas
Bandung	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Sedang	Tinggi
Jakarta	Sedang	Sedang	Rendah	Rendah	Rendah
Makassar	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Sedang	Tinggi
Pontianak	Rendah	Rendah	Tinggi	Sedang	Sedang
Semarang	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Sedang	Sedang
Surabaya	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi

Kepolisian

	Rerata Skor	Kapasitas	Peran	Transparansi	Akuntabilitas
Bandung	Sedang	Tinggi	Sedang	Rendah	Sedang
Jakarta	Rendah	Sedang	Rendah	Rendah	Rendah
Makassar	Tinggi	Tinggi	Rendah	Tinggi	Sedang
Pontianak	Sedang	Tinggi	Sedang	Sedang	Sedang
Semarang	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Sedang	Sedang
Surabaya	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi

Kejaksaan

	Rerata Skor	Kapasitas	Peran	Transparansi	Akuntabilitas
Bandung	Sedang	Rendah	Tinggi	Sedang	Sedang
Jakarta	Sedang	Rendah	Sedang	Tinggi	Sedang
Makassar	Sedang	Tinggi	Sedang	Sedang	Sedang
Pontianak	Sedang	Sedang	Sedang	Rendah	Sedang
Semarang	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Rendah	Sedang
Surabaya	Tinggi	Rendah	Sedang	Tinggi	Tinggi

Lembaga Kuasi Negara

Bagian ini memperdalam aktor lembaga kuasi negara ditinjau dari segi kapasitas dan efektivitas. Lembaga kuasi yang dimaksud adalah Ombudsman dan Komisi Informasi. Lembaga ini merupakan perwakilan yang berada di tingkat provinsi, kecuali Makassar dimana Ombudsman terbentuk atas dasar peraturan walikota. Dari keenam daerah menunjukkan variasi skor SEDANG dan TINGGI, dengan kecenderungan pada skor SEDANG.

Meskipun bertindak sebagai perwakilan provinsi, efektivitas Ombudsman dan KI lebih banyak terlihat di tingkat kota, terutama ibukota. Hal ini dipengaruhi oleh respon instansi pemerintah teradu dan keaktifan masyarakat. Namun lebih banyak masyarakat yang belum mengetahui keberadaan maupun fungsi lembaga ini. Sosialisasi tentang keberadaan Ombudsman dan KI belum cukup masif dilakukan. Hal ini tentu berdampak pada capaian kinerja kedua lembaga kuasi negara tersebut.

	Rerata Skor	Kapasitas	Efektivitas
Bandung	Tinggi	Sedang	Tinggi
Jakarta	Sedang	Sedang	Rendah
Makassar	Tinggi	Tinggi	Tinggi
Pontianak	Sedang	Sedang	Sedang
Semarang	Sedang	Sedang	Sedang
Surabaya	Tinggi	Tinggi	Tinggi

Lembaga Audit Negara

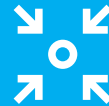
Bagian ini memperdalam aktor lembaga audit negara ditinjau dari segi kapasitas dan efektivitas. Lembaga audit yang dimaksud adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dari keenam daerah sebagian besar menunjukkan skor SEDANG. Banyak pemerintah daerah yang tidak dapat menindaklanjuti rekomendasi hasil audit BPK. Namun BPK tidak dapat menjatuhkan sanksi; administratif maupun pidana terhadap entitas yang di audit jika ditemukan ada penyimpangan. Jika ditemukan penyimpangan maka akan dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Alasannya bahwa BPK dengan berbagai pertimbangan bukan sebagai aparat penegak hukum dan juga terkait bobot temuannya hasil pemeriksaan tersebut. Diteruskan ke penegak hukum jika LHP tersebut memuat unsur pidana. Tidak ada ketumpangtindihan antara peran BPK dan BPKP, karena BPK adalah lembaga negara yang bertanggung jawab kepada DPR, DPRD dan DPD. Sedangkan BPKP adalah lembaga pemerintah yang bertanggung jawab pada presiden.

	Rerata Skor	Kapasitas	Efektivitas
Bandung	Tinggi	Tinggi	Sedang
Jakarta	Sedang	Sedang	Sedang
Makassar	Sedang	Sedang	Sedang
Pontianak	Sedang	Sedang	Sedang
Semarang	Sedang	Sedang	Sedang
Surabaya	Tinggi	Tinggi	Tinggi

Aktor Non Pemerintah

Bagian ini memperdalam aktor non pemerintah ditinjau dari segi kapasitas dan efektivitas. Aktor non pemerintah yang dimaksud adalah organisasi masyarakat sipil (OMS), media, dan sektor swasta. Dari keenam daerah menunjukkan variasi skor SEDANG dan TINGGI. Adapun faktor yang mempengaruhi penilaian ini adalah ada tidaknya OMS dan media lokal yang konsisten dan fokus mengawal isu-isu korupsi serta tata kelola pemerintahan daerah. Seperti di Pontianak, telah terbentuk jaringan OMS yang terkonsolidasi dalam koalisi masyarakat sipil pemantau peradilan dan anti korupsi (KOMPARASI). Juga ketika usaha-usaha advokasi dapat mengubah perilaku dan diadopsi oleh pemerintah. Seperti di Makassar dan Pontianak yang mendampingi Lembaga Pemantau Independen Pengadaan Barang dan Jasa (LPI PBJ) serta evaluasi RAD PPK. Di Jakarta beberapa pihak swasta juga telah proaktif dalam mempromosikan transparansi dan akuntabilitas. Seperti sumbangan perusahaan-perusahaan swasta pada aplikasi-aplikasi *online* untuk pemprov DKI, sumbangan CSR untuk pelayanan publik, dsb.

	Rerata Skor	Kapasitas	Efektivitas
Bandung	Sedang	Sedang	Rendah
Jakarta	Tinggi	Tinggi	Tinggi
Makassar	Sedang	Sedang	Sedang
Pontianak	Tinggi	Tinggi	Tinggi
Semarang	Sedang	Sedang	Rendah
Surabaya	Tinggi	Tinggi	Tinggi



Sistem Integritas Lokal (SIL) merupakan sebuah alat tera yang digunakan untuk menilai sejauh mana integritas pada lembaga publik. Sistem integritas sendiri dikembangkan oleh Transparency International (Pope, 2000). Sistem yang dikembangkan oleh Transparency International lebih dikenal dengan sebutan Sistem Integritas Nasional (SIN). Pada prinsipnya, Sistem Integritas Lokal merupakan turunan dari Sistem Integritas Nasional. Sehingga alat tera dan indikator yang digunakan dimodifikasi sedemikian rupa sesuai konteks lokal. Termasuk di dalamnya konteks politik, sosial dan tata kelola pemerintahan di daerah.

Desentralisasi di Indonesia merupakan salah satu faktor pendukung untuk dilakukan pengukuran Sistem Integritas Lokal. Di mana daerah-daerah mempunyai kewenangan dan otonomi yang cenderung mandiri dalam kerangka tata kelola pemerintahannya. Sebagai misal, kepala daerah yang dipilih dalam pemilihan umum langsung tentunya mempunyai tanggung jawab politik secara langsung pula terhadap masyarakat suatu daerah. Pada sisi lain, kepala daerah yang dipilih secara politik harus mampu juga mengatur dan mengendalikan birokrasi yang dipilih secara *merit* untuk melancarkan program-program Pemerintah selama lima tahun.

Pada tahun 2016, Transparency International Indonesia melakukan penilaian SIL di 5 Kota dan 1 Provinsi di Indonesia. Kelima kota tersebut adalah Semarang, Pontianak, Makassar, Surabaya, Bandung dan satu provinsi DKI Jakarta. Adapun pilar-pilar Sistem Integritas Lokal yang dinilai yakni: Kepala Daerah, Pemerintah Pusat, Birokrasi, DPRD, Lembaga Inspektorat (Inspektorat daerah, BPK dan BPKP), Lembaga Kuasi Negara (Ombudsman, Komisi Informasi), Masyarakat Sipil dan Media, Aparatus Penegakan Hukum (Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan).

Dari penilaian SIL ini diperoleh kesimpulan bahwa Kepala Daerah (Walikota dan Gubernur) memiliki peran dan kapasitas yang relatif tinggi. Hal ini berarti Kepala Daerah menjadi faktor kunci dalam menegakkan integritas di daerah. Tentunya kepala daerah yang ditunjang oleh birokrasi daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang terbuka dan akuntabel. Selain terhadap birokrasi, peran DPRD sebagai legislator juga dirasakan sangat penting dalam menentukan kebijakan suatu daerah.

Pada aktor Aparatus Penegakan Hukum dari penilaian ini dapat disimpulkan bahwa peran APH yang bersifat vertikal dalam praktiknya sudah menunjukkan peran dan kapasitasnya dalam menegakkan nilai-nilai integritas. Meski masih ditemukan kelemahan dalam hal keterbukaan informasi dan akuntabilitas pelaporan kepada publik.

Lembaga kuasi negara, ORI Provinsi dan KI Provinsi, meski berada di tingkat provinsi, namun dalam praktiknya mereka juga menghimpun laporan dari kota-kota di bawahnya. Tentunya hal ini sangat memberikan peluang bagi lembaga kuasi negara tersebut untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel dan responsif. Dalam sisi kapasitas dan efektivitasnya, keberadaan lembaga kuasi negara sangat diperlukan oleh masyarakat. Senada, pada pilar lembaga audit negara (Inspektorat, BPK, BPKP) mempunyai kapasitas dan efektivitasnya yang mumpuni dalam menjalankan peran dan fungsinya. Hal ini tercermin dari peran dan fungsi lembaga kuasi negara dan lembaga audit negara yang memang diperlukan dalam mendorong pemerintahan daerah supaya berjalan efektif.

Terakhir, pada sektor masyarakat sipil dan media dinilai mempunyai peran yang cukup vital dalam mengawal program-program antikorupsi. Hal ini bisa dibuktikan dari konsistensi sebagian besar OMS dan Media dalam menyuarakan kepentingan publik terhadap tata kelola pemerintah yang baik.



Rekomendasi

Berdasarkan temuan penilaian SIL ini, Transparency International Indonesia merekomendasikan kepada Kepala Daerah untuk terus mempertahankan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik dan meningkatkan kualitas serta kinerjanya dalam menegakkan sistem integritas yang dapat diwujudkan dengan mengakomodasi nilai-nilai keterbukaan, akuntabilitas dan responsif terhadap kepentingan publik. Hal ini tentu saja selaras dengan program-aksi Pemerintah Pusat dalam mencegah dan memberantas korupsi.

Di sisi lain, para legislator daerah juga diharapkan menyeleraskan dengan program-program antikorupsi yang telah dicanangkan bersama dengan eksekutif daerah. Di mana peran dan fungsi legislatif menjadi lebih berdaya guna dalam mewujudkan nilai-nilai integritas.

Birokrasi daerah perlu memastikan dirinya agar terbebas dari segala intervensi dan kepentingan politik, baik yang datang dari Kepala Daerah maupun Legislator daerah. Sehingga birokrasi bisa bekerja secara profesional dan berbasis pada sistem merit. Di mana orientasi pembangunan yang berdasarkan atas kepentingan publik dapat dikerjakan sesuai dengan peran, fungsi, kapasitas dari birokrasi. Tentunya yang sejalan dengan Kepala Daerah dalam mewujudkan perspektif dan nilai antikorupsi.

Peran dari lembaga pengawas akuntabilitas negara, lembaga kuasi negara dan aparat penegakan hukum menjadi suatu hal yang penting dalam mendukung program-program antikorupsi di daerah. Dalam hal ini peran lembaga-lembaga tersebut diharapkan mampu mendorong nilai-nilai integritas pada skala lokal.

Masyarakat sipil dan media sebagai aktor independen yang terlepas dari kepentingan politik praktis hendaknya bisa tetap menjaga independensinya dengan memberikan masukan dan mengawal pemerintah daerahnya untuk serta merta dalam mewujudkan sebuah daerah yang berintegritas dan bebas dari korupsi.

Daftar Pertanyaan

Cluster Aktor Pemerintahan Lokal Utama

DIMENSI	INDIKATOR	MOV	SKORING		
			Tinggi	Sedang	Rendah
Kepala Daerah					
Kapasitas	2.2. Sejauh mana Kepala Daerah memiliki akses ke sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan fungsi dan perannya? (Indikator ini bertujuan Untuk Mengukur Keberadaan kecukupan anggaran dalam upaya pemberantasan korupsi).	Apakah ada ketentuan dan/atau kebijakan hukum yang menjamin bahwa kepala daerah memiliki akses ke sejumlah sumber daya dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi (vertikal) maupun kepada legislatif di daerah (horisontal)? Sumber Informasi: Bappeda Kota dan Biro Hukum Kota	Kepala daerah memiliki akses ke semua sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan fungsi dan melaksanakan strategi secara efektif.	Kepala daerah memiliki akses ke beberapa sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan fungsi dan melaksanakan strategi secara efektif.	Kepala daerah memiliki akses ke sebagian sumber daya terbatas untuk melaksanakan fungsi dan melaksanakan strategi secara efektif.
Efektivitas	2.3. Sejauh mana kepala daerah secara efektif menjalankan perannya dalam hal memberikan pengawasan dan dukungan untuk birokrasi di daerah? (Indikator ini bertujuan Untuk Mengukur Efektivitas Kepala Daerah Dalam Menjalankan Perannya).	Apakah kepala daerah memiliki mekanisme yang secara efektif mengawasi dan mengelola pekerjaan sektor publik? ■ ■ Apakah kepala daerah memberikan pengawasan yang efektif atas staf masing-masing? ■ ■ Apakah kepala daerah memberikan insentif bagi pegawai negeri setempat untuk melakukan kegiatan mereka dengan cara yang transparan, akuntabel dan inklusif, misalnya melalui penghargaan transparansi, insentif keuangan, sistem pemantauan/Scorecard, dll? ■ ■ Apakah terdapat peraturan daerah tentang Manajemen Kepegawaian di Badan Kepegawaian Daerah? Sumber Informasi: Badan Kepegawaian Daerah	Kepala daerah sangat aktif dan sukses dalam mengembangkan sektor publik diatur oleh tingginya tingkat transparansi, akuntabilitas, integritas dan inklusivitas.	Kepala daerah agak aktif, namun berhasil dalam mengembangkan sektor publik di daerah dilihat oleh tingginya tingkat transparansi, akuntabilitas, integritas dan inklusivitas.	Kepala daerah tidak aktif dan tidak berhasil dalam mengembangkan sektor publik di daerah diatur oleh tingginya tingkat transparansi, akuntabilitas, integritas dan inklusivitas.
Transparansi	2.6. Sejauh mana kepala daerah menyajikan anggaran yang jelas dan dapat diakses? Indikator ini bertujuan untuk menilai berbagai jenis aksesibilitas informasi data publik (Tersedia Kapanpun, Tersedia Dengan Permintaan, Tersedia Tapi Tidak Bisa Diakses, dan Dokumen Tidak, dan Data Tidak Tersedia).	Apakah ada kerangka hukum atau ketentuan lain yang meminta Kepala Daerah untuk membuat anggaran yang transparan yang dapat dengan mudah dipahami oleh warga dan DPRD? ■ ■ Apakah ada panduan yang jelas dan/atau format tentang cara untuk menyajikan data anggaran? ■ ■ Sampai sejauh mana informasi anggaran tersebut dapat diakses warga dan anggota dewan? ■ ■ Apakah informasi tersebut mudah dimengerti dalam praktik?	Kepala daerah menyajikan anggaran tahunan secara transparan dan ini mudah diakses dan mudah dipahami dalam praktik.	Kepala daerah menyajikan anggaran tahunan transparan tapi anggaran sulit diakses dalam praktik dan / atau sulit dipahami (terbatas pada kalangan tertentu).	Tidak ada persyaratan tersebut dan anggaran tidak dapat diakses atau hanya dapat diakses oleh anggota dewan.
Peran	2.4. Sejauh mana kepala daerah secara efektif menjalankan perannya dalam hal pengawasan swasta yang dikontrak sebagai penyedia layanan /barang publik?	Apakah ada proses yang terbuka dan transparan untuk penyedia layanan swasta di daerah?	Kepala daerah yang sangat efektif dalam pengawasan swasta penyedia layanan / barang publik.	Kepala daerah agak efektif dalam pengawasan swasta penyedia layanan / barang publik.	Kepala daerah tidak efektif dalam pengawasan swasta penyedia layanan / barang publik.



DIMENSI	INDIKATOR	MOV	SKORING		
			Tinggi	Sedang	Rendah
Peran	(Indikator ini bertujuan untuk menilai peran pengawasan khususnya pada pengadaan barang secara online).	Apakah ada mekanisme formal yang diberlakukan untuk penyedia layanan swasta dengan kinerja yang buruk? ■ ■ Apakah kepala daerah memiliki kapasitas yang cukup untuk memantau kinerja dari penyedia layanan swasta? ■ ■ Apakah terdapat daftar perusahaan <i>blacklist</i> ke LKPP, karena memiliki kualifikasi buruk dalam proses pengadaan barang dan jasa?	<i>teks dihalaman sebelumnya</i>	<i>teks dihalaman sebelumnya</i>	<i>teks dihalaman sebelumnya</i>
Peran	2.5. Sejauh mana kepala daerah secara efektif menjalankan perannya dalam hal pengawasan kegiatan bisnis di daerah secara adil dan efektif? (Indikator ini bertujuan untuk Fungsi pengawasan dan perlindungan, dan pemenuhan hak-hak buruh dan kelestarian lingkungan).	Apakah peraturan bisnis di daerah (untuk kesehatan dan keselamatan, perlindungan lingkungan, dll) transparan dan efektif ditegakkan? ■ ■ Apakah inspeksi/pengawasan terhadap bisnis di daerah oleh kepala daerah dilakukan dengan cara yang dianggap adil dan transparan?	Peraturan bisnis secara efektif diberlakukan dan pengawasan dianggap adil dan transparan.	Peraturan bisnis tidak selalu konsisten ditegakkan dan / atau ada kasus sesekali perlakuan tidak adil oleh pengawas bisnis di daerah.	Peraturan bisnis jarang ditegakkan dan / atau ada kasus-kasus yang sering usaha tertentu yang tidak adil dipilih untuk diperiksa.
Partisipasi	2.7. Sampai sejauh mana kepala daerah bertanggung jawab atas tindakannya? (Indikator ini bertujuan untuk menilaia keberadaan laporan akuntabilitas (hasil/capaian), SAKIP/LAKIP/OPINI BPK/DPA/ RKA).	Apakah kepala daerah diminta untuk memberikan alasan untuk keputusan dan tindakan yang diambilnya? ■ ■ Apakah ini terjadi dalam praktik? ■ ■ Apakah ada sistem di tempat untuk konsultasi warga dalam hal perencanaan dan penganggaran? ■ ■ Apakah ini terjadi dalam praktik? ■ ■ Jika demikian, apakah kepala daerah mengambil hasil konsultasi dalam perencanaan dan penganggaran? ■ ■ Dapatkah warga menyampaikan keluhan tentang kepala daerah dalam praktik?	Kepala daerah sepenuhnya bertanggung jawab atas tindakan mereka dalam praktik.	Kepala daerah sebagian bertanggung jawab atas tindakan mereka dalam praktik.	Kepala daerah tidak bertanggung jawab atas tindakan mereka dalam praktik.
Akuntabilitas	2.8. Sampai sejauh mana integritas Kepala daerah?	Apakah ada aturan yang komprehensif dan kode etik untuk kepala daerah, aturan tentang konflik kepentingan, dan gratifikasi, pembatasan pasca-kerja, pelatihan tentang isu-isu integritas, <i>whistleblower protection</i> (keamanan/proteksi pelapor korupsi), dll)? ■ ■ Apakah ini diterapkan dalam praktik? ■ ■ Apakah ada contoh terbaru dari konflik kepentingan?	Semua peraturan dan kode perilaku ada dan efektif diberlakukan dan belum ada contoh terbaru dari konflik kepentingan.	Hanya beberapa peraturan dan kode perilaku ada dan efektif dengan penegakan sedikit demi sedikit dan / atau telah ada setidaknya satu contoh terbaru dari konflik kepentingan.	Tak satu pun dari peraturan dan kode perilaku ada dan efektif dan ada banyak contoh terbaru dari konflik kepentingan.

Daftar Pertanyaan

DIMENSI	INDIKATOR	MOV	SKORING		
			Tinggi	Sedang	Rendah
Birokrasi Pemerintahan Daerah					
Kapasitas	3.1. Apakah birokrasi di daerah memiliki kecukupan sumber daya keuangan berkelanjutan dan menawarkan gaji yang kompetitif? (Indikator ini bertujuan Untuk Mengukur Keberadaan kecukupan anggaran dalam menjalankan fungsi birokrasi).	Sampai sejauh mana birokrasi di daerah yang menyediakan barang dan jasa yang telah telah dijanjikan?	Birokrasi daerah memiliki sumber daya keuangan yang memadai untuk melaksanakan tugasnya secara efektif.	Birokrasi daerah memiliki kesenjangan sumber daya keuangan signifikan yang mengarah pada ketidakefektifan dalam melaksanakan tugas.	Birokrasi daerah tidak memiliki sumber daya keuangan cukup untuk melaksanakan tugasnya secara efektif.
Kapasitas	3.2. Sampai sejauh mana birokrasi daerah bebas dari campur tangan eksternal? (Indikator ini bertujuan Untuk Mengukur Independensi Birokrasi terhadap Dunia Politik).	Apakah ada aturan yang jelas dan peraturan untuk perekrutan dan promosi pegawai negeri setempat atas dasar <i>merit based system</i> ? ■ ■ Sejauh mana pemerintah daerah merekrut dan mempromosikan staf secara transparan dan tanpa nepotisme / pilih kasih dalam praktik? ■ ■ Sejauh mana staf administrasi dapat melakukan fungsi mereka tanpa tekanan politik?	Terdapat peraturan yang jelas tentang <i>merit based system</i> yang efektif diterapkan dalam praktik dan pegawai negeri di daerah mampu bekerja bebas dari tekanan politik.	Terdapat peraturan rekrutmen berdasarkan <i>merit based system</i> , terdapat bukti beberapa kasus terkait nepotisme / pilih kasih dan / atau gangguan dari aktor politik di daerah, meskipun hal ini tidak meluas atau berat.	Tidak ada peraturan <i>merit based system</i> dan rekrutmen atas dasar nepotisme / pilih kasih dan / atau campur tangan politik tersebar luas.
Peran	3.3. Sampai sejauh mana ada kerangka kerja yang efektif diberlakukan untuk menjaga transparansi dan integritas dalam pengadaan publik di daerah? (Indikator ini bertujuan Untuk Mengukur Peran Birokrasi Dalam Pengadaan Publik).	Apakah ada sistem pengadaan akurat dan objektif yang diberlakukan untuk (memastikan proses yang transparan dan tepat waktu penawaran, penghargaan independen kontrak, dan kesempatan untuk meninjau keputusan penghargaan)? ■ ■ Apakah rencana pengadaan rancangan diterbitkan sebelumnya? ■ ■ Apakah proses pengadaan yang transparan, tepat waktu, berdasarkan jasa dan bebas dari suap dalam praktik? ■ ■ Apakah ada sanksi berarti bagi perilaku yang tidak benar oleh pemasok dan pejabat publik, dan meninjau dan keluhan mekanisme?	Sistem pengadaan di daerah akurat dan objektif (termasuk sanksi) diberlakukan dan proses pengadaan dilakukan secara terbuka, tepat waktu dan adil dalam praktik.	Sementara sistem pengadaan yang ada di tingkat daerah, ini mengandung celah tertentu rentan terhadap proses korupsi dan penawaran tidak selalu tepat waktu dan / atau transparan.	Tidak ada / sistem pengadaan di daerah sangat lemah ada, proses pengadaan tidak transparan dan / atau ada contoh sering penghargaan dipertanyakan dan / atau ada praktik penyupaan.
Partisipasi	3.4. Sejauh mana birokrasi di daerah mempromosikan mekanisme akuntabilitas sosial yang menyediakan warga di daerah dengan kesempatan untuk berinteraksi dan membuat tuntutan pada pemerintah daerah? (Indikator ini bertujuan Untuk Mengukur Akuntabilitas Birokrasi Dalam menjalankan Perannya).	Misalnya, apakah pemerintah daerah mempromosikan penggunaan <i>citizen report card</i> , <i>community report card</i> , audit sosial, <i>e-governance</i> , piagam warga, penganggaran partisipatif, dll? ■ ■ Apakah dewan sekolah, komite sekolah, dewan manajemen kesehatan, dll yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan di daerah?	Birokrasi di daerah aktif dalam mempromosikan inisiatif akuntabilitas sosial dan partisipasi dewan sekolah, komite sekolah, dewan manajemen kesehatan, dll dalam proses pengambilan keputusan.	Birokrasi di daerah agak aktif dalam mempromosikan inisiatif akuntabilitas sosial dan partisipasi dewan sekolah, komite sekolah, dewan manajemen kesehatan, dll dalam proses pengambilan keputusan, meskipun hal ini sedikit demi sedikit dalam praktik.	Birokrasi di daerah benar-benar tidak aktif dalam mempromosikan inisiatif akuntabilitas sosial dan partisipasi dewan sekolah, komite sekolah, dewan manajemen kesehatan, dll dalam proses pengambilan keputusan.

DIMENSI	INDIKATOR	MOV	SKORING		
			Tinggi	Sedang	Rendah
Peran	3.5. Sampai sejauh mana pemungutan pendapatan daerah yang adil dan transparan? (Indikator ini bertujuan Untuk Mengukur Peran Birokrasi Dalam Proses Tax Collection).	Apakah ada kerangka kerja yang jelas, transparan dan sederhana dari aturan dan peraturan daerah tentang pemungutan pajak? ■ ■ Sampai sejauh mana pengumpulan pendapatan berbasis peraturan dan bebas dari manipulasi, pemerasan dan diskriminasi dalam praktik?	Metode pemungutan pendapatan daerah yang tidak rumit, transparan dan ditegakkan seragam dan tanpa diskriminasi.	Metode pemungutan pendapatan daerah tidak sepenuhnya jelas, terlalu rumit dan / atau meninggalkan beberapa ruang untuk pemerasan dan / atau keuntungan pribadi dalam praktik.	Metode pengumpulan pendapatan daerah yang buram dan rumit dan ada contoh sering negosiasi, pemerasan dan pilih kasih dalam praktik.
Peran	3.6. Sejauh mana hak atas tanah dan hak milik dilindungi oleh pemerintah daerah? (Indikator ini bertujuan Untuk Mengukur Peran Birokrasi Dalam Proses Penataruangan Wilayah).	Apakah ada peraturan yang jelas dan transparan yang mengatur tentang catatan penggunaan tanah di daerah, pengembangan lahan, perencanaan kota dan izin mendirikan bangunan? ■ ■ Apakah ada peraturan yang jelas mengenai kompensasi warga untuk pemindahan paksa dari tanah mereka / properti? ■ ■ Dapatkah warga menguji keputusan penggunaan lahan oleh pemerintah daerah dalam praktik? Apakah terdapat Perda tentang RTRW beserta lampirannya. Detail Tata Ruang Kota. Perwal DTRK?	Tanah, properti dan perencanaan perkotaan peraturan daerah yang jelas dan transparan dan ada mekanisme yang terbuka dan adil bagi warga negara untuk menguji keputusan penggunaan lahan oleh pemerintah daerah yang diberlakukan dalam praktik.	Peraturan tentang tanah, bangunan, dan perencanaan kota ada tetapi tidak mencakup semua masalah yang relevan dan kemampuan warga untuk menguji keputusan oleh pemerintah daerah terbatas dalam praktik.	Peraturan tentang tanah, bangunan, dan perencanaan kota tidak ada dan / atau warga negara tidak dapat menguji keputusan penggunaan lahan oleh pemerintah daerah dalam praktik.
Transparansi	3.7. Sampai sejauh mana transparansi dalam keuangan, sumber daya manusia dan manajemen informasi dari sektor publik di daerah?	Adalah rincian dari aset pejabat senior, catatan pengadaan, rapat, dan lowongan yang dipublikasikan? ■ ■ Apakah daftar perusahaan kota dan aset kota milik wajib dibuat tersedia untuk umum (tanah, bangunan, dll)? ■ ■ Apakah ketentuan ini diterapkan secara efektif dalam praktik?	Ketentuan luas berada di tempat yang memungkinkan masyarakat untuk mendapatkan informasi yang relevan tentang kegiatan sektor publik dan keputusan yang berkaitan dengan mereka dan bagaimana keputusan ini dibuat. Informasi ini tersedia dalam praktik.	Ketentuan tersebut ada, tapi ini tidak mencakup semua aspek yang berkaitan dengan transparansi sektor publik dan informasi ini sulit diakses dalam praktik.	Tidak ada ketentuan hukum tersebut dan informasi yang relevan tentang kegiatan sektor publik praktis tidak mungkin untuk akses dalam praktik.
Akuntabilitas	3.8. Sejauh mana pegawai negeri di daerah dapat mempertanggungjawabkan segala tindakan mereka dalam praktik?	Apakah ada ketentuan untuk memastikan bahwa pegawai negeri di daerah harus melaporkan dan bisa mempertanggungjawabkan tindakan mereka (termasuk mekanisme pengaduan, mekanisme audit, dll)? ■ ■ Apakah ini efektif diberlakukan dalam praktik?	Ada ketentuan yang jelas dan komprehensif untuk memastikan bahwa pegawai negeri di daerah harus melaporkan dan menjadi jawab atas tindakan mereka. Ini efektif diberlakukan dalam praktik.	Ada beberapa ketentuan untuk memastikan bahwa pegawai negeri di daerah harus melaporkan dan bisa mempertanggung jawabkan tindakan mereka tetapi ini tidak komprehensif dan / atau di implementasikan dengan cara sedikit demi sedikit.	Tidak ada atau ketentuan yang sangat terbatas untuk memastikan bahwa pegawai negeri di daerah harus melaporkan dan bisa mempertanggung jawabkan tindakan mereka.

Daftar Pertanyaan

DIMENSI	INDIKATOR	MOV	SKORING		
			Tinggi	Sedang	Rendah
Akuntabilitas	3.9. Sampai sejauh mana integritas pegawai negeri di daerah dipastikan?	Apakah ada aturan yang komprehensif dan kode untuk pegawai negeri di daerah (misalnya kode etik, aturan tentang benturan kepentingan, dan graitifikasi, pembatasan pasca-kerja, pelatihan tentang isu-isu integritas, dll)? ■ ■ Apakah ini diterapkan dalam praktik? ■ ■ Seberapa luas sebaran korupsi di sektor publik di daerah?	Semua peraturan di atas dan kode berada di tempat dan efektif ditegakkan dan tingkat korupsi yang sangat rendah di sektor publik di daerah.	Hanya beberapa peraturan di atas dan kode berada di tempat dengan penegakan sedikit demi sedikit dan / atau tingkat korupsi rendah tapi tidak signifikan di sektor publik di daerah.	Tak satu pun dari peraturan di atas dan kode berada di tempat dan / atau tingkat korupsi yang signifikan di sektor publik di daerah.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah					
Kapasitas	1.1. Sejauh mana DPRD memiliki sumber daya yang memadai untuk melaksanakan tugasnya. (Indikator ini bertujuan Untuk Mengukur Keberadaan kecukupan anggaran dalam menjalankan fungsi legislatif).	Apakah DPRD memiliki cukup keuangan, infrastruktur dan sumber daya manusia? ■ ■ Apakah ada ketentuan untuk pelatihan anggota DPRD? ■ ■ Apakah dalam Perda APBD terdapat pos anggaran untuk pelaksanaan tugas DPRD secara efektif?	DPRD memiliki sumber daya yang memadai untuk melaksanakan tugasnya secara efektif.	DPRD memiliki beberapa sumber daya. Namun, terdapat kesenjangan signifikan yang menyebabkan ketidakefektifan dalam melaksanakan tugasnya.	DPRD memiliki sumber daya keuangan, manusia dan infrastruktur minimal dan tidak cukup untuk melaksanakan tugas secara efektif.
Peran	1.4. Sejauh mana anggota DPRD dapat menjalankan keputusan dan melaksanakan peran pengawasan? (Indikator ini bertujuan Untuk Mengukur peran legislatif dalam menjalankan fungsi pengawasan).	Apakah anggota DPRD memiliki mandat untuk mengawasi eksekutif? ■ ■ Dapatkah DPRD mempengaruhi dan memerikan anggaran daerah dan keputusan/kegiatan kepala daerah dan birokrasi (terutama dalam kasus di mana eksekutif / walikota memiliki kekuatan pengambilan keputusan penting)? ■ ■ Apakah anggota DPRD melakukan peran ini secara efektif dalam praktik?	Anggota DPRD memiliki mandat untuk mengawasi pekerjaan eksekutif dan efektif untuk memberikan pengawasan. DPRD sepenuhnya mampu menegakkan keputusan mereka.	Anggota DPRD memiliki mandat untuk mengawasi pekerjaan eksekutif dan agak efektif untuk memberikan pengawasan ini. DPRD sebagian mampu menegakkan keputusan mereka.	Anggota DPRD tidak memiliki mandat untuk mengawasi pekerjaan kepala daerah dan birokrasi atau DPRD sama sekali tidak efektif untuk memberikan pengawasan terhadap kepala daerah dan birokrasi dan tidak mampu untuk menegakkan keputusan mereka.
Peran	1.5. Sampai sejauh mana anggota DPRD mewakili kepentingan dan prioritas konstituen mereka dalam praktik? (Indikator ini bertujuan Untuk menilai fungsi representasi anggota dewan terhadap konstituennya).	Apakah ada keterlibatan yang efektif dan teratur antara warga dan anggota dewan terpilih secara melembaga? ■ ■ Seberapa besar persentase anggota DPRD yang melaporkan hasil reses dalam satu tahun terakhir, berapa kali frekuensinya? ■ ■ Apakah terdapat kesesuaian dan keberlanjutan Antara Data Reses, BAMUS, dan BALEG?	Anggota DPRD sebagian besar dianggap mewakili kepentingan dan prioritas konstituen mereka.	Anggota DPRD dianggap mewakili kepentingan dan prioritas konstituen mereka sampai batas tertentu.	Anggota DPRD tidak dianggap mewakili kepentingan dan prioritas konstituen mereka.
Transparansi	1.6. Sejauh mana warga dapat mengakses informasi yang relevan pada DPRD dan anggota dewan? (Indikator ini bertujuan untuk menilai jaminan masyarakat untuk mendapatkan informasi terkait fungsi DPRD).	Apakah ada ketentuan untuk memastikan bahwa masyarakat dapat memperoleh informasi yang relevan dan tepat waktu pada kegiatan dan proses pengambilan keputusan dari DPRD dan anggota dewan (proses, catatan suara, agenda rapat, dll)? ■ ■ Apakah ini diterapkan dalam praktik?	Warga dapat dengan mudah mengakses berbagai informasi yang relevan pada DPRD dan anggota dewan.	Warga dapat mengakses beberapa informasi yang relevan pada DPRD dan anggota dewan dan / atau informasi sulit untuk mengakses informasi yang relevan.	Warga tidak dapat dengan mudah mengakses informasi yang relevan pada DPRD dan anggota dewan dan / atau informasi sangat terbatas dalam lingkup.

DIMENSI	INDIKATOR	MOV	SKORING		
			Tinggi	Sedang	Rendah
Transparansi	<i>teks dihalaman sebelumnya</i>	Berapa banyak informasi yang DPRD secara proaktif terbuka secara publik? ■ ■ ■ Adalah warga negara dapat menghadiri pertemuan DPRD? ■ ■ ■ Apakah terdapat SOP tentang PPID dan atau tata cara akses informasi publik?	<i>teks dihalaman sebelumnya</i>	<i>teks dihalaman sebelumnya</i>	<i>teks dihalaman sebelumnya</i>
Akuntabilitas	1.7. Sejauh mana anggota DPRD dapat bertanggung jawab atas tindakan mereka? (Indikator ini bertujuan untuk menilai akuntabilitas anggota DPRD).	Apakah DPRD secara teratur melibatkan publik dalam konsultasi tentang isu-isu yang relevan? ■ ■ ■ Jika demikian, apakah anggota dewan mengambil hasil konsultasi? ■ ■ ■ Sejauh mana warga bisa mengeluh tentang DPRD dan / atau anggota dewan dalam praktik? ■ ■ ■ Apakah terdapat Laporan Hasil Reses, LKPJ, RDP (<i>hearing</i>), dan Konsultasi Publik, dan % Produk Legislasi?	Anggota DPRD sepenuhnya bertanggung jawab atas tindakan mereka.	Anggota DPRD sebagian bertanggung jawab atas tindakan mereka.	DPRD tidak bertanggung jawab atas tindakan mereka.
Akuntabilitas	1.8. Sampai sejauh mana integritas anggota DPRD dipastikan? (Indikator ini bertujuan untuk menilai integritas anggota DPRD).	Apakah ada aturan yang komprehensif dan kode untuk anggota DPRD (aturan tentang benturan kepentingan, hadiah dan perhotelan, pengungkapan aset, perlindungan pelapor korupsi, dll)? ■ ■ ■ Apakah ini diterapkan dalam praktik? ■ ■ ■ Apakah dapat diakses publik? ■ ■ ■ Apakah ada contoh terbaru dari konflik kepentingan dalam DPRD? ■ ■ ■ Hasil penyelidikan telah dibuat publik?	Semua peraturan di atas dan kode berada di tempat dan efektif diberlakukan dan belum ada contoh terbaru dari konflik kepentingan dalam DPRD.	Hanya beberapa peraturan di atas dan kode berada di tempat dengan penegakan sedikit dan / atau telah ada setidaknya satu contoh terbaru dari konflik kepentingan dalam DPRD.	Tak satu pun dari peraturan di atas dan kode berada di tempat dan ada banyak contoh terbaru dari konflik kepentingan dalam DPRD.
Penegakan Hukum					
Kapasitas	5.1. Sampai sejauh mana pengadilan di daerah memiliki sumber daya keuangan, infrastruktur dan manusia yang memadai untuk secara efektif menjalankan tugasnya?	Apakah pengadilan memberikan gaji yang kompetitif dan insentif bagi hakim untuk tetap di posisinya? ■ ■ ■ Apakah ada penundaan yang signifikan dan <i>backlog</i> dalam menangani kasus? ■ ■ ■ Apakah staf pengadilan dan hakim menerima pelatihan tentang isu-isu integritas?	Pengadilan di daerah memiliki tingkat sumber daya yang memadai untuk beroperasi secara efektif dalam praktik.	Pengadilan di daerah memiliki beberapa sumber, namun kesenjangan sumber daya yang signifikan menyebabkan tingkat tertentu ketidakefektifan dalam melaksanakan tugasnya.	Sumber daya keuangan, infrastruktur dan manusia yang ada pada pengadilan di daerah minimal dan tidak cukup untuk secara efektif menjalankan tugasnya.
Kapasitas	5.2. Sejauh mana hakim di daerah bebas dari campur tangan yang tidak semestinya?	Apakah ada prosedur yang transparan dan obyektif untuk memilih (berdasarkan kriteria profesional) dan mengganti hakim di tingkat daerah?	Ada seleksi dan penghapusan prosedur yang transparan dan obyektif untuk hakim di daerah dan tidak ada contoh terbaru dari	Terkait seleksi dan penggantian hakim di daerah tidak jelas, terdapat ruang untuk manipulasi politik, dan / atau ada setidaknya satu	Tidak ada prosedur eksplisit terkait seleksi dan penggantian hakim di daerah dan / atau banyak contoh terbaru dari hakim di daerah

Daftar Pertanyaan

DIMENSI	INDIKATOR	MOV	SKORING		
			Tinggi	Sedang	Rendah
Kapasitas	<i>teks dihalaman sebelumnya</i>	Apakah hakim di daerah sering dipindahkan ke daerah dari posisi sebelumnya yang lebih menarik karena alasan politik? ■ ■ Apakah ada peraturan untuk mengalokasikan kasus secara obyektif dan melindungi hakim di daerah dari pengaruh yang tidak semestinya dan hal ini efektif dalam praktik? ■ ■ Apakah hakim tunduk pada intimidasi dan pelecehan dalam praktik?	hakim di daerah yang ditransfer dari posisi sebelumnya yang lebih menarik karena alasan politik. Ada peraturan untuk mengalokasikan kasus secara obyektif dan melindungi hakim di daerah dari pengaruh yang tidak semestinya dan ini efektif dalam praktik. Hakim kadang-kadang diintimidasi ringan dan pelecehan dalam praktik.	contoh terbaru dari seorang hakim di daerah yang ditransfer dari posisi sebelumnya yang lebih menarik karena alasan politik. Ada peraturan untuk mengalokasikan kasus secara obyektif dan melindungi hakim di daerah dari pengaruh yang tidak semestinya tapi ini mengandung celah dan tidak sepenuhnya efektif dalam praktik. Hakim kadang-kadang diintimidasi ringan dan pelecehan dalam praktik.	yang ditransfer dari posisi sebelumnya yang lebih menarik karena alasan politik. Tidak ada peraturan untuk mengalokasikan kasus secara obyektif dan melindungi hakim di daerah dari pengaruh yang tidak semestinya. Hakim sering tunduk pada intimidasi dan pelecehan dalam praktik.
Peran	5.3. Sejauh mana pengadilan di daerah aktif dalam pemberantasan korupsi?	Apakah pengadilan di daerah memiliki yurisdiksi untuk menangani kasus korupsi tingkat di daerah? ■ ■ Apakah kasus terkait korupsi berhasil dibawa ke pengadilan di daerah dan terbukti?	Pengadilan di daerah memiliki yurisdiksi penuh untuk menangani kasus korupsi tingkat di daerah dan melakukannya.	Pengadilan di daerah memiliki yurisdiksi penuh untuk menangani kasus korupsi tingkat tetapi tidak melakukannya.	Pengadilan di daerah tidak memiliki yurisdiksi untuk menangani kasus korupsi tingkat.
Transparansi	5.4. Sampai sejauh mana transparansi dalam pengadilan di daerah?	Apakah pengadilan di daerah diwajibkan untuk memberikan informasi yang akurat tentang rapat dan penggantian hakim, putusan pengadilan, statistik peradilan, sidang, dll untuk umum dan apakah hal tersebut ada dalam praktiknya? ■ ■ Apakah mekanisme dengar pendapat / gelar perkara diwajibkan oleh hukum dan terimplementasi?	Pengadilan di daerah wajib memberikan informasi yang tepat waktu kepada publik dan melakukannya dalam praktik. Dengar pendapat publik / proses yang diwajibkan oleh hukum dan berlangsung dalam praktik.	Pengadilan di daerah wajib memberikan informasi kepada publik tetapi hanya menyediakan beberapa informasi yang diperlukan dan / atau tidak memberikan informasi ini secara tepat waktu dalam praktik. RDPU / proses yang ditetapkan oleh hukum tetapi hanya kadang-kadang atau jarang terjadi dalam praktik.	Pengadilan di daerah tidak diharuskan untuk memberikan informasi kepada dengar pendapat publik dan publik / proses yang tidak diharuskan oleh hukum.
Akuntabilitas	5.5. Sejauh mana pengadilan di daerah dapat bertanggung jawab atas tindakan mereka dalam praktik?	Apakah hakim di daerah diminta untuk memberikan alasan untuk keputusan mereka dan apakah ada mekanisme banding yang efektif dan tepat waktu terhadap keputusan pengadilan di tingkat daerah? ■ ■ Apakah ada badan independen menyelidiki keluhan dan / atau tuduhan korupsi terhadap hakim di daerah dan ini efektif dalam praktik?	Hakim di daerah diminta untuk memberikan alasan untuk keputusan mereka dan ada mekanisme banding yang efektif dan tepat waktu terhadap keputusan pengadilan. Ada badan independen dan efektif menyelidiki keluhan dan / atau tuduhan korupsi terhadap hakim di daerah.	Hakim di daerah diminta untuk memberikan alasan untuk keputusan mereka, tetapi tidak selalu dilakukan dan mekanisme banding terhadap keputusan pengadilan sebagian besar tidak efektif dalam praktik. Ada badan independen yang menyelidiki keluhan dan / atau tuduhan korupsi terhadap hakim di daerah tetapi sebagian besar tidak efektif.	Hakim di daerah tidak diwajibkan untuk memberikan alasan untuk keputusan mereka dan tidak ada mekanisme banding terhadap keputusan pengadilan di tingkat daerah. Tidak ada badan menyelidiki keluhan dan / atau tuduhan korupsi terhadap hakim di daerah.

DIMENSI	INDIKATOR	MOV	SKORING		
			Tinggi	Sedang	Rendah
Akuntabilitas	5.6. Sampai sejauh mana integritas hakim di daerah dipastikan?	Apakah ada ketentuan yang diberlakukan untuk memastikan integritas hakim di daerah (misalnya kode etik, aturan tentang benturan kepentingan, dan gratifikasi, pembatasan pasca-kerja, pelatihan tentang isu-isu integritas, dll)? ■ ■ ■ Apakah ini diterapkan dalam praktik? ■ ■ ■ Apakah ada contoh terbaru dari konflik kepentingan di pengadilan di daerah?	Ada ketentuan yang komprehensif diberlakukan dan efektif diberlakukan dan belum ada contoh terbaru dari konflik kepentingan di pengadilan di daerah.	Hanya beberapa peraturan di atas dan kode berada di tempat dengan penegakan sedikit demi sedikit dan / atau telah ada setidaknya satu contoh terbaru dari konflik kepentingan di pengadilan di daerah.	Tak satu pun dari peraturan di atas dan kode berada di tempat dan ada banyak contoh terbaru dari konflik kepentingan di pengadilan di daerah.
Kapasitas	6.1. Sejauh mana polisi di tingkat daerah memiliki sumber daya keuangan, infrastruktur dan manusia untuk beroperasi secara efektif?	Adalah gaji polisi di tingkat daerah yang kompetitif? ■ ■ ■ Apakah mereka memiliki peralatan yang memadai?	Polisi di tingkat daerah memiliki basis sumber daya yang memadai untuk secara efektif menjalankan tugasnya.	Polisi di tingkat daerah memiliki beberapa sumber. Namun, kesenjangan sumber daya yang signifikan menyebabkan tingkat tertentu tidak efektif dalam melaksanakan tugasnya.	Sumber daya keuangan, manusia dan infrastruktur polisi di daerah minimal dan tidak cukup untuk menjalankan tugasnya secara efektif.
Kapasitas	6.2. Sejauh mana polisi di tingkat daerah bebas dari gangguan eksternal yang tidak semestinya?	Sejauh mana penempatan polisi di tingkat daerah dibuat atas dasar kriteria profesional yang jelas? ■ ■ ■ Sejauh mana polisi di tingkat daerah melakukan tugas mereka bebas dari campur tangan politik?	Ada aturan yang jelas tentang <i>merit based</i> rekrutmen yang efektif diterapkan dalam praktik dan polisi di tingkat daerah mampu beroperasi bebas dari tekanan politik.	Aturan tentang <i>merit based</i> rekrutmen rekrutmen, ada beberapa contoh nepotisme / favoritisme dan / atau campur tangan dari aktor politik di daerah, meskipun hal ini tidak meluas atau akut.	Tidak ada aturan seperti itu ada dan perekrutan dibuat atas dasar nepotisme / pilih kasih dan / atau campur tangan politik yang luas.
Peran	6.3. Sejauh mana polisi di tingkat daerah yang aktif dalam menyelidiki korupsi?	Sejauh mana polisi di tingkat daerah memiliki kewenangan untuk mendeteksi dan menyelidiki kasus korupsi? ■ ■ ■ Jika demikian, apakah kekuatan ini cukup (misalnya surat perintah pencarian, penangkapan, akses ke informasi pribadi, dll)? ■ ■ ■ Apakah polisi di tingkat daerah menyelidiki kasus korupsi?	Polisi di tingkat daerah memiliki kekuasaan penuh untuk mendeteksi dan menyelidiki kasus korupsi dan melakukannya secara proaktif.	Sementara polisi di tingkat daerah memiliki beberapa kekuatan untuk mendeteksi dan menyelidiki kasus korupsi, pekerjaan mereka umumnya reaktif, hanya terfokus pada sejumlah kecil kasus dan jarang berhasil penuntutan dan pembuktian.	Polisi di tingkat daerah tidak memiliki kekuatan untuk mendeteksi dan menyelidiki kasus korupsi dan / atau tidak melakukannya.
Transparansi	6.4. Sampai sejauh mana ada transparansi dalam operasi polisi di tingkat daerah?	Sejauh mana ketentuan untuk memastikan bahwa masyarakat dapat mengakses informasi yang relevan tentang fungsi dan kegiatan polisi di tingkat daerah (kekuatan, strategi, berkas kasus, keputusan, aset perwira senior polisi, dll)? ■ ■ ■ Apakah informasi yang diperlukan tersedia, komprehensif, <i>up-to-date</i> dan mudah untuk mengakses?	Ketentuan luas berada di tempat yang memungkinkan masyarakat untuk memperoleh informasi tentang organisasi dan fungsi polisi di tingkat daerah dan ini efektif diberlakukan dalam praktik.	Sementara sejumlah ketentuan yang ada, mereka tidak mencakup semua aspek yang berkaitan dengan transparansi polisi di tingkat daerah dan / atau ketentuan tidak selalu ditegakkan.	Tidak ada ketentuan yang memungkinkan masyarakat untuk memperoleh informasi yang relevan tentang Organisasi dan berfungsi polisi di tingkat daerah dan informasi sangat sulit atau tidak mungkin untuk akses dalam praktik.

Daftar Pertanyaan

DIMENSI	INDIKATOR	MOV	SKORING		
			Tinggi	Sedang	Rendah
Transparansi	<i>teks dihalaman sebelumnya</i>	Apakah warga dapat meminta informasi dalam praktik? ■ ■ Apakah permintaan tunduk penundaan?	<i>teks dihalaman sebelumnya</i>	<i>teks dihalaman sebelumnya</i>	<i>teks dihalaman sebelumnya</i>
Akuntabilitas	6.5. Sejauh mana polisi di tingkat daerah bertanggung jawab atas tindakan mereka dalam praktik?	Apakah ada mekanisme pengaduan independen? ■ ■ Apakah semua warga negara memiliki akses yang sama ke layanan polisi di tingkat daerah dalam praktik?	Ketentuan yang ada efektif dalam memastikan bahwa polisi di tingkat daerah harus melaporkan dan dapat mempertanggung jawabkan tindakan mereka dan layanan dari polisi di daerah dapat diakses oleh semua warga negara dalam praktik.	Sementara polisi di tingkat daerah harus melaporkan dan bisa mempertanggung jawabkan tindakan mereka, ketentuan yang ada hanya sebagian efektif / diterapkan dalam praktik. Akses ke layanan polisi agak tergantung pada faktor-faktor tertentu (ikatan misalnya keluarga, ras, agama, dll) dalam praktik.	Tidak ada ketentuan berlaku atau ketentuan yang ada tidak ditegakkan sama sekali dan / atau ada diskriminasi yang meluas ketika datang ke mengakses layanan polisi dalam praktik.
Akuntabilitas	6.6. Sampai sejauh mana integritas polisi di tingkat daerah dapat dipastikan?	Apakah ada ketentuan yang diberlakukan untuk memastikan integritas polisi di tingkat daerah (misalnya kode etik, aturan tentang benturan kepentingan, dan grafitifikasi, pembatasan pasca-kerja, pelatihan tentang isu-isu integritas, dll)? ■ ■ Apakah ada penegakan hukum yang efektif dari aturan yang ada, pertanyaan proaktif terhadap dugaan perilaku, dan sanksi dari perilaku dalam praktik?	Ada ketentuan yang komprehensif diberlakukan dan pendekatan komprehensif untuk memastikan integritas anggota polisi di tingkat daerah.	Terdapat sejumlah ketentuan yang ada, namun tidak mencakup semua aspek yang berkaitan dengan integritas, dan ada pendekatan sedikit demi sedikit dan reaktif untuk memastikan integritas anggota polisi di tingkat daerah.	Tidak ada ketentuan yang diberlakukan dan sepenuhnya tidak ada tindakan yang bertujuan untuk menjamin integritas anggota lembaga penegak hukum, sehingga pelanggaran sebagian besar tidak diberikan sanksi.
Kapasitas	6.1.1. Sejauh mana jaksa di tingkat daerah memiliki sumber daya keuangan, infrastruktur dan manusia untuk beroperasi secara efektif?	Adalah gaji jaksa di tingkat daerah yang kompetitif? ■ ■ Apakah mereka memiliki peralatan yang memadai?	Jaksa di tingkat daerah memiliki basis sumber daya yang memadai untuk secara efektif menjalankan tugasnya.	Jaksa di tingkat daerah memiliki beberapa sumber. Namun, kesenjangan sumber daya yang signifikan menyebabkan tingkat tertentu tidak efektif dalam melaksanakan tugasnya.	Sumber daya keuangan, manusia dan infrastruktur jaksa di daerah minimal dan tidak cukup untuk menjalankan tugasnya secara efektif.
Kapasitas	6.2.1. Sejauh mana jaksa di tingkat daerah bebas dari gangguan eksternal yang tidak semestinya?	Sejauh mana penempatan jaksa di tingkat daerah dibuat atas dasar kriteria profesional yang jelas? ■ ■ Sejauh mana jaksa di tingkat daerah melakukan tugas mereka bebas dari campur tangan politik?	Ada aturan yang jelas tentang <i>merit based</i> rekrutmen yang efektif diterapkan dalam praktik dan jaksa di tingkat daerah mampu beroperasi bebas dari tekanan politik.	Aturan tentang <i>merit based</i> rekrutmen, ada beberapa contoh nepotisme / favoritisme dan / atau campur tangan dari aktor politik di daerah, meskipun hal ini tidak meluas atau akut.	Tidak ada aturan seperti itu ada dan perekrutan dibuat atas dasar nepotisme / pilih kasih dan / atau campur tangan politik yang luas.

DIMENSI	INDIKATOR	MOV	SKORING		
			Tinggi	Sedang	Rendah
Peran	6.3.1. Se jauh mana jaksa di tingkat daerah yang aktif dalam menyelidiki korupsi?	Se jauh mana jaksa di tingkat daerah memiliki kewenangan untuk mendeteksi dan menyelidiki kasus korupsi? ■ ■ ■ Jika demikian, apakah kekuatan ini cukup (misalnya surat perintah pencarian, penangkapan, akses ke informasi pribadi, dll)? ■ ■ ■ Apakah jaksa di tingkat daerah menyelidiki kasus korupsi?	Jaksa di tingkat daerah memiliki kekuasaan penuh untuk mendeteksi dan menyelidiki kasus korupsi dan melakukannya secara proaktif.	Sementara jaksa di tingkat daerah memiliki beberapa kekuatan untuk mendeteksi dan menyelidiki kasus korupsi, pekerjaan mereka umumnya reaktif, hanya terfokus pada sejumlah kecil kasus dan jarang berhasil penuntutan dan pembuktian.	Jaksa di tingkat daerah tidak memiliki kekuatan untuk mendeteksi dan menyelidiki kasus korupsi dan / atau tidak melakukannya.
Transparansi	6.4.1. Sampai sejauh mana ada transparansi dalam operasi Kejaksaan di tingkat daerah?	Se jauh mana ketentuan untuk memastikan bahwa masyarakat dapat mengakses informasi yang relevan tentang fungsi dan kegiatan kejaksaan di tingkat daerah (kekuatan, strategi, berkas kasus, keputusan, aset jaksa senior, dll)? ■ ■ ■ Apakah informasi yang diperlukan tersedia, komprehensif, <i>up-to-date</i> dan mudah untuk mengakses? ■ ■ ■ Apakah warga dapat meminta informasi dalam praktik? ■ ■ ■ Apakah permintaan tunduk penundaan?	Ketentuan luas berada di tempat yang memungkinkan masyarakat untuk memperoleh informasi tentang organisasi dan fungsi jaksa di tingkat daerah dan ini efektif diberlakukan dalam praktik.	Sementara sejumlah ketentuan yang ada, mereka tidak mencakup semua aspek yang berkaitan dengan transparansi jaksa di tingkat daerah dan / atau ketentuan tidak selalu ditegakkan.	Tidak ada ketentuan yang memungkinkan masyarakat untuk memperoleh informasi yang relevan tentang organisasi dan berfungsi jaksa di tingkat daerah dan informasi sangat sulit atau tidak mungkin untuk akses dalam praktik.
Akuntabilitas	6.5.1. Se jauh mana jaksa di tingkat daerah bertanggung jawab atas tindakan mereka dalam praktik?	Apakah ada mekanisme pengaduan independen? ■ ■ ■ Apakah semua warga negara memiliki akses yang sama ke layanan jaksa di tingkat daerah dalam praktik?	Ketentuan yang ada efektif dalam memastikan bahwa jaksa di tingkat daerah harus melaporkan dan dapat mempertanggung jawabkan tindakan mereka dan layanan dari jaksa di daerah dapat diakses oleh semua warga negara dalam praktik.	Sementara jaksa di tingkat daerah harus melaporkan dan bisa mempertanggung jawabkan tindakan mereka, ketentuan yang ada hanya sebagian efektif / diterapkan dalam praktik. Akses ke layanan jaksa agak tergantung pada faktor-faktor tertentu (ikatan misalnya keluarga, ras, agama, dll) dalam praktik.	Tidak ada ketentuan berlaku atau ketentuan yang ada tidak ditegakkan sama sekali dan / atau ada diskriminasi yang meluas ketika datang ke mengakses layanan jaksa dalam praktik.
Akuntabilitas	6.6.1. Sampai sejauh mana integritas jaksa di tingkat daerah dapat dipastikan?	Apakah ada ketentuan yang diberlakukan untuk memastikan integritas jaksa di tingkat daerah (misalnya kode etik, aturan tentang benturan kepentingan, dan grafitikasi, pembatasan pasca-kerja, pelatihan tentang isu-isu integritas, dll)? ■ ■ ■ Apakah ada penegakan hukum yang efektif dari aturan yang ada, pertanyaan proaktif terhadap dugaan perilaku, dan sanksi dari perilaku dalam praktik?	Ada ketentuan yang komprehensif diberlakukan dan pendekatan komprehensif untuk memastikan integritas anggota jaksa di tingkat daerah.	Terdapat sejumlah ketentuan yang ada, namun tidak mencakup semua aspek yang berkaitan dengan integritas, dan ada pendekatan sedikit demi sedikit dan reaktif untuk memastikan integritas jaksa di tingkat daerah.	Tidak ada ketentuan yang diberlakukan dan sepenuhnya tidak ada tindakan yang bertujuan untuk menjamin integritas anggota lembaga penegak hukum, sehingga pelanggaran sebagian besar tidak diberikan sanksi.

Cluster Aktor Pengawas-Akuntabilitas Lokal

DIMENSI	INDIKATOR	MOV	SKORING		
			Tinggi	Sedang	Rendah
Lembaga Kuasi Negara					
Kapasitas	7.1. Sampai sejauh mana ada prosedur independen (seperti melalui Ombudsman dan Komisi Informasi Daerah atau fungsi yang sama) untuk menangani keluhan dari perlakuan tidak adil yang dilakukan oleh pemerintah daerah? Dalam pertanyaan ini termasuk di dalamnya eksistensi kelembagaan dan efisiensi manajemen lembaga? (Indikator ini bertujuan Untuk Mengukur Implementasi Fungsi Pengaduan Masyarakat dan Permintaan Informasi Publik).	Apakah terdapat SOP dan SPM. Lihat Perki Soal Akses Informasi, Akses Informasi, dan Perkom tentang Pengaduan?	Ada prosedur pengaduan lokal independen yang dirancang khusus untuk menangani keluhan dari perlakuan tidak adil yang dilakukan oleh pemerintah daerah.	Ada prosedur pengaduan independen di tingkat nasional yang mencakup, tetapi tidak terbatas pada, keluhan dari perlakuan tidak adil yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Namun, tidak ada prosedur seperti itu ada di tingkat lokal.	Tidak ada prosedur pengaduan independen baik di tingkat nasional maupun lokal, atau prosedur pengaduan tingkat nasional tidak mencakup keluhan dari perlakuan tidak adil yang dilakukan oleh pemerintah daerah.
Efektivitas	7.2. Seberapa efektif prosedur keluhan dalam praktik? (Indikator ini bertujuan Untuk Mengukur efektivitas Fungsi Pengaduan Masyarakat dan Permintaan Informasi Publik).	Seberapa sederhana dan efektif adalah prosedur pendaftaran keluhan terhadap pemerintah daerah? ■ ■ Sejauh mana keluhan memuaskan ditangani dalam praktik? ■ ■ Berapa Persentase Aduan Terselesaikan dan <i>Workload</i> (Jumlah Aduan Dalam Satu Tahun Terakhir)?	Prosedur keluhan sederhana dan keluhan umumnya diproses dengan cepat dan cukup, sementara putusan secara efektif diberlakukan.	Prosedur keluhan agak rumit, keluhan diproses dengan beberapa penundaan atau peraturan tidak selalu adil atau secara efektif diberlakukan.	Tidak ada prosedur keluhan atau pengaduan jarang ditangani dengan baik cepat atau efektif.
Lembaga Audit Negara					
Kapasitas	8.1. Sejauh mana ada audit reguler kepada pemerintah daerah dan ketentuan sanksi yang komprehensif? (Indikator ini bertujuan Untuk Mengukur Implementasi Fungsi Audit).	Apakah ada aturan berlaku dan dana yang tersedia untuk audit reguler dari pemerintah daerah, termasuk sanksi? ■ ■ Sampai sejauh mana pemerintah daerah diaudit setiap tahun, pada waktu yang tepat, oleh auditor obyektif dan berkualitas dan dengan hasil ditampilkan di depan umum dan / atau tersedia untuk umum? ■ ■ Bagaimana Independensi BPK, Kecukupan Staf, <i>Competitiveness Salary</i> dengan lembaga vertikal setara. Ketumpangtindihan fungsi BPK dan BPKP?	Ada aturan yang jelas untuk audit pemerintah daerah dan ini dilakukan setiap tahun oleh auditor objektif dan berkualitas dan dengan hasil yang ditampilkan di depan umum dan / atau tersedia untuk publik.	Ada aturan yang jelas untuk audit pemerintah daerah tetapi dalam audit praktik tidak dilakukan secara rutin, auditor memiliki kapasitas rendah dan / atau hasil yang tidak dipublikasikan.	Tidak ada ketentuan untuk audit pemerintah daerah di tempat dan audit tidak pernah, atau jarang, dilakukan dalam praktik.
Efektivitas	8.2. Seberapa efektif audit pemerintah daerah? (Indikator ini bertujuan Untuk Mengukur Efektivitas Fungsi Audit).	Sejauh mana hasil dan rekomendasi audit ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah? ■ ■ Apakah sanksi efektif ditegakkan? ■ ■ Apakah dokumen audit tersebut dipublikasikan dan ditindaklanjuti?	Hasil dan rekomendasi dari audit yang selalu ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah dan sanksi teratur ditegakkan.	Hasil dan rekomendasi dari audit kadang-kadang ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah dan sanksi hanya kadang-kadang diberlakukan.	Hasil dan rekomendasi dari audit yang jarang / tidak pernah ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah dan sanksi jarang / tidak pernah ditegakkan.

DIMENSI	INDIKATOR	MOV	SKORING		
			Tinggi	Sedang	Rendah
Efektivitas	<i>teks dihalaman sebelumnya</i>	Apakah audit dilakukan secara tepat waktu? Data Sekunder: Indonesian Government Index.	<i>teks dihalaman sebelumnya</i>	<i>teks dihalaman sebelumnya</i>	<i>teks dihalaman sebelumnya</i>
Aktor Non Pemerintah					
Kapasitas	11.1. Sejauh mana kapasitas untuk kegiatan pendidikan, keterbukaan informasi publik dan advokasi isu-isu anti-korupsi di tingkat lokal?	Misalnya, apakah badan anti-korupsi, media nasional/ lokal, dan/atau masyarakat sipil nasional/lokal melibatkan masyarakat dalam kegiatan pendidikan, keterbukaan informasi publik dan advokasi isu-isu anti-korupsi tingkat lokal? ■ ■ ■ Misalnya, apakah terdapat <i>technical assistance</i> untuk membuat <i>fraud control plan</i> oleh BPKP?	Kegiatan pendidikan, keterbukaan informasi publik dan advokasi isu-isu anti-korupsi di tingkat lokal tersebar luas dan kampanye/ program spesifik telah dilaksanakan selama dua tahun terakhir.	Terdapat beberapa kegiatan pendidikan, informasi publik dan advokasi isu-isu anti-korupsi di tingkat lokal, meskipun tidak ada kampanye / program spesifik telah dilaksanakan selama dua tahun terakhir.	Tidak ada Kegiatan pendidikan, keterbukaan informasi publik dan advokasi isu-isu anti-korupsi di tingkat lokal.
Kapasitas	10.1. Sejauh mana kapasitas untuk penyelidikan independen dan pengungkapan korupsi di tingkat lokal?	Misalnya, apakah ada nasional / lokal media yang aktif yang melaporkan korupsi di tingkat lokal? ■ ■ ■ Apakah ada badan anti-korupsi lokal? ■ ■ ■ Apakah lembaga anti-korupsi nasional memiliki kekuasaan untuk menyelidiki korupsi di tingkat lokal? ■ ■ ■ Apakah terdapat <i>coverage</i> media lokal yang memuat kasus dugaan-dugaan korupsi daerah?	Media nasional/ lokal memiliki minat yang kuat dalam isu-isu korupsi di daerah setempat. Ada juga badan anti-korupsi lokal atau badan anti-korupsi nasional dengan wewenang penuh menyelidiki korupsi di tingkat lokal.	Media nasional/ lokal mengambil minat dalam isu-isu korupsi di daerah setempat. Tidak ada badan anti-korupsi lokal, meskipun badan anti-korupsi nasional memiliki wewenang terbatas untuk menyelidiki korupsi di tingkat lokal.	Tidak ada kepentingan media dalam masalah korupsi di daerah setempat dan tidak ada badan anti-korupsi dengan wewenang apapun untuk menyelidiki korupsi di tingkat lokal.
Efektivitas	10.2. Sejauh mana kasus korupsi di pemerintah daerah benar-benar diselidiki dan diungkap dalam praktik?	Apakah ada kasus penyelidikan korupsi oleh wartawan / badan antikorupsi? ■ ■ ■ Berapa banyak penyelidikan telah dimulai dan diselesaikan dalam satu tahun terakhir? ■ ■ ■ Berapa banyak penyelidikan yang berhasil masuk tahapan penuntutan? ■ ■ ■ Berapa besar jumlah total kasus yang dilaporkan, Berapa persen yang masuk dalam tahapan penyidikan?	Ada sering penyelidikan dan pengungkapan kasus korupsi di pemerintah daerah dan beberapa berhasil masuk tahapan penuntutan.	Ada beberapa penyelidikan dan pengungkapan kasus korupsi di pemerintah daerah tetapi sedikit yang berhasil masuk tahapan penuntutan.	Tidak ada penyelidikan dan pengungkapan kasus korupsi di pemerintah daerah.

Daftar Pertanyaan

DIMENSI	INDIKATOR	MOV	SKORING		
			Tinggi	Sedang	Rendah
Efektivitas	11.2. Sejauh mana kegiatan pendidikan, keterbukaan informasi publik dan advokasi isu-isu anti-korupsi di tingkat lokal berhasil dalam memerangi korupsi?	Apakah ada dukungan tingkat tinggi untuk inisiatif ini? ■ ■ ■ Apakah ada contoh spesifik kegiatan <i>high profil</i> dan sukses terkait inisiatif ini? ■ ■ ■ Apakah ada contoh dari pemerintah daerah mengambil tindakan positif mengikuti inisiatif ini? ■ ■ ■ Apakah telah terdapat kesadaran dampak korupsi dan pentingnya program antikorupsi. Misalnya, soal pentingnya transparansi sektor ekstraktif? ■ ■ ■ Bagaimana kegiatan ini mempengaruhi tingkat rekomendasi korsi, pencabutan izin, dll.	Media nasional/ lokal memiliki minat yang kuat dalam isu-isu korupsi di daerah setempat. Ada juga badan anti-korupsi lokal atau badan anti-korupsi nasional dengan wewenang penuh menyelidiki korupsi di tingkat lokal.	Media nasional/ lokal mengambil minat dalam isu-isu korupsi di daerah setempat. Tidak ada badan anti-korupsi lokal, meskipun badan anti-korupsi nasional memiliki wewenang terbatas untuk menyelidiki korupsi di tingkat lokal.	Tidak ada kepentingan media dalam masalah korupsi di daerah setempat dan tidak ada badan anti-korupsi dengan wewenang apapun untuk menyelidiki korupsi di tingkat lokal.
Kapasitas	12.1. Sejauh mana keaktifan aktor-aktor non-pemerintah dalam mempromosikan inisiatif akuntabilitas sosial untuk mendorong pemerintah akuntabel?	Misalnya, mengorganisasi masyarakat sipil melakukan <i>citizen report card</i>, community report card, audit sosial, <i>e-governance</i>, piagam warga, penganggaran partisipatif, dll di tingkat lokal? Data Source: Indonesian Governance Index.	Aktor-aktor non-pemerintah sangat aktif mempromosikan inisiatif akuntabilitas sosial untuk mendorong pemerintah akuntabel.	Aktor non-pemerintah agak aktif mempromosikan inisiatif akuntabilitas sosial untuk mendorong pemerintah akuntabel.	Aktor non-pemerintah tidak aktif mempromosikan inisiatif akuntabilitas sosial untuk mendorong pemerintah akuntabel.
Efektivitas	12.2. Sejauh mana inisiatif akuntabilitas sosial yang didorong oleh dengan aktor-aktor non-pemerintah berhasil mendorong pemerintah akuntabel?	Apakah terdapat bukti perubahan perilaku/kebijakan pemerintah daerah sebagai dampak inisiatif akuntabilitas sosial tersebut? ■ ■ ■ Apakah terdapat tindak lanjut dalam Strategi Daerah Dalam Pemberantasan PPK? ■ ■ ■ Apakah terdapat rekomendasi <i>Citizen Report Card</i> (dll) yang diadaptasi dari regulasi? ■ ■ ■ Berapa kali rekomendasi disampaikan, berapa diterima, dan berapa persentase yang dilaksanakan?	Inisiatif akuntabilitas sosial telah banyak berhasil mendorong pemerintah daerah akuntabel, terbukti dengan adanya perubahan perilaku / kebijakan.	Inisiatif akuntabilitas sosial cukup berhasil dalam mendorong pemerintah daerah akuntabel, terbukti dengan setidaknya adanya perubahan perilaku / kebijakan.	Inisiatif akuntabilitas sosial tidak berhasil mendorong pemerintah daerah akuntabel, terbukti dengan tidak adanya perubahan perilaku / kebijakan.

Daftar Responden

Bandung

- 1 Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung
- 2 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung
- 3 Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung
- 4 Badan Pembangunan dan Perencanaan Daerah Kota Bandung
- 5 Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung
- 6 Biro Hukum Sekretariat Daerah Kota Bandung
- 7 Inspektorat Kota Bandung
- 8 Dewan Perwakilan Rakyat Kota Bandung
- 9 Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Barat
- 10 Pengadilan Negeri Bandung
- 11 Kepolisian Resor Kota Besar Bandung
- 12 Kejaksaan Kota Bandung
- 13 Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat
- 14 Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Barat
- 15 Aliansi Jurnalis Independen Kota Bandung

Jakarta

- 1 Inspektorat Provinsi DKI Jakarta
- 2 Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DKI Jakarta
- 3 Layanan Pengadaan Secara Elektronik DKI Jakarta
- 4 Banggar DPRD
- 5 Baleg DPRD
- 6 Ombudsman Republik Indonesia
- 7 Indonesia Corruption Watch
- 8 Pusat Studi Hukum dan Kebijakan
- 9 Kompas
- 10 Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta

Makassar

- 1 Walikota Makassar
- 2 DPRD Kota Makassar
- 3 Birokrat Lokal
- 4 Komisi Informasi Daerah Sulsel
- 5 Ombudsman Kota Makassar
- 6 Badan Pemeriksa Keuangan
- 7 Polisi meliputi Polda Sulselbar dan Polrestabes Makassar
- 8 Kejaksaan meliputi Kejaksaan Negeri Makassar dan Kejaksaan Tinggi Tinggi Sulselbar
- 9 Pengadilan Negeri Makassar
- 10 Media
- 11 Masyarakat Sipil

Pontianak

- 1 Asisten Administrasi Umum dan Pembangunan Kota Pontianak
- 2 Badan Kepegawaian Daerah Kota Pontianak
- 3 Inspektorat Kota Pontianak
- 4 Topidkor Polresta Pontianak
- 5 TP4D Kejari Pontianak
- 6 Pengadilan Negeri Pontianak
- 7 Badan Pengawas Keuangan Perwakilan Kalbar
- 8 Ombudsman Perwakilan Kalbar
- 9 Lembaga Pemantau Independen Pengadaan Barang dan Jasa (LPI-PBJ)
- 10 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pontianak

Semarang

- 1 Sekretaris BKD Kota Semarang
- 2 Inspektorat Kota Semarang
- 3 Sekretariat Bappeda Kota Semarang
- 4 Kantor Pusat Data Elektronik, Bagian Humas
- 5 DPKAD Kota Semarang
- 6 Anggota DPRD Kota Semarang
- 7 Komisi Informasi Jawa Tengah
- 8 Ombudsman Perwakilan Jateng
- 9 LSM
- 10 PN Semarang
- 11 Kejari Semarang
- 12 Polrestabes Semarang
- 13 Media

Surabaya

- 1 Kepala Daerah Kota Surabaya/ Biro Humas Pemkot Surabaya
- 2 DPRD Kota Surabaya
- 3 BKD Kota Surabaya
- 4 POLRESTABES Surabaya
- 5 Pengadilan Negeri Surabaya
- 6 Kejaksaan Negeri Surabaya
- 7 BPK Perwakilan Jawa Timur
- 8 Komisi Ombudsman Jawa Timur
- 9 Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur
- 10 Pusat Kajian Anti Korupsi dan Kebijakan Pidana (CACCP)
- 11 Jawa Pos

Bandung



Kepala Daerah

Kegiatan studi menggunakan 7 indikator untuk melakukan penilaian terhadap kepala daerah. Mayoritas penilaian (5 indikator) mendapatkan nilai sedang dan 2 indikator mendapatkan nilai rendah. Penilaian tersebut tidak terlepas dari keadaan dimana secara umum Pemerintah Kota Bandung sudah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan efektivitas SIL, misalnya dengan menyediakan berbagai aplikasi untuk meningkatkan kinerja aparat¹. Namun berbagai upaya tersebut belum terintegrasi antara satu sama lain.

Penilaian yang masih sedang ini juga terkait dengan inisiatif dari Pemkot Bandung untuk melakukan perbaikan sistem SIL. Perbaikan beberapa sistem tersebut tidak sepenuhnya merupakan inisiatif dari Pemerintah Kota Bandung. Sebagian besar perbaikan tersebut merupakan mandat dari berbagai peraturan dari pemerintah pusat. Oleh karena itu dapat dikatakan bila inisiatif untuk melakukan inovasi perbaikan SIL dari pemerintah Kota Bandung masih rendah.

Rendahnya inisiatif juga dapat terlihat dari rendahnya komitmen dari Pemkot Kota Bandung dalam membentuk suatu sistem antikorupsi. Di luar fakta bahwa Pemkot Kota Bandung telah memiliki Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD PK) dan telah membentuk berbagai tim yang terkait dengan gerakan anti korupsi, studi menemukan bila Pemkot Kota Bandung belum mengalokasikan anggaran terkait dengan hal ini².

Informasi anggaran yang dapat diakses masyarakat di bandung.go.id. Untuk Perda APBD khususnya tahun 2016, masyarakat sudah bisa mengakses dokumen lengkapnya. Namun untuk dokumen keuangan lainnya hanya disajikan ringkasannya. Pengalaman melakukan uji akses terhadap berbagai dokumen keuangan pemerintah seperti RKA, DPA dll menunjukkan bila berbagai dokumen tersebut masih sulit untuk diakses oleh masyarakat.

Pemkot telah membuat beberapa website yang terkait dengan anggaran pemerintah. Informasi terkait keuangan lainnya juga terkait dengan hibah dan bansos dapat diakses melalui website <http://sabilulungan.bandung.go.id/>. Sayangnya format tampilan data di website tersebut belum terorganisir dengan rapi. Tidak ada pengelompokan informasi yang sistematis. Sehingga masih sulit bagi masyarakat untuk memahami informasi di dalamnya.

Hal terakhir yang menjadi catatan penting dari studi dalam hal perbaikan SIL di Kota Bandung adalah belum adanya hubungan yang signifikan antara perbaikan yang dilakukan dengan peningkatan kualitas layanan publik. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh masih rendahnya kemampuan dari Pemkot untuk mengawasi kualitas pelayanan publik yang dikelola oleh pihak swasta³. Studi menemukan bila peran pemerintah dalam mengawasi layanan publik di dua bidang, yaitu pendidikan dan kesehatan sangat minim. Hal ini terlihat dari tidak adanya regulasi dari Pemkot Kota Bandung yang mengatur sektor swasta di kedua bidang tersebut.



¹ Kota Bandung memiliki setidaknya 467 aplikasi, namun semua aplikasi tersebut belum terintegrasi seluruhnya. Menurut rencana, pengintegrasian akan dilakukan pada tahun 2017 dibawah kendali Bandung Command Centre. Hal ini diungkapkan oleh perwakilan Bappeda pada kegiatan Ekspose Hasil Studi Sementara pada tanggal 14 November 2016.

² Dalam wawancara dengan pihak Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPAK) disebutkan bila alokasi anggaran untuk menjalankan RAD-PK telah dimasukkan ke anggaran unit kerja Inspektorat dan Bappeda. Namun ketika dicek dalam APBD 2016, peneliti tidak menemukan satupun program dari kedua instansi tersebut yang terkait dengan program pemberantasan korupsi.

³ Aspek ini mendapatkan nilai rendah dalam studi.

■ Birokrasi Pemerintah Daerah

Penilaian terhadap birokrasi daerah menggunakan 9 indikator. Mayoritas penilaian (8 indikator) mendapatkan nilai sedang dan 1 indikator mendapatkan nilai rendah. Berdasarkan wawancara dengan pihak BKD, pemberian insentif kepada PNS masih terbatas pada pemberian gaji dan TPP. Terakhir kali Pemkot menaikkan TPP pada tahun 2015 sebesar 25%.

Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung pada dasarnya hanya mengimplementasikan berbagai aturan dari Kemenpan dalam melakukan perekrutan dan promosi pegawai. Untuk perekrutan Kota Bandung pernah sekali melakukannya melalui sistem yang disebut dengan *Computer Assisted Test* (CAT). Melalui sistem ini proses seleksi hanya dilakukan melalui satu kali test tertulis, dimana test ini menggunakan komputer dan hasilnya langsung dipublikasikan secara real time. Sistem ini belum dilakukan lagi karena adanya moratorium penerimaan PNS.

Untuk tingkat Eselon II (Pejabat setingkat Kadis) rekrutmen secara terbuka baru dilakukan satu kali. Hal berbeda terjadi dalam pengangkatan pejabat di bawah Eselon II dan staf ahli Walikota, beberapa kasus nepotisme masih kerap terjadi. Wawancara dengan beberapa pemerhati kebijakan publik, ditemukan bila beberapa jabatan seperti Kepala Bidang, Kepala Sekolah dipilih berdasarkan kedekatan calon pejabat dengan Sekda atau politisi.

Pada sektor pengadaan barang dan jasa secara langsung Kota Bandung memiliki sistem Bandung Integrated Resource Management System (BIRMS) yang dikelola oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP). Namun ketika dilakukan pengecekan terhadap website ini (<http://birms.bandung.go.id/index.php>), beberapa informasi belum ter-update.

Kota Bandung sudah memiliki peraturan yang mengatur kode etik bagi PNS yaitu Perwal no 767 Tahun 2011. Namun didalam Perwal ini kriteria kode etik masih sangat normatif dan umum. Penegakkan Perwal ini juga masih mengalami kesulitan terutama dari sisi jumlah personel penegak aturan ini. Dari wawancara dengan pihak inspektorat, terungkap bila mereka kekurangan personel. Saat ini jumlah auditor di institusi ini hanya sebanyak 21 orang dari kebutuhan ideal sebanyak 45 orang. Keterbatasan ini menyebabkan beberapa kasus pelanggaran yang dilakukan oleh PNS lambat untuk ditangani. Sebagai contoh, pelanggaran dalam kegiatan penerimaan siswa baru di sekolah yang terjadi pada tahun 2013, baru mulai menyelidikannya tahun 2016.

Berbagai pelatihan yang berupa ToT dengan KPK telah beberapa kali dilakukan sebagai tindak lanjut MoU antara pemerintah Kota Bandung dan KPK. Hasil dari pelatihan ini adalah pembentukan Tunas Integritas yang saat ini beranggotakan para pejabat eselon II Pemkot Bandung. Salah satu kegiatan dari Tunas Integritas ini adalah memberikan himbauan moral kepada para PNS yang berada dibawah kendali masing-masing pejabat tadi.

■ DPRD

Dalam melakukan penilaian terhadap DPRD, studi menggunakan enam indikator. Dari enam indikator tersebut empat mendapatkan nilai sedang dan satu mendapatkan nilai rendah. Nilai rendah didapatkan untuk aspek kapasitas, akuntabilitas dan transparansi.

Aspek kapasitas dinilai rendah dikarenakan rendahnya sumber daya yang dimiliki oleh DPRD dalam menjalankan tugasnya. Salah satu bentuk rendahnya kapasitas dari DPRD terlihat dari rendahnya dukungan bantuan keuangan dari pemerintah daerah kepada DPRD. Dari wawancara dengan salah satu anggota DPRD Kota Bandung terungkap bila dukungan finansial dari Pemkot Bandung untuk melakukan fungsi pengawasan hanya sebesar 75 ribu perhari.

Nilai rendah juga diberikan untuk aspek akuntabilitas dan transparansi. Studi menemukan bila akuntabilitas kinerja dari DPRD masih tidak memiliki sistem yang jelas. Sebagai contoh hasil reses dari masing-masing anggota DPRD selalu diminta oleh bagian kesekretariatan, namun dokumen tersebut masih sulit untuk diakses. Berbagai hasil keputusan bersama antara DPRD dan Pemerintah Daerah lebih didasarkan pada kesepakatan diluar hasil reses.

■ Penegak Hukum

Terdapat 18 indikator yang digunakan untuk menilai SIL di tiga institusi penegak hukum, yaitu kepolisian, kejaksaan dan lembaga peradilan. Mayoritas indikator (sepuluh indikator) mendapatkan nilai sedang, enam indikator mendapat nilai tinggi dan dua indikator mendapatkan nilai rendah.

Aspek yang mendapatkan nilai tinggi adalah aspek-aspek yang terkait dengan kapasitas dan efektivitas. Hal ini terutama terjadi di lembaga peradilan dan pengadilan. Studi menemukan bila kedua lembaga tersebut telah memiliki sumber daya yang memadai untuk menjalankan fungsinya. Selain itu sudah tingginya aspek efektivitas juga terlihat dari telah tingginya kinerja lembaga penegak hukum (khususnya lembaga peradilan) dalam menangani perkara yang terkait dengan masalah korupsi⁴.



⁴ Pada kegiatan Ekspose Hasil Studi Sementara pada tanggal 14 November 2016, perwakilan dari Pengadilan mengungkapkan pada tahun 2015 terdapat kurang lebih 200 perkara korupsi disidangkan di Pengadilan Negeri Kota Bandung. Jadi jumlah tersebut hanya tiga yang mendapat vonis bebas. Di tahun 2016 jumlah perkara yang disidangkan sekitar 180 kasus lima diantaranya mendapat vonis bebas, namun di tingkat kasasi kelima kasus tersebut dinyatakan bersalah.

Adapun aspek yang mendapatkan nilai rendah adalah aspek transparansi. Rendahnya transparansi ini terjadi di hampir setiap lembaga penegak hukum. Salah satu alasan dibalik rendahnya transparansi di lembaga penegak hukum adalah kerahasiaan dari proses perkara yang diproses.

Catatan penting terakhir dari SIL di lembaga penegak hukum adalah minimnya inisiatif untuk melakukan perbaikan SIL. Sebagai lembaga yang memiliki hubungan vertikal dengan lembaga di atasnya, seluruh inisiatif untuk melakukan perbaikan SIL sepenuhnya tergantung dari lembaga di atasnya.

■ Lembaga Kuasi Negara

Lembaga kuasi negara yang dijadikan objek penelitian adalah Komisi Informasi (KI) dan Ombudsman Republik Indonesia (ORI). Hanya tiga indikator yang digunakan dalam studi ini untuk menilai sistem integritas lembaga kuasi negara. Dari ketiga indikator tersebut, satu indikator mendapatkan nilai rendah, satu mendapat nilai sedang dan satu mendapat nilai tinggi.

Nilai rendah diberikan untuk aspek keaktifan dari lembaga kuasi dalam melakukan berbagai kegiatan pendidikan dan advokasi terkait dengan isu antikorupsi. Hal ini dikarenakan oleh fungsi dari lembaga-lembaga yang memang tidak terkait langsung dengan isu anti korupsi. Nilai sedang diberikan untuk aspek inisiatif lokal dalam proses penanganan pengaduan.

Inisiatif mekanisme penanganan pengaduan dari kedua lembaga ini berasal dari tingkat pusat. Oleh karena itu inisiatif lokal untuk membuat suatu mekanisme sendiri dalam proses penanganan pengaduan tidak dimungkinkan.

Nilai tinggi diberikan untuk aspek penanganan berbagai pengaduan dari masyarakat. Studi menemukan bila kedua lembaga ini cukup responsif dalam menangani berbagai pengaduan dari masyarakat⁵.

■ Lembaga Audit Negara

Dalam studi ini lembaga audit negara yang dijadikan responden adalah Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Jawa Barat. Sama halnya dengan penilaian terhadap lembaga kuasi negara, penilaian terhadap lembaga audit negara juga menggunakan tiga indikator. Dari tiga indikator tersebut dua mendapatkan nilai sedang, satu indikator lainnya mendapatkan nilai tinggi.

Dalam aspek kapasitas lembaga audit negara ini mendapatkan nilai tinggi. Hal ini tercermin dari proses audit yang dilakukan terhadap pemerintah daerah dilakukan dengan regular dan tepat waktu. Sayangnya hasil dari audit ini tidak selalu ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah. Selain itu lembaga ini belum berperan secara besar dalam hal memberikan pendidikan dan advokasi terkait isu antikorupsi. Oleh karena itu dalam aspek peran, lembaga ini mendapat nilai sedang.

■ Aktor Non Pemerintah

Studi ini menggunakan lima indikator untuk menilai sejauh mana aktor non pemerintah, dalam hal ini CSO dan media, berperan dalam SIL di Kota Bandung. Dari kelima indikator tersebut, tiga memperoleh nilai sedang dan dua memperoleh nilai rendah.

Temuan terakhir yang cukup menarik dari studi yang dilakukan di Kota Bandung terkait dengan keaktifan CSO dalam isu *good governance*, korupsi dan sejenisnya. Dapat dikatakan jumlah lembaga yang memiliki perhatian di isu ini sangat minim. Studi tidak menemukan suatu lembaga yang memiliki fokus kuat terhadap isu-isu tersebut di Kota Bandung. Isu korupsi hanya disuarakan secara sporadis oleh beberapa organisasi masyarakat.

Peran media untuk menyuarakan isu-isu terkait *good governance* dan korupsi, juga masih minim. Media lokal belum secara konsisten memuat berita terkait hal-hal tersebut. Hal ini disebabkan oleh masih rendahnya minat dari audiens media tersebut terhadap isu korupsi⁶.

■ Rekomendasi

Dari penjelasan singkat diatas, studi ini menyimpulkan bila proses perbaikan SIL di Kota Bandung sudah dimulai namun belum maksimal. Hal ini menjadi fokus perbaikan masih terbatas pada memindahkan sistem yang asalnya manual menjadi sistem elektronik. Pemerintah Kota Bandung perlu meneruskan berbagai perbaikan yang sudah dilakukan sampai pada level dimana hal ini sudah dapat memberikan kontribusi nyata terhadap perbaikan kinerja pemerintahan dan layanan publik.

Disisi lain perbaikan SIL ini juga perlu didorong oleh masyarakat. Pihak-pihak seperti CSO dan media perlu menyuarakan isu-isu yang terkait dengan *good governance* dan anti korupsi dengan lebih intensif lagi.



⁵ Pada kegiatan Ekspose Hasil Studi Sementara pada tanggal 14 November 2016 perwakilan dari ORI mengungkapkan dalam survei yang dilakukan oleh UNDP pada tahun 2015, ada sekitar 77% responden menyatakan puas dengan kinerja ORI dalam menangani pengaduan dari masyarakat.

⁶ Perwakilan media yang hadir pada kegiatan Ekspose Hasil Studi Sementara pada tanggal 14 November 2016, menyebutkan bila minat dari pembaca media massa di Kota Bandung terhadap isu korupsi cukup rendah. Walaupun media lokal telah berusaha untuk menyediakan liputan khusus terkait dengan isu korupsi, tetap saja respon masyarakat terhadap isu ini masih rendah.

Kepala Daerah

- 1 Memperkuat kapasitas dan peran kepala daerah dengan melakukan peningkatan ketersediaan dan akses sumber dana dalam upaya mempromosikan upaya penanggulangan korupsi di daerah.
- 2 Memperkuat transparansi sektor keuangan dan mendorong transparansi yang berhubungan dengan proses menjalankan kekuasaan dan kebijakan publik. Mendorong akuntabilitas dan partisipasi yang berhubungan dengan proses menjalankan kekuasaan dan kebijakan publik.
- 3 Memperkuat sistem pengawasan melalui penggunaan sistem *e-government*, dan kewajiban seluruh pegawai untuk melaporkan kekayaannya pada negara melalui pelaporan LHKPN.
- 4 Memperkuat penerapan sistem *reward and punishment*. Kepala daerah memberikan *reward* yang cukup baik kepada aparatur negara ditingkat lokal yang ditunjukkan dengan pemberian gaji dan kesejahteraan pegawai yang cukup tinggi, kompetitif dan setara dengan sektor swasta. Sementara dari sisi *punishment*, kepala daerah telah memberikan sanksi bagi setiap pegawai yang tidak bekerja dengan baik, melanggar dan tidak disiplin. *Punishment* yang dikenakan mulai dari teguran hingga pemecatan.

Birokrasi

- 1 Memperkuat fungsi pengawasan internal. Khususnya terkait dengan layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) dan penyediaan layanan publik secara *online (e-government)*.
- 2 Mendorong peningkatan kapasitas dan otoritas inspektorat.

DPRD

- 1 Mendorong penguatan kapasitas keuangan untuk melengkapi alat kelengkapan dewan dalam upaya menanggulangi isu-isu korupsi.
- 2 Mendorong penguatan alat kelengkapan dewan agar lebih transparan akuntabilitas, partisipatif, dan berintegritas.
- 3 Mendorong penguatan fungsi pengawasan guna mendorong kinerja dan efektivitas pemerintah daerah.

Penegak Hukum

- 1 Pengadilan
 - Mendorong kapasitas pendanaan, sumber daya manusia.
 - Mencegah praktik intervensi penegakan eksternal.
 - Mendorong transparansi pengadilan melalui penerapan sistem penelusuran perkara di pengadilan seperti keterbukaan informasi anggaran, pergantian hakim, transparansi dalam penyelidikan kasus, dst.
- 2 Polisi
 - Mendorong kapasitas pendanaan, sumber daya manusia, serta infrastruktur
 - Mendorong keterbukaan informasi dan transparansi penyelidikan kasus.
- 3 Kejaksaan
 - Mendorong kapasitas pendanaan dan mendorong *merit system*.
 - Memperkuat transparansi penanganan.
 - Mendorong pengawasan dan pendampingan dalam kegiatan pembangunan nasional. Tim Pengawasan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Pusat (TP4P), serta Tim Pengawasan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D).

Selain itu kejaksaan juga secara aktif melakukan pengawasan dan pelaporan secara langsung dalam tahapan-tahapan tersebut.

Lembaga Kuasi Negara

- 1 Memperkuat tata cara pelaporan, penanganan pelaporan, dsb.
- 2 Memperkuat upaya proaktif guna mendorong warga untuk melapor lewat surat, *e-mail*, datang sendiri, surat. Laporan tentang kepolisian paling banyak.
- 3 Mendorong penguatan otoritas untuk menjatuhkan sanksi.

Lembaga Audit Negara

- 1 BPK
 - Mendorong kapasitas pendanaan, sumber daya manusia
 - Mencegah praktik konflik kepentingan dalam proses audit.
- 2 BPKP
 - Memperkuat peran BPKP dalam pendampingan perbaikan tata kelola.

Aktor Non Pemerintah

- 1 Memperkuat peran media massa mengekspos kasus-kasus korupsi.
- 2 Memperkuat peran LSM untuk melakukan investigasi secara independen terhadap kasus-kasus yang diduga bernuansa korupsi.
- 3 Memperkuat peran dunia usaha, beberapa pihak swasta juga telah proaktif dalam mempromosikan transparansi dan akuntabilitas.

Jakarta



■ Kepala Daerah

Secara umum, kepala daerah memiliki skor tinggi. Dari dimensi-dimensi yang dinilai, kapasitas, peran dan transparansi memiliki skor tinggi. Sementara akuntabilitas dan partisipasi memiliki skor sedang. Kapasitas, kepala daerah DKI Jakarta dalam memberantas korupsi memiliki skor tinggi. Hal itu ditunjukkan oleh kemampuan dan kemauan kepala daerah untuk menyediakan dan mengakses sumber dana dalam mempromosikan akuntabilitas dan integritas lokal. Setiap kepala daerah sebenarnya memiliki kapasitas untuk menyediakan anggaran program, karena mereka dipilih dan diberi mandat untuk mengatur daerahnya secara otonom yang tentu saja didukung oleh sumber keuangan cukup. Namun tidak semua kepala daerah memiliki kemauan yang baik untuk memberantas korupsi dan mengalokasikan anggaran secara khusus untuk memerangi korupsi.

Di DKI Jakarta, kapasitas untuk memberantas korupsi tidak hanya didukung oleh posisi seorang gubernur sebagai kepala daerah yang dipilih melalui pilkada dan memiliki otoritas untuk mengalokasikan anggaran, tetapi juga didukung oleh karakter kepala daerah yang kuat dalam menciptakan pemerintahan yang bersih. Dalam konteks itu, dari sisi regulasi kepala daerah telah menerbitkan beberapa aturan yang secara khusus mendukung pemberantasan korupsi, yaitu Keputusan Gubernur Nomor 1034 tahun 2014 dan SK Gub No 1633 Tahun 2015 tentang Tim Koordinasi Aksi PPK Tahun 2015. Dalam surat keputusan tersebut terdapat susunan tim pencegahan dan pemberantasan korupsi yang diketuai oleh Sekda. Dengan aturan tersebut, setiap SKPD dapat menganggarkan dan membiayai kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pemberantasan korupsi.

Dalam hal peran pengawasan terhadap birokrasi dan *stakeholder*, kepala daerah juga memiliki skor yang tinggi. Semua sistem pengawasan dilakukan dengan sistem *e-government*, mulai dari *e-money*, *e-kinerja*, *e-budget*, *e-lelang*, *QLUE* dsb. Selain itu kepala daerah juga mewajibkan seluruh pegawai untuk melaporkan kekayaannya kepada negara melalui pelaporan LHKPN. Di daerah-daerah lain, LHKPN hanya diwajibkan pada pejabat-pejabat eselon 1 dan 2, sementara DKI Jakarta hal itu diwajibkan pada seluruh pegawai melalui Pergub No. 260 Tahun 2014 yang disempurnakan dengan Pergub No. 167 Tahun 2015 tentang LHKPN. Setiap pejabat struktural, kepala sekolah, auditor, bendahara dan staf di beberapa skpd seperti PTSP, BPKAD, Dinas Pelayanan Pajak, dan KIR wajib melaporkan LHKPN. Hal itu ditujukan untuk mengawasi dan mengendalikan kemungkinan terjadinya gratifikasi.

Untuk mendukung peranannya dalam pengawasan, kepala daerah juga menerapkan sistem *reward and punishment*. Dari sisi *reward*, Kepala daerah memberikan *reward* yang cukup baik kepada aparatur negara ditingkat lokal yang ditunjukkan dengan pemberian gaji dan kesejahteraan pegawai yang cukup tinggi, kompetitif dan setara dengan sektor swasta. Sementara dari sisi *punishment*, kepala daerah memberikan sanksi bagi setiap pegawai yang tidak bekerja dengan baik, melanggar, dan tidak disiplin. *Punishment* yang dikenakan mulai dari teguran hingga pemecatan.

Dalam hubungannya dengan transparansi dan keterbukaan informasi, kepala daerah juga memiliki skor tinggi. Pada dasarnya terdapat perbedaan makna antara transparansi dan keterbukaan. Transparansi lebih dominan pada sektor keuangan, sedangkan keterbukaan berhubungan dengan bagaimana menjalankan kekuasaan dan kebijakan publik sehingga dapat dipublikasikan ke masyarakat. Oleh karena itu transparansi dan keterbukaan harus berjalan paralel. Dalam hubungan dengan dua hal tersebut, kepala daerah telah menerbitkan Pergub No 218 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan dalam praktiknya telah menyajikan anggaran beserta realisasinya secara terbuka. Semua anggaran dapat diakses oleh publik secara langsung dari situs *web* <http://jakarta.go.id>. Anggaran yang disajikan sangat jelas dan cukup rinci. Pada sisi keterbukaan informasi, DKI Jakarta baru menerbitkan Pergub No 175 tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik. Pergub tersebut merupakan penyempurnaan dari Pergub No 48 Tahun 2013 tentang PPID yang merupakan turunan dari UU No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi. Berdasarkan UU tersebut keterbukaan dimaknai sebagai bagaimana kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemprov bisa diketahui oleh masyarakat. Dalam hubungannya dengan hal itu, setiap SKPD idealnya memiliki situs *web* sendiri-sendiri, sehingga semua data dan informasi terbuka untuk publik secara lebih lengkap dan akurat.

Pada sisi akuntabilitas, kepala daerah memiliki skor sedang. Dari sisi penyerapan anggaran, pertanggungjawaban kepala daerah terhadap masyarakat relatif sedang. Pada tahun 2015 penyerapan anggaran DKI mencapai 72,09%. Anggaran dengan nilai 59,68 triliun terealisasi 43,03 triliun. Tahun 2016 sampai hari ini (tanggal 30 November 2016) penyerapan anggaran baru mencapai 54,47 % dan kemungkinan akan mengalami peningkatan dibulan Desember. Hal itu sebenarnya menunjukkan bahwa kepala daerah berhati-hati dalam memanfaatkan anggaran, namun pada sisi lain, banyak program untuk masyarakat Jakarta yang berhubungan dengan kesejahteraan dan pelayanan umum yang sebenarnya merupakan hak masyarakat tidak dapat terealisasi. Idelanya pertanggungjawabannya tinggi, sekaligus serapannya juga tinggi.

Selain itu, adanya Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Pemprov DKI Jakarta yang dibentuk melalui Pergub No. 163 Tahun 2015 membuat akuntabilitas kepala daerah kurang baik. Hal itu disebabkan karena tim tersebut dibentuk tanpa memiliki dasar UU maupun PP yang jelas, sehingga dianggap tidak akuntabel. Tim tersebut yang pada awalnya didirikan untuk membantu SKPD DKI Jakarta dianggap hanya menampung eks pejabat Pemprov yang telah pensiun. Dalam perjalanannya tim tersebut sempat akan dibubarkan oleh kepala daerah, namun sampai saat penelitian ini berakhir perkembangannya belum diketahui.

Birokrasi Pemerintah Daerah

Sementara itu, skor SIL birokrasi mengikuti kepala daerah. Secara keseluruhan skornya tinggi, namun dari sisi pengawasan internal skornya sedang. Peran birokrasi dalam mengontrol pengadaan barang publik sangat tinggi. Hal itu dilakukan melalui LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik). Melalui sistem pengadaan secara elektronik, proses pengadaan barang dan jasa dapat lebih transparan dan waktu penawarannya pun dapat lebih tepat. Di samping itu, Pemprov DKI juga sudah menggunakan e-katalog sebagai upaya untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam hal pengadaan barang. Untuk Skor SIL birokrasi dalam indikator yang lain, hampir semuanya tinggi, karena penerapan sistem *e-government* serta dukungan dan kemauan kepala daerah dalam mempromosikan sistem integritas lokal.

Pada sisi pengawasan internal birokrasi, dalam hal ini inspektorat, pengawasan yang dilakukan masih kurang optimal. Sebenarnya sudah banyak hal yang dilakukan inspektorat dalam pemberantasan dan pencegahan korupsi di DKI Jakarta, terutama pendampingan terhadap SKPD. Namun, terdapat dua hal yang menjadi persoalan dalam inspektorat, yaitu kapasitas dan otoritas. Dari sisi kapasitas, sumber daya manusia Inspektorat DKI masih sangat kurang.

Banyak auditor-auditor inspektorat yang hampir pensiun dan belum akan digantikan. Sementara dari sisi otoritas, inspektorat hanya bisa mengawasi PNS, sehingga jika inspektorat menemukan temuan-temuan yang mengarah pada korupsi pejabat non PNS, inspektorat hanya bisa menyerahkan ke BPK untuk ditindaklanjuti. Selain itu, hasil temuan-temuan LHKPN inspektorat kurang kuat, karena LHKPN inspektorat tidak bisa dijadikan syarat untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada ASN. Menurut PP 53 Tahun 2010 yang berhak menjatuhkan hukuman adalah atasan PNS secara langsung. Namun, diharapkan dengan adanya perubahan UU Kepegawaian No. 5 Tahun 2014 tentang ASN, akan membuat inspektorat bisa langsung menjatuhkan hukuman disiplin terhadap PNS atas dasar hasil-hasil temuannya.

■ DPRD

Skor untuk DPRD merupakan kebalikan dari Kepala Daerah. Skor SIL DPRD sebenarnya pada posisi antara rendah dan sedang dengan lebih banyak penekanan kepada rendah. Pada aspek kapasitas, DPRD memiliki kapasitas keuangan cukup baik, karena hal itu terhubung langsung dengan kelengkapan dewan. Namun tidak ada anggaran yang spesifik yang digunakan untuk menanggulangi isu-isu korupsi. Dari sisi sumber daya manusia, secara normatif pendidikan cukup memadai, namun banyak fenomena yang menunjukkan bahwa gelar tersebut tidak merefleksikan kemampuan, kapasitas, dan kemauan yang baik dalam memperbaiki akuntabilitas dan integritas anggota dewan.

Selain itu, fungsi pengawasan juga tidak dijalankan dengan baik, padahal mandat untuk melakukan fungsi tersebut telah dimiliki sesuai dengan tatib DPRD. Dalam hubungannya dengan pengawasan, DPRD DKI Jakarta tidak memiliki standar dan *tool* yang jelas, sehingga pengawasan hanya dilakukan secara normatif dalam rapat baleb dan banggar per tiga bulan. Beberapa melakukan pengawasan secara individual berdasarkan laporan konstituen dalam pertemuan dan rapat-rapat yang berhubungan elektabilitas anggota dewan pada pemilihan periode berikutnya. Dalam banyak kasus, seringkali DPRD justru menjadi penghambat bagi pemerintah daerah dalam mendorong akuntabilitas, melakukan tekanan-tekanan terhadap pemerintah lokal untuk meloloskan proyek-proyek pesanan, memiliki *conflict of interest*, dan menitipkan proyek-proyek ke pemerintah seperti yang terlihat pada kasus UPS, Transjakarta, dsb. Usaha-usaha untuk memperbaiki transparansi dan akuntabilitas oleh beberapa pihak justru diganjal oleh DPRD seperti yang terlihat pada seperti *e-budgeting*.

Pada sisi akuntabilitas, skor yang ditunjukkan oleh DPRD juga rendah. DPRD DKI Jakarta jarang memperjuangkan kepentingan-kepentingan konstituennya. Dalam kasus-kasus besar seperti Transjakarta dan UPS, DPRD seperti halnya lebih kelihatan memperjuangkan kepentingan para pebisnis dibandingkan masyarakat umum. Sementara itu, dari indikator reses, tidak semua anggota DPRD melakukan reses, dan rata-rata yang melakukan hanya

memberikan 3-4 rekomendasi-rekomendasi ringan seperti, pembuatan tempat sampah, perbaikan posyandu, dsb. Produk legislasi yang dihasilkan juga rendah. Pada tahun 2015 dan 2016 legislasi yang dihasilkan hanya sekitar 65%, serta jarang menyentuh isu-isu besar dan sensitif.

Untuk transparansi, Skor SIL DPRD DKI sedang. DPRD membuka ruang informasi bagi setiap warganya. DPRD memiliki situs *web*, namun, konten situs yang dapat diakses bersifat normatif dan administratif, seperti berita, dsb. Tidak ada misalnya keterbukaan informasi anggaran, sistem evaluasi kinerja anggota dewan, dan tidak ada SOP keterbukaan informasi. Sementara untuk integritas DPRD, sejauh ini kode etik anggota dewan baru dirancang dalam aturan DPRD. Yang ada sementara hanya tatib anggota dewan.

■ Penegak Hukum

Untuk penegak hukum, skor SIL yang ditunjukkan tidak jauh berbeda dengan DPRD, yaitu rendah. Pengadilan tinggi, meskipun mereka memiliki kapasitas pendanaan, SDM serta infrastruktur yang cukup baik, tetapi peluang terjadi intervensi eksternal masih kuat, seperti yang terlihat dalam beberapa kasus terakhir dimana ada beberapa pejabat pengadilan yang terlibat kasus-kasus korupsi (detil lihat matrik). Pada aspek transparansi, pengadilan di DKI Jakarta sudah mulai menunjukkan perbaikan, misalnya terdapat sistem penelusuran perkara di pengadilan, adanya laporan tahunan yang mulai dipublikasi di salah satu pengadilan negeri di DKI Jakarta. Sisanya adalah transparansi yang dilakukan secara administratif, misalnya informasi-informasi di *website* yang lebih banyak berisi berita dan putusan. Perbaikan-perbaikan tersebut sebenarnya sudah cukup lumayan, namun masih memerlukan perbaikan yang jauh lebih substantif seperti keterbukaan informasi anggaran, pergantian hakim, transparansi dalam penyelidikan kasus, dst.

Sementara itu, polisi menunjukkan skor SIL yang tidak jauh berbeda dengan pengadilan. Pada sisi kemampuan finansial sebenarnya cukup baik, namun sumber daya tersebut sebagian besar digunakan untuk membayar gaji personel. Dari sisi keaktifan dalam menyelidiki korupsi, pada setiap tahun rata-rata hanya sekitar 50%-60% kasus korupsi yang diselesaikan, sisanya tidak diketahui. Banyak kasus yang nasibnya tenggelam begitu saja karena hilang dari perhatian publik dan sorotan media. Sementara itu, dalam hal keterbukaan informasi, kepolisian DKI Jakarta masih menunjukkan skor yang rendah, kecuali pada konferensi-konferensi pers dalam kasus-kasus yang menjadi sorotan masyarakat luas. Sedangkan publikasi-publikasi lain masih sangat minim. Ketika assessment ini dilakukan, situs *web* Polda Metro Jaya tidak dapat diakses. Yang adalah *website* biro SDM Polda yang isinya sangat terbatas, karena banyak menu yang masih kosong.

Kejaksaan menunjukkan skor yang lebih baik, yaitu sedang. Namun kejaksaan memiliki persoalan yang berbeda. Kejaksaan memiliki sumber daya keuangan yang

minim dalam membiayai operasional kerja-kerja lapangan. Oleh sebab itu, tidak semua perkara yang diajukan dibiayai oleh kejaksaan. Selain itu, sistem penggajian belum memperhatikan beban kerja masing-masing jaksa. Antara jaksa yang sangat rajin di persidangan dengan jaksa yang jarang ada kegiatan persidangan masih digaji secara sama. Tunjangan kinerja ada, tetapi besarnya sama untuk semua jaksa. Remunerasi hanya dihitung berdasarkan kehadiran di kantor.

Dalam hubungannya dengan keterbukaan informasi, Kejaksaan di DKI Jakarta menunjukkan adanya sedikit perbaikan. Kejati DKI Jakarta telah memiliki PPID. Informasi tentang penanganan perkara dapat dilihat pada situs web www.kejati-dki.go.id. Semua perkara telah dipublikasikan, kecuali yang masih dalam tahap penyelidikan karena sifat kerahasiaan dan berhubungan dengan persoalan HAM. Informasi akan dibuka sepenuhnya ketika seseorang sudah dinyatakan sebagai tersangka.

Terkait dengan peranannya dalam pemberantasan korupsi, usaha-usaha yang dilakukan kejaksaan sudah cukup baik. Penegakan hukum dibidang korupsi yang sedang dilakukan oleh kejaksaan sudah mulai berkembang ke arah pencegahan. Hal itu didukung oleh beberapa inpres yang telah terbit dan amanat khusus yang disampaikan presiden Jokowi agar penegak hukum berperan aktif dalam melakukan pengawalan dan pendampingan dalam kegiatan pembangunan nasional.

Inpres dan pesan tersebut direspon oleh kejaksaan tinggi dengan membentuk Tim Pengawasan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Pusat (TP4P), serta Tim Pengawasan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D). TP4 sudah berjalan dengan baik dan sangat berperan aktif dalam memberikan bantuan hukum, pendapat hukum (legal opinion) dan pedoman hukum dalam tahapan pembangunan, mulai dari tahap perencanaan sampai kegiatan akhir pelaksanaan dan pemanfaatan pembangunan nasional maupun daerah. Selain itu kejaksaan juga secara aktif melakukan pengawasan dan pelaporan secara langsung dalam tahapan-tahapan tersebut.

■ Lembaga Kuasi Negara

Lembaga kuasi negara memiliki skor SIL sedang. Skor yang sesungguhnya lembaga tersebut berada pada rentang sedang dan rendah dengan kecenderungan pada level sedang. Pada lembaga Ombudsman, DKI Jakarta tidak memiliki Ombudsman sendiri, namun fungsi dan perannya menempel pada Ombudsman nasional. Dalam hubungannya dengan prosedur pelaporan, secara nasional terdapat Peraturan Ombudsman No 2 tahun 2009, tentang cara penyelesaian pengaduan masyarakat, khususnya pada Bab II tentang penerimaan dan pendaftaran laporan pasal 2 poin 1-7 dan pasal 3 poin 1. Pasal-pasal tersebut telah mengatur dengan baik tentang tata cara pelaporan, penanganan pelaporan, dsb.

Meskipun Ombudsman memiliki posisi pasif dalam menerima laporan, tetapi Ombudsman memiliki kegiatan yang proaktif yang disebut *on the spot*, misalnya soal Transjakarta dan *car free day*. Kebanyakan masyarakat melapor lewat surat, *e-mail*, datang sendiri, surat. Laporan tentang kepolisian paling banyak.

Namun dalam praktik tindak lanjut dan rekomendasi laporan, Ombudsman sangat lemah. Penanganan hanya efektif pada kasus-kasus ringan. Untuk kasus sedang dan berat masih sulit. Hal ini dikarenakan Ombudsman tidak difasilitasi oleh undang-undang yang membuatnya lebih '*powerful*' dalam menjatuhkan sanksi. Hanya ada Pasal 351 UU Pemerintahan Daerah yang mengatur tentang sanksi bagi pihak terlapor jika rekomendasi tidak dilaksanakan. Sanksi itupun hanya berupa sanksi *non job* dan disekolahkan selama beberapa bulan di Kemendagri bagi kepala daerah yang tidak melaksanakan rekomendasi. Meskipun demikian, selama ini belum ada kepala daerah yang mendapatkan sanksi tersebut.

■ Lembaga Audit Negara

Lembaga audit negara memiliki skor sedang. UU No 15 tahun 2014 Pada Bab II, pasal 2 dan 3, tentang ruang lingkup pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK, audit harus dilakukan dan hasilnya dipublikasikan. Anggaran untuk audit BPK sudah mencukupi, tetapi jumlah personel auditor masih kurang. Selain itu, dalam pelaksanaan audit, seringkali terjadi konflik kepentingan, karena terdapat porsai partai politik dalam pemilihan anggota BPK.

Sementara BPKP terbentuk dengan keputusan presiden tahun 1983, BPKP banyak melakukan audit tetapi setelah terbitnya PP No. 60 Tahun 2008, BPKP berperan hanya sebagai konsultan dan sebagai katalis. Sebagai konsultan, BPKP memberikan bantuan atau pandangan-pandangan kepada instansi-instansi yang meminta bantuan. BPKP juga memberikan pendampingan kepada seluruh pemerintah daerah, dalam hal melakukan evaluasi, audit, dan lain-lain. Sementara sebagai katalis, BPKP hanya membantu manajemen, untuk memperbaiki seluruh tata kelola. Namun, BPKP sudah tidak melakukan audit secara rutin agar tidak terkesan terjadi tumpang tindih dengan inspektorat, hanya saja tetap memberikan bimbingan kepada inspektorat daerah.

Korupsi umumnya terjadi pada unsur-unsur pelayanan dan juga pengambil keputusan. Dalam hubungannya dengan hal itu, audit BPKP tidak sampai pada unsur-unsur tersebut. BPKP hanya membantu pemberantasan korupsi melalui kemitraan bersama KPK dengan membentuk Tim Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi (Korsupgah). BPKP juga bermitra dengan kejaksaan, dalam percepatan penyerapan anggaran di pemprov DKI, dengan membentuk tim RKBP. Dari sisi SDM BPKP memiliki 100 orang tenaga kerja dan belum menerima pegawai baru dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Oleh sebab itu, kapasitas lembaga tersebut dalam melakukan audit sangat terbatas.

Aktor Non Pemerintah

Untuk aktor non pemerintah, skor SIL yang didapatkan cukup tinggi, namun masih terdapat beberapa catatan, terutama pada sisi media massa. Meskipun media massa hampir tiap hari menurunkan berita tentang kasus-kasus korupsi, namun hanya ada satu media massa yang benar-benar melakukan *framing* pemberitaan korupsi, yaitu majalah Tempo. Tempo meletakkan dirinya sebagai Media Watch yang berkarakter kritis. Hal ini membawa keuntungan bagi Tempo, karena jika ada informan di suatu lembaga yang akan membocorkan informasi korupsi, maka akan menghubungi media massa tersebut. Media massa lainnya hanya mengikuti tren pasar. Sejauh kasus-kasus korupsi masih menjadi sorotan masyarakat, maka media massa setiap hari menurunkan berita tersebut, tetapi tidak dalam kerangka investigatif.

Sementara itu, keaktifan LSM dan bisnis cukup kuat. Banyak LSM yang secara aktif melakukan investigasi secara independen terhadap kasus-kasus yang diduga bernuansa korupsi. Beberapa kasus yang diinvestigasi berhasil diangkat sampai putusan pengadilan. Selain itu, tidak sedikit pula usaha-usaha advokasi yang dilakukan LSM yang dapat merubah perilaku dan diadopsi oleh pemerintah, misalnya sistem LPSE, *e-budgeting*, dst.

Pada sisi dunia usaha, beberapa pihak swasta juga telah proaktif dalam mempromosikan transparansi dan akuntabilitas. Seperti sumbangan perusahaan-perusahaan swasta pada aplikasi-aplikasi online untuk pemprov DKI, sumbangan CSR untuk pelayanan publik, dsb.

Rekomendasi

Jika di rata-rata secara keseluruhan, skor SIL DKI Jakarta berada pada posisi sedang, dengan skor kepala daerah dan birokrasinya mencapai skor tertinggi. Oleh sebab itu, *assessment* ini merekomendasikan:

- 1 Meskipun masih terdapat kekurangan, integritas, akuntabilitas, transparansi dan partisipasi kepala daerah harus dipertahankan, karena kepala daerah merupakan aktor utama yang saat ini menjadi perisai sekaligus eksekutor dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih di DKI Jakarta.
- 2 Keterbukaan informasi pada pemerintah daerah masih harus ditingkatkan. Salah satunya dengan membuat situs *web* dan sistem informasi pada setiap SKPD, sehingga data dan informasi menjadi lebih terbuka dan valid.
- 3 Virus akuntabilitas, transparansi, partisipasi dan integritas harus ditularkan pada aktor-aktor SIL lain. Hal itu dapat dilakukan dengan mereplikasi sistem yang diterapkan Kepala Daerah di masing-masing lembaga aktor utama, meskipun hal itu tidak mudah, karena beberapa lembaga memiliki hubungan vertikal dengan lembaga lain.
- 4 *Role model* baru di lembaga-lembaga yang menjadi *stakeholder*, terutama DPRD dan penegak hukum harus dimunculkan. Dalam konteks ini, media massa menjadi sangat penting perannya dalam mempromosikan tokoh-tokoh baru yang memiliki posisi strategis dan berkomitmen terhadap akuntabilitas, transparansi, partisipasi dan integritas.
- 5 Pada sisi DPRD, kemauan politik dan sikap terbuka untuk menerapkan sistem serta *tools* yang mempromosikan transparan dan akuntabilitas harus terus diperbaiki, sehingga sistem pengawasan dan representasi tidak hanya dilakukan secara normatif, tetapi menyentuh pada substansi.
- 6 Dalam hubungannya dengan penegak hukum, perbaikan yang lebih agresif harus dilakukan pada sisi akses informasi dan intervensi pihak eksternal.
- 7 Investigasi media massa yang mem-*frame* pemberitaan dengan semangat anti korupsi harus terus ditambah, sehingga berita-berita yang diturunkan tidak sekadar mengikuti tren pasar, meskipun dalam jangka pendek hal itu sudah cukup baik.
- 8 Pemerintah bersama dengan *stakeholder* harus terus mendorong peran masyarakat untuk secara aktif mengawasi dan mempromosikan akuntabilitas lokal di DKI Jakarta.

Makassar



Kepala Daerah

Kepala daerah dinilai mempunyai integritas yang tinggi dalam hal pencegahan dan pemberantasan korupsi di daerah. Hal ini nampak dari inisiatif Walikota dan wakilnya dalam penyusunan dan pengumpulan LHKPN. Sementara untuk menjaga benturan kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan skema rekrutmen SKPD dilakukan dengan model lelang dengan mengikutsertakan partisipasi *stakeholder* terkait.

Kepala daerah juga mempunyai sebuah inisiatif yang cukup inovatif dalam hal pengawasan proses pengadaan barang dan jasa. Hal ini ditandai dengan terbitnya Perwali tentang Lembaga Pemantau Independen tentang Pengadaan Barang dan Jasa (LPI PBJ). Meski saat ini sedang dalam kondisi revitalisasi. Sementara itu proses PBJ dikelola secara elektronik melalui LPSE Pemko Makassar, dan melalui LPSE terjabarkan perkembangan dari proyek pengadaan, sementara untuk fungsi kontrol terhadap rekanan swasta yang berkinerja buruk tidak ada prosedur resmi kecuali akan dijadikan preseden dalam proyek pengadaan lainnya; Terkait dengan daftar perusahaan *Blacklist* ke LKPP, namun sampai saat ini Kepala daerah belum membuat karena alasan kewenangan itu tidak diberikan pada pemerintah kota.

Birokrasi Pemerintah Daerah

Birokrasi di Kota Makassar mempunyai ketersediaan anggaran yang mumpuni untuk melakukan tugasnya secara efektif. Hal ini nampak dari tingkat gaji/pendapatan yang kompetitif yang diperoleh setiap ASN di Kota Makassar.

Pada praktiknya, ketersediaan anggaran belum diimbangi dengan aturan operasional pada level daerah terkait kedisiplinan pegawai. Dari data yang didapatkan melalui media, terdapat beberapa pegawai negeri sipil dipecat di lingkungan Pemerintah Kota Makassar karena pelanggaran berat, dan beberapa di antaranya mendapatkan sanksi administrasi. Tetapi laporan ataupun data fisik berupa dokumen, tidak diberikan. Selain hal tersebut, dari beberapa SKPD diperoleh keterangan tentang kewajiban menyerahkan laporan harta kekayaan melalui Aparat Pengawas Internal Pemerintah. Namun, data perihal jumlah yang sudah melaporkan harta kekayaan tidak disebutkan. Juga tidak ada aturan turunan mengenai LHKASN di tingkat lokal, selain Surat Edaran Menpan RB.

Selain itu birokrasi di kota Makassar kurang aktif dalam mempromosikan akuntabilitas sosial. Promosi akuntabilitas sosial juga sosialisasi aturan bersifat terbuka dilakukan dengan berbagai model pendekatan, di sektor pendidikan dan kesehatan dibuatkan mekanisme pengaduan langsung kepada Walikota. Namun hingga kini belum ada laporan terkait pengaduan masyarakat tersebut.

Hal yang hampir serupa dalam hal akses pelayanan publik terhadap masyarakat adalah masih rendahnya tingkat aksesibilitas birokrasi daerah terhadap model akuntabilitas sosial. Birokrasi daerah cenderung tidak melibatkan dewan-dewan kota dalam melakukan perencanaan pembangunan. Juga memberikan ruang bagi masyarakat sipil yang telah melakukan advokasi dengan menghasilkan *community report card*, audit sosial dan penganggaran yang partisipatif.

■ DPRD

Dari sisi legislatif, DPRD dinilai mempunyai ketersediaan anggaran, sumberdaya manusia yang sangat mendukung kinerja legislasi di Kota Makassar. Namun bisa dikatakan belum efektif jika dibandingkan masukan-masukan dari masyarakat. Hal ini terlihat dalam komunikasi hasil reses dari DPRD Kota Makassar yang kurang korelatif dengan politik anggaran. Hal ini nampak dalam relasi reses terhadap politik anggaran untuk pembangunan pada daerah reses tidak terjabarkan dalam pengumpulan informasi.

■ Penegak Hukum

Dari sisi APH (Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan) mempunyai sumber daya anggaran yang sangat memadai dalam melakukan setiap kegiatan penegakan hukum. Kewenangan juga telah diatur oleh UU terkait dengan pencegahan dan pemberantasan korupsi. Sehingga APH di Kota Makassar juga diharapkan memenuhi harapan publik dalam hal pencegahan dan pemberantasan korupsi.

■ Lembaga Kuasi Negara

Pada kelompok lembaga kuasi negara yang berada di Kota Makassar, Ombudsman Kota Makassar (OKM) yang dibentuk melalui Perwali 7/2008 telah membuat dan merinci SOP dan SPM secara rinci. Dalam hal struktur dan anggaran, OKM dibawah oleh Sekretariat Daerah Kota Makassar (tidak independen) dan juga dalam hal staf (SDM).

■ Lembaga Audit Negara

Lembaga audit negara, dalam hal ini BPK, melakukan audit reguler terhadap Pemda. BPK melaksanakan kegiatan pemeriksaan didasari dengan Rencana Kerja Pemeriksaan Tahunan (RKPT). Dalam RKPT tersebut direncanakan pemeriksaan terdiri dari pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) dan Pemeriksaan Kinerja, khusus pemeriksaan atas LKPD dilakukan setiap tahun yang dilaksanakan pada semester I setiap tahun anggaran (audit reguler).

BPK tidak menjatuhkan sanksi; administratif maupun pidana terhadap entitas yang diaudit jika ditemukan ada penyimpangan. Jika ditemukan penyimpangan maka akan dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Diteruskan ke penegak hukum jika LHP tersebut memuat unsur pidana.

Pemeriksaan BPK terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah tertuang dalam Peraturan BPK RI No 1/2007 ttg Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), serta Keputusan BPK No:13/K/I-XIII.2.03/2009 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Pemeroleh Keyakinan Mutu. Pemeriksaannya mengacu pada RKPT dan LKPD.

BPK juga melakukan pemeriksaan e-audit sepanjang entitas dan obyek yang diperiksa menggunakan sistem aplikasi dan tersedia *database*.

Terkait independensi, BPK mengklaim sebagai lembaga independen. Akan tetapi dalam pengamatan ACC Sulawesi, seringkali Opini WTP yang diberikan BPK kepada Pemda tertentu tidak sejalan dengan temuan korupsi pada beberapa kasus.

■ Aktor Non Pemerintah

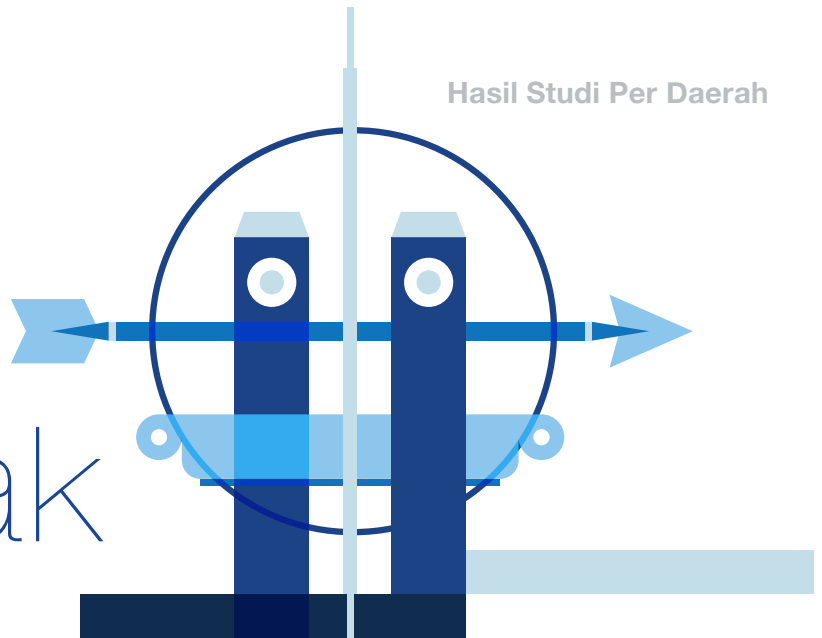
Aktivitas masyarakat sipil dan media dalam hal dalam investigasi dugaan korupsi cukup terlihat dengan laporan beberapa jaringan CSO untuk perkara dugaan korupsi diantaranya laporan Korupsi PDAM ke Kepolisian. Namun sampai saat ini laporan tersebut tidak ditindaklanjuti oleh Kepolisian karena belum ada perkembangan perkaranya. Dalam hal PBJ, Pemkot Makassar cukup membuka ruang terhadap masyarakat sipil. Hasil diskusi bersama masyarakat sipil membuat Pemkot melakukan evaluasi LPI PBJ dan mempercepat evaluasi RAD PPK. Kemudian monitoring terhadap SKPD yang mendapat banyak catatan dari masyarakat sipil.

■ Rekomendasi

Berdasarkan hasil temuan tersebut, maka beberapa hal yang bisa direkomendasikan dalam memperkuat sistem integritas lokal di Kota Makassar, adalah sebagai berikut:

- a Penguatan peran dan kapasitas Walikota (beserta wakilnya) dan birokrasi daerah (jajaran ASN) adalah faktor kunci dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi di Kota Makassar. Hal ini bisa dipraktikkan dengan membuat segala perangkat kebijakan pencegahan dan pemberantasan korupsi. Seperti perbaikan kualitas dan mekanisme dalam pengadaan, melalui revitalisasi LPI PBJ. Juga pembuatan sejumlah instrumen kebijakan daerah tentang potensi konflik kepentingan, dan pengumuman/ deklarasi aset bagi pejabat daerah.
- b Keterbukaan informasi anggaran harus diimbangi dengan perluasan akses kepada masyarakat. Juga tersedianya format yang mudah diakses dan mudah dipahami oleh masyarakat.
- c Kemitraan antara Pemerintah kota dengan masyarakat sipil sangat diyakini mampu mendorong inisiatif pencegahan korupsi di daerah
- d APH di Kota Makassar diharapkan memenuhi harapan publik dalam hal pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Pontianak



Kepala Daerah

Untuk *cluster* kepala daerah, dari semua dimensi dan indikator, memiliki daya integritas yang tinggi. Hal tersebut ditentukan oleh faktor kepemimpinan kepala daerah. Kepala daerah, dalam hal ini Walikota Pontianak memiliki akses langsung terhadap semua aspek dalam tata kelola pemerintahan. Mulai dari perencanaan, hingga pelaksanaan anggaran (APBD) termasuk pengendaliannya. Namun di sisi lain, masyarakat Pontianak juga mempunyai akses langsung terhadap APBD mulai perencanaan hingga pengawasan melalui mekanisme Musrenbang. Begitu pula pada aspek laporan akhir tahun implementasi APBD yang selalu dipublikasi setiap tahunnya melalui *website* Pemerintah Kota Pontianak. Guna memperkuat proses-proses upaya transparansi dan membangun peran serta masyarakat, Pemerintah Kota Pontianak membangun mekanisme pengelolaan informasi publik dengan membentuk PPID Utama, termasuk semua bentuk pelayanan publik memiliki SOP.

Sedangkan dalam hal pelayanan publik Walikota Pontianak menerapkan mekanisme *reward and punishment*. Sebagai contoh, bagi masyarakat yang mengalami keterlambatan pelayanan akan mendapat pengurangan biaya retribusi sebesar 2% per hari. Sedangkan bagi petugas yang mengakibatkan keterlambatan dikenakan disinsentif. Seperti yang telah diterapkan pada pelayanan perizinan di BP2T Kota Pontianak.

Kebijakan-kebijakan Pemerintah Kota Pontianak terkait transparansi dan pelayanan publik yang berperan terhadap upaya membangun integritas lokal antara lain:

- 1 Surat Keputusan Walikota Pontianak Nomor 269/BP2T/2014 tentang Penetapan Pengurangan Biaya Retribusi Atas Keterlambatan Pemrosesan Izin Gangguan
- 2 Surat Keputusan Walikota Pontianak Nomor 238/BP2T/Tahun 2015 tentang Penetapan Dis-Insentif Bagi Pegawai Negeri Sipil Pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Atas Keterlambatan Proses Penerbitan Izin Gangguan
- 3 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pelayanan Publik

- 4 Peraturan Walikota Nomor 01 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Perwali Nomor 73 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak
- 5 Perda Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan di Kota Pontianak

Untuk pengawasan eksternal, telah dibentuk LPI-PBJ serta adanya fasilitas mekanisme komplain/aspirasi melalui *Command Center* dan *Master Control Room*. Selain itu, secara langsung masyarakat dapat mengkomunikasikan proses pembangunan melalui media *whatsapp* langsung ke walikota dan kolom pembaca/aspirasi di media massa (cetak dan elektronik).

Birokrasi Pemerintah Daerah

Cluster birokrasi pemerintah daerah berbeda dengan hasil *cluster* pemerintahan utama, dimana sebagian dimensi dan indikator ada pada skor tinggi dan sebagian lagi sedang. Skor tinggi ada pada dimensi dan indikator kecukupan sumber daya, daya tahan dari intervensi eksternal, kerangka kerja dan transparansi, pemungutan penghasilan daerah, dan transparansi keuangan dan SDM. Sedangkan skoring sedang ada pada dimensi dan indikator promosi mekanisme akuntabilitas, perlindungan hak tanah dan hak milik, pertanggungjawaban tindakan dalam praktik, dan integritas pegawai. Tentu saja untuk dimensi dan indikator yang memiliki skoring sedang menjadi perhatian karena terkait dengan pelaksana sistem integritas pemerintahan. Secara umum dan singkat dapat dipaparkan sebagai berikut.

Terkait dengan dimensi dan indikator sumber daya, Kota Pontianak memiliki kecukupan sumber daya keuangan bagi pelaksanaan pembangunan. Hal tersebut dapat dilihat pada Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 13 Tahun 2015 Tentang APBD Kota Pontianak Tahun 2016 dan Perwali Nomor 62 Tahun 2015 Tentang Penjabaran APBD Kota Pontianak tahun 2016 bahwa total *expenditure* adalah sebanyak Rp 1,662 milyar.

Sehingga terkait dengan pelaksanaan pola *merit* sistem sebagaimana diamanahkan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dan Permenpan RB Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Pemerintahan, Pemerintah Kota Pontianak telah melaksanakannya.

Kota Pontianak telah menetapkan Peraturan Walikota Nomor 427 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai. Pelaksanaan Perwali tersebut sedang dilaksanakan untuk rekrutmen jabatan Sekretaris Daerah Pemerintahan Kota Pontianak sejak tahun 2015. Pada saat penyusunan Perwali tersebut dilakukan pembahasan bersama dengan melibatkan koalisi CSO Kalbar yang diantaranya Lembaga Gemawan sebagai *host* dari koalisi CSO tersebut. Sementara untuk mekanisme promosi dan mutasi ASN secara umum masih menggunakan mekanisme Baperjakat di lingkungan sesuai dengan aturan yang masih berlaku.

Sistem pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah kota Pontianak telah dilakukan dengan mekanisme LPSE aplikasi *e-procurement*. Hingga saat ini Pemerintah Kota Pontianak sudah berhasil melakukan pengunggahan data dan informasi pengadaan ke SIRUP mencapai 100%.

■ DPRD

DPRD Kota Pontianak berjumlah 45 Kursi, dengan 9 Fraksi dan terdiri dari 4 Komisi (ABCD), dan terdiri dari 4 kelengkapan (BALEG, BKD, Badan Anggaran, BAMUS), sedangkan jumlah staff DPRD mulai sekretaris hingga staf berjumlah 44 orang. Secara infrastruktur fisik Kantor DPRD sudah relatif baik dan mencukupi. Adapun anggaran tahun 2016, sekitar Rp. 49 milyar dengan rincian Pos DPRD sekitar Rp. 23 Milyar dan Sekretariat DPRD sekitar Rp. 26 Milyar. Berdasarkan Keputusan DPRD Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Prolegda, untuk tahun 2016 ada 42 Raperda dimana Inisiatif DPRD sejumlah 10 Raperda dan yang telah disahkan 4 Perda dari jumlah keseluruhan atau 1,68% per Januari-Agustus 2016. Pos anggaran untuk mendukung tugas dan fungsi anggota DPRD selama ini sudah efektif, baik untuk melakukan reses ke konstituen, melakukan persidangan dan rapat-rapat lainnya.

Laporan hasil reses dikoordinasikan melalui fraksi-fraksi dan secara administratif dikoordinasi oleh Sekwan. Agenda LKPJ, RDP dan konsultasi publik tetap dilakukan sesuai dengan kebutuhannya, misal dalam proses pansus maupun proses penyusunan Perda terhadap Perda-Perda tertentu. Secara normatif (legal formal) ada mekanisme yang telah diatur. Tetapi bagaimana hasil tersebut terformulasikan menjadi sebuah solusi, masyarakat belum dapat mengakses secara transparan. Meskipun sudah ada portal <http://dprd.pontianakkota.go.id/>, namun masih sebatas informasi umum terkait tentang jadwal reses, jadwal paripurna, risalah sidang dan dokumen publik yang tidak bersentuhan dengan perihal “sensitif”. Untuk menjaga integritas anggota, DPRD telah menetapkan

Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Kode Etik DPRD, dan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Tatacara Beracara Badan Kehormatan DPRD. Menurut keterangan responden bahwa untuk Anggota DPRD Periode 2014-2019 hingga bulan Agustus 2016 belum ada yang diadakan ke Badan Kehormatan DPRD.

Pada konteks legislasi, DPRD Kota Pontianak merencanakan pembahasan prolegda sebanyak 52 daftar ranperda, namun yang disahkan hanya 4 Perda. Terkait dengan informasi publik, beberapa informasi dalam situs DPRD Kota Pontianak tidak mengalami pembaruan. Sehingga publik sulit untuk mengetahui aktivitas yang dilakukan oleh DPRD. Hal ini bisa saja dikarenakan belum adanya PPID pada kesekretariatan DPRD.

DPRD melakukan reses ke konstituen setiap wilayah dilakukan sebanyak 3 kali dalam 1 tahun berjalan. Proses ini dilakukan untuk menjaring aspirasi dan sekaligus sosialisasi terkait berbagai kebijakan daerah kepada masyarakat. Hingga saat ini mekanisme pertanggungjawaban antara hasil reses dengan kebutuhan masyarakat saat penjangkaran aspirasi tidak bisa dipastikan. Sehingga muncul anggapan bahwa reses hanya menjadi rutinitas, dikarenakan tidak ada *follow-up* kebijakan, setelah reses.

Untuk kondisi yang demikian, scoring cluster DPRD Kota Pontianak pada status SEDANG.

■ Penegak Hukum

Secara umum, *assessment* sistem integritas pada lembaga penegak hukum ditingkat lokal agak sulit. Kesulitan tersebut akibat keberadaannya merupakan lembaga vertikal, yang sangat tergantung pada kebijakan pusat. Baik dalam hal pelaksanaan kebijakan maupun dalam hal anggaran. Namun demikian, secara umum memang sistem integrasi sudah cukup memadai, hanya saja dalam implementasi masing-masing lembaga sendiri masih menghadapi kendala. Untuk lebih lengkap dapat disajikan sebagai berikut.

Pengadilan Negeri Pontianak

Pengadilan Negeri Pontianak masuk kategori TIPE 1 A. Jumlah PNS 45 Orang, Jumlah Hakim 17 Orang. Secara infrastruktur masih ada keluhan karena gedung tersebut sudah tidak memadai baik kapasitas maupun sarananya, sehingga sudah tidak lagi sesuai dengan beban kerja pelayanan persidangan. Rata-rata 35-60 kasus per hakim/bulan, dan menghadirkan terdakwa dalam proses persidangan rata-rata per hari hingga 60 terdakwa/hari. Kasus Tipikor yang disidangkan di PN Pontianak Januari 2016 hingga Juli 2016 adalah 23 kasus, 13 sudah putusan dan dari 13 Kasus tersebut 1 Putusan Bebas, sedangkan sisanya masih dalam proses persidangan. Namun 23 kasus tersebut merupakan kasus Tipikor yang berasal dari seluruh kabupaten/kota di Kalimantan Barat. Sementara belum ada satupun kasus Tipikor dari Kota Pontianak yang naik ke persidangan.

Persoalan teknis lain adalah masa tugas para hakim paling lama sekitar dua tahun, kemudian dimutasi ke PN lainnya, dan para hakim kebanyakan berdomisili di luar Pontianak. Sehingga dengan beban kerja 35-60 kasus perbulan untuk setiap hakim, dirasa penanganan kasus menjadi kurang maksimal. Sebut saja contoh kasus bebasnya bos perusahaan kelapa sawit dari dakwaan prostitusi anak di bawah umur. Sementara mengenai kesejahteraan dan anggaran sesuai apa yang ditetapkan oleh MA (Pusat). Sementara terkait dengan pelatihan tentang isu-isu integritas masih sangat kurang dan belum ada di DIPA PN Pontianak. Begitu juga dengan proses rekrutmen hakim kebijakan berada di MA.

Kewenangan penanganan kasus baik korupsi maupun non korupsi sesuai dengan KUHAP, berapapun jumlah dan seberat apapun kasusnya sebagai Pengadilan tetap akan menjalankan tugasnya. PN Pontianak juga memfasilitasi persidangan TIPIKOR untuk se-Kalimantan Barat, yang ditangani oleh 3 Hakim Adhoc (1 hakim karier, 2 orang umum yang mempunyai latar belakang profesional di bidang Hukum).

Mengenai akses masyarakat, secara terbuka diakui memang sulit bagi masyarakat umum mengakses informasi dan dokumen terkait hasil persidangan dan atau putusan. Kecuali yang bersifat umum. Fasilitas akses masyarakat tersedia pada *website* <http://pn-pontianak.go.id/>. Namun secara fisik tampilan *website* dimaksud belum dikelola secara optimal.

Kepolisian Resor Kota Pontianak (Polresta)

POLRESTA Pontianak memiliki jumlah personel beserta jajaran keseluruhan adalah sekitar 1400 personel dan UNIT TIPIDKOR mempunyai 7 personel. Untuk kasus korupsi berada di bawah KASAT RESKRIM sebagai salah satu bagian dari kriminal khusus masalah korupsi. Wilayah kerja POLRESTA Pontianak meliputi Kota Pontianak dan ditambah 5 kecamatan di Kabupaten Kubu Raya (Sungai Raya, Sungai Ambawang, Kuala Mandor B, Kakap dan Rasau Jaya).

Untuk penanganan perkara dengan area operasional seluas itu Poltabes Pontianak memiliki anggaran khusus penanganan Lidik dan Sidik Tipidkor di tahun 2016 sebesar Rp. 624 juta dan ditargetkan pencapaian kasus tiap tahunnya adalah 3 Kasus. Sementara laporan penanganan kasus tipidkor Januari-Juli 2016 sebanyak 4 kasus yang sudah dilimpahkan ke JPU, sedangkan yang masih dalam proses LIDIK sebanyak 1 kasus, tetapi jika berdasarkan laporan masyarakat ataupun hasil pengamatan tipidkor terkait kasus korupsi yang masih didalami masih banyak dan semua masih dalam proses penelaahan awal (verifikasi).

Beberapa kendala dalam melakukan Lidik dan Sidik kasus Tipidkor adalah perlunya kelengkapan dokumen (bukti dan petunjuk lainnya) dan kendala dalam melakukan koordinasi intensif dengan para pihak terkait, misalnya dengan BPK, APIP dll dalam penentuan Perkiraan Kerugian Negara

(PKN) serta peralatan dan sarana yang masih terbatas dan manual belum terintegrasi antar penegak hukum lainnya.

Dalam penanganan kasus korupsi dilakukan secara profesional sesuai dengan tahapan berdasarkan SOP penyelidikan maupun penyidikan antara lain:

- Peraturan DIRTPIKOR No. 1 Tahun 2013 tentang SOP Penanganan Pengaduan Masyarakat
- PERKABARESKRIM No 1 Tahun 2014 Tentang SOP Perencanaan LIDIK dan SIDIK
- PERKABARESKRIM No 2 Tahun 2014 Tentang SOP Pengorganisasian LIDIK dan SIDIK
- PERKABARESKRIM No 3 Tahun 2014 Tentang SOP Pelaksanaan LIDIK dan SIDIK
- PERKABARESKRIM No 4 Tahun 2014 Tentang SOP Pengawasan LIDIK dan SIDIK

Untuk akses masyarakat mendapatkan informasi tersedia fasilitas *website* <http://polresta.pontianakkota.org/>. Namun sama dengan akun instansi penegak hukum lainnya, masih belum dikelola secara maksimal. Sehingga informasi yang dapat diakses masih pada hal yang bersifat umum. Namun demikian Polresta Pontianak telah menjadi barometer zona integritas ke-3 hasil penilaian POLRI dan Kemenpan RB. Program ini tertuang dalam rencana aksi *road map* reformasi birokrasi sesuai Keputusan Kapolri Nomor : Kep/346/VI/2011 tanggal 21 Juni 2011 tentang Pengesahan Road Map Reformasi Birokrasi Polri Gelombang II Tahun 2011-2014 ditindaklanjuti Keputusan Kapolda Kalbar Nomor : Kep/366/XI/2011 tanggal 7 Nopember 2011 tentang Pengesahan Road Map Reformasi Birokrasi Polri Polda Kalbar Gelombang II Tahun 2011-2014.

Kejaksaan Negeri Pontianak

Kejaksaan Negeri Pontianak termasuk dalam kategori Tipe A. Secara ideal personel SDM untuk Tipe A mestinya sebanyak 70 Orang. Akan tetapi hingga saat ini hanya memiliki 61 orang personil mulai pejabat struktural, jaksa, hingga staf di Kejari Pontianak. Secara keseluruhan jaksa yang bertugas di Kejari Pontianak sebanyak 20 orang. Terkait integritas, jaksa di Kejaksaan Negeri Pontianak selama ini berdasarkan SOP yang telah ditetapkan, seperti misalnya Jaksa dilarang bertemu dengan yang berperkara, hingga tingkat pengaman kantor dimana tamu tidak sembarangan untuk dapat bertemu dengan Jaksa.

Dalam konteks pencegahan dan penindakan kasus korupsi pada semester pertama tahun 2016 Kejari Pontianak telah menangani 2 kasus korupsi, dan menurut keterangan Kasi Intel Kejari Pontianak akan ada satu kasus Tipikor yang akan di serahkan tim penyidik Kepolisian Resor Pontianak ke Kejari Pontianak (baru tahap 1 SPDP). Penyelidikan kasus dugaan korupsi dilakukan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang selama ini diterapkan. Sesuai Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, Kejaksaan Agung telah membentuk Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan (TP4D) hingga ke tingkat Kejaksaan Negeri.

Terkait dengan transparansi dan kemudahan akses masyarakat, Kejari Pontianak telah mengaktifkan *website* <http://kejari-pontianak.go.id/> yang dikelola secara langsung oleh Kejari Pontianak walaupun setelah dicek masih banyak informasi yang belum terbaru dan bahkan masih banyak laman kosong.

■ Lembaga Kuasi Negara

Secara kelembagaan, Ombudsman perwakilan Kalimantan Barat baru tahun 2012, namun dalam hal kinerja menunjukkan hasil yang sangat baik. Meskipun untuk pengaduan masyarakat, penanganannya sangat tergantung instansi yang teradu. Prosedur penanganan aduan masyarakat Ombudsman Kalbar telah merujuk pada SOP penanganan pelayanan pengaduan masyarakat.

Data kasus hasil penanganan Ombudsman Kalimantan Barat sejak tahun 2012 adalah sebagai berikut, 2012 sebanyak 10 aduan, 2013 sebanyak 158 aduan, 2014 sebanyak 207 aduan, dan 2015 sebanyak 202 aduan. Tahun 2015 hingga Desember telah diselesaikan sebanyak 57 aduan (28%), sedangkan yang belum terselesaikan atau masih dalam proses sebanyak 145 aduan (72%). Aduan yang belum terselesaikan terjadi akibat beberapa alasan antaranya 82 aduan masih menunggu tanggapan terlapor, proses administrasi 31 aduan, menunggu data + pelapor 23 aduan, dan masih dalam proses investigasi 9 aduan.

Pengaduan yang disampaikan masyarakat sebagian besar dilakukan dengan cara datang langsung ke kantor Ombudsman. Kemudian secara berturut-turut melalui surat, media (*online* maupun cetak) dan telepon. Sehingga setidaknya disimpulkan keterlibatan dan kesadaran masyarakat terkait hak-haknya sangat tinggi. Namun data pengaduan tersebut adalah data yang berasal dari semua kabupaten/kota di Kalimantan Barat. Sedangkan untuk Kota Pontianak merupakan pengadu terbanyak. Adapun berdasarkan dugaan maladministrasi jenis laporan terbanyak yang diajukan secara berturut-turut adalah persoalan tidak kompeten, penundaan pelayanan yang berlarut, tidak patut, tidak memberi pelayanan, penyalahgunaan wewenang, permintaan imbalan, penyimpangan prosedur, diskriminasi, dan berpihak dalam penanganan masalah.

Terlapor terbanyak adalah pada Instansi Pemda dan Kantor Pertanahan. Sementara subkategori laporan terbesar adalah masalah pertanahan, kepolisian dan pendidikan. Namun aspek penting terkait tingginya kesadaran masyarakat untuk mengadukan persoalannya kepada lembaga negara adalah akibat adanya pengetahuan tentang apa itu Ombudsman dan pemahaman masyarakat terhadap tugas dan fungsi Ombudsman.

■ Lembaga Audit Negara

Secara mandatori Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI diberikan mandat sebagai lembaga auditor negara yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilaksanakan secara bebas dan mandiri baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. BPK Perwakilan Kalimantan Barat mempunyai 62 tenaga auditor dan 40 staf dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Mengeni pembiayaan, telah diterapkan uang tunjangan kinerja (remunerasi) bagi para pegawainya sehingga standar kecukupan dirasakan memadai dan sesuai standar biaya auditor.

Untuk menjaga integritas, telah dibentuk kode etik yang berlaku dan mengikat. Selain itu juga diperkuat dengan Keputusan Sekjend BPK No. 350a/K/X-XIII.2/7/2014 tentang Program Pengendalian Gratifikasi di lingkungan BPK RI, memperkuat *Whistle-Blower System* (WBS), dan membuat Wilayah Zona Integritas (WBK). Untuk cakupan pemeriksaan melingkupi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan 14 Kabupaten/Kota, serta BUMN/D dan lembaga-lembaga di daerah Kalimantan Barat yang menggunakan sumber keuangan negara.

Sekitar 60-70% pada umumnya pemerintah daerah menindaklanjuti rekomendasi dari BPK. Untuk Pemerintah Kota Pontianak pada tahun 2015 ada 46 rekomendasi BPK dan sebanyak 7 telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi, 27 telah ditindaklanjuti namun belum sesuai dengan rekomendasi, dan 12 belum ditindaklanjuti. Banyak pemerintah daerah yang tidak dapat menindaklanjuti rekomendasi hasil audit lebih kepada menumpuknya rekomendasi dari hasil temuan tahun-tahun sebelumnya yang belum terselesaikan. Namun tidak ada sanksi apapun terhadap Pemda yang tidak menindaklanjuti atas hasil rekomendasi tersebut. Karena sampai sekarang BPK belum pernah memberikan sanksi atau melaporkan Pemerintah Daerah secara langsung kepada pihak berwenang. Alasannya bahwa BPK dengan berbagai pertimbangan bukan sebagai aparat penegak hukum dan juga terkait bobot temuannya hasil pemeriksaan tersebut.

Secara periodik dilakukan sosialisasi dan peningkatan kapasitas terkait pemahaman tentang aturan atau kebijakan baru serta membangun peran masyarakat dalam upaya pencegahan korupsi dan gratifikasi. Terkait aspek transparansi ada *website* yang dapat diakses masyarakat, yakni www.bpk.go.id. Sementara untuk bisa mendapatkan dokumen hasil audit harus melalui mekanisme pengajuan surat permohonan karena dokumen yang ada di *website* berupa ikhtisar.

■ Aktor Non Pemerintah

Kolaborasi, sinergitas, dan jejaring CSO dengan media (lokal/nasional) di Pontianak merupakan yang terbaik tidak saja di Kota Pontianak atau Kalimantan Barat, tetapi di Kalimantan. Proses pengawalan kasus-kasus korupsi di tingkat lokal dari media dan CSO Kalimantan Barat sangat besar. Sebagai contoh di tingkat CSO telah membentuk

koalisi masyarakat sipil pemantau peradilan dan anti korupsi (KOMPARASI), juga terbentuk koalisi masyarakat sipil anti korupsi lainnya khususnya dalam penanganan dan pengawalan isu-isu anti korupsi, seperti koalisi untuk mendukung penguatan KPK tahun 2014-2015.

Begitu pula dengan pengawalan kasus korupsi melalui pemberitaan media dalam pengungkapan dan pengawalan kasus-kasus korupsi dan transparansi sangat gencar dilakukan. Terkait penegakan hukum, kasus-kasus korupsi yang mandek di Kejaksaan Tinggi sejak tahun 2006-2015 ada sekitar 29 kasus yang sudah dalam posisi SIDIK. Tahun 2016 sebanyak 5 kasus dalam posisi LIDIK. Dari 29 kasus yang mandek sudah mulai diungkap kembali dan terus ada penetapan tersangka hingga penahanan tersangka tersebut.

Kolaborasi kerja-kerja CSO dan Media dalam melakukan advokasi terkait isu anti korupsi di sektor pengelolaan sumber daya alam, pelayanan publik, PBJ dan sektor-sektor lainnya sudah terbentuk sejak era reformasi 1998 lalu. Beberapa gagasan bersama media dan CSO termasuk dengan pemerintah daerah adalah dalam hal ini antara lain:

- Tahun 2010-2011 mendorong untuk penandatanganan Pakta Integritas di lingkungan Pemkot Pontianak
- Tahun 2012 membentuk Lembaga Pemantau Independen Pengadaan Barang dan Jasa (LPI-PBJ) Kota Pontianak
- Tahun 2014-2016 membentuk koalisi SAVE KPK dan Penguatan KPK di Kota Pontianak, termasuk dalam berbagai aksi jalanan, orasi ilmiah/orasi bebas, dan seminar dan *workshop* media *briefing*.
- Tahun 2016 mendorong *open data* dan *workshop open data* spasial dan tata ruang antara media dan CSO di Kalbar.

Data Indonesia Governance Indeks (IGI) tahun 2012 menunjukkan bahwa Provinsi Kalimantan Barat mendapatkan nilai 5,11 kategori sedang dari nilai rata-rata nasional 5,70, secara ranking masuk posisi 26 atau termasuk 10 besar terburuk dari 33 provinsi di Indonesia. Di antara empat arena yang diukur, kinerja Arena Masyarakat Sipil (6,40) masuk kategori Cenderung Baik, disusul oleh Arena Masyarakat Ekonomi (5,59) yang masuk dalam kategori Sedang, sementara Arena Pemerintah (4,85) dan Birokrasi (4,26) termasuk dalam kategori Cenderung Buruk.

Sedangkan secara kualitatif, pelaporan terkait dengan PBJ relatif rendah. Namun demikian diperlukan upaya membangun pemahaman aspek teknis kepada *stakeholder* sektor PBJ. Karena secara semangat dan upaya transparansi sudah berjalan dengan baik. Hanya saja aspek penerimaan di kalangan pemerintahan Kota Pontianak yang belum tuntas terkait keberadaan LPI PBJ.

Rekomendasi

Berdasarkan temuan lapangan, beberapa catatan patut menjadi rekomendasi, yakni:

- 1 Walikota dan Jajaran Pemerintah Kota
 - Memantapkan reformasi birokrasi melalui penerapan *reward and punishment* pada seluruh ASN Kota Pontianak secara terukur dan profesional. Seperti penerapan mekanisme tunjangan dan sanksi yang harus berbasis pada proses dan hasil.
 - Mendorong Walikota untuk terus aktif dan inovatif dalam segi pelibatan masyarakat pada setiap kebijakan.
 - Memastikan keberlanjutan program dan kebijakan inovatif yang sudah berjalan seperti laboratorium inovasi, LPI PBJ, e-lawar dan lain-lain.
 - Bagian Organisasi harus memastikan proses *monitoring* dan evaluasi atas kebijakan pengisian jabatan secara terbuka yang sudah dilakukan dan memperbaiki pola yang diterapkan untuk menghasilkan pengisian jabatan secara terbuka yang efektif dan efisien.
- 2 DPRD
 - Reses yang sudah dilakukan perlu dikawal melalui penataan sistem yang mampu berdampak secara terukur dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan fungsi legislasi dari anggota DPRD Kota Pontianak.
 - Mendorong akses publik yang lebih luas dan transparan dalam hal informasi, sehingga perlu dibentuk PPID.
 - Pembaharuan dan pemutakhiran data dan informasi dalam situs resmi DPRD Kota Pontianak.
- 3 Lembaga Penegak Hukum
 - Pengadilan Negeri perlu melakukan aksi penataan kelembagaan kehakiman yang transparan
 - Memantapkan sistem integritas lokal di Pengadilan Negeri, Kejaksaan Negeri, dan Polresta Pontianak
- 4 Lembaga Kuasi Negara
 - Memperkuat kinerja dan kapasitas Komisi Yudisial Kalimantan Barat atas kinerja sistem integritas lembaga kehakiman.
 - Memastikan proses pelaporan masyarakat dan tindak lanjutnya terkait pelayanan publik di ORI Kalbar
 - Sosialisasi tentang peran, kapasitas dan kinerja dari Komisi Informasi Kalbar
- 5 Media dan Masyarakat Sipil
 - Memperkuat dan memperluas jaringan kerja terhadap upaya membangun gerakan anti korupsi di tingkat basis.

Semarang



Kepala Daerah

Walikota sebagai aktor utama Pemerintah Daerah diukur dengan tujuh (7) indikator. Dari tujuh indikator tersebut, satu (1) indikator mendapatkan skor tinggi, empat (4) indikator mendapatkan skor sedang dan dua (2) indikator mendapatkan skor rendah. Walikota memiliki anggaran yang memadai untuk upaya pencegahan korupsi sehingga mendapatkan skor tinggi. Beberapa contoh anggaran yang tersedia terdapat di Unit Layanan Pengadaan (ULP) yaitu untuk pengadaan secara elektronik, anggaran di Humas untuk pengelolaan dan pelayanan informasi publik serta anggaran di kantor PDE untuk publikasi elektronik data-data pembangunan.

Walikota dinilai kurang efektif dalam peran pengawasan dalam birokrasi serta kurang bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugasnya, sehingga skornya rendah. Hal tersebut dapat dilihat dari belum berjalannya penilaian kinerja pegawai dan tidak sesuai laporan pencapaian kinerja dalam LKPJ dengan kondisi faktual.

Dalam menyajikan informasi publik (informasi anggaran dan procurement), Walikota telah menyediakan portal web www.semarangkota.go.id, di dalamnya terdapat berbagai macam informasi pembangunan. Informasi APBD juga telah disediakan namun tidak cukup informatif sebagai bahan pengawasan masyarakat. Begitu pula informasi tentang pengadaan secara elektronik melalui LPSE masih terdapat ruang abu-abu yang tidak terjangkau oleh pengawasan masyarakat.

Birokrasi Pemerintah Daerah

Aparatur Birokrasi Pemerintah Kota dinilai menggunakan sembilan indikator. Hanya satu (1) indikator mendapatkan skor tinggi, sedangkan enam (6) indikator mendapatkan skor sedang dan dua (2) indikator mendapatkan skor rendah. Birokrasi mendapatkan gaji sangat memadai, bahkan ditambah tunjangan penghasilan yang cukup tinggi. Oleh karena itu sudah selayaknya birokrasi memberikan kinerja yang bagus dan tidak melakukan tindak pidana korupsi.

Regulasi yang mengatur Integritas Aparatur adalah PP 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS. Selain itu, terdapat Perwal no 21 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi dan adanya Unit Pengendali Gratifikasi dalam Pemerintah Kota Semarang. Namun implementasi regulasi tersebut masih bertahap sedikit demi sedikit.

Aparatur Pemerintah Kota Semarang cukup baik dalam pencapaian target Pendapaan Asli Daerah. Namun, aparaturnya dinilai tidak optimis bahkan diindikasikan melakukan *markdown* dalam penetapan target beberapa objek pendapatan. Selain itu, masyarakat secara umum belum mendapatkan informasi memadai tentang pendapatan maupun belanja daerah. Seharusnya informasi pendapatan dan belanja daerah dapat digunakan oleh masyarakat luas dalam pengawasan pelaksanaan pencapaian pendapatan maupun pelaksanaan belanja. Kinerja aparaturnya perlu mendapatkan dukungan dari masyarakat berupa partisipasi dalam pengambilan keputusan maupun pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Keberadaan dan fungsi Dewan Pendidikan, Dewan Kesehatan, Dewan Pengawas Pembangunan Kota, Komite Sekolah dan bentuk lainnya merupakan manifestasi dari partisipasi masyarakat yang dimaksud. Namun sayangnya lembaga-lembaga tersebut tidak difungsikan sebagaimana mestinya oleh Pemerintah Kota Semarang. Sehingga Aparatur Pemerintah Kota Semarang dinilai tidak mempromosikan akuntabilitas sosial.

Kota Semarang telah memiliki Perda No 14 Tahun 2011 tentang RTRW. Namun, Rencana Detail Tata Ruang Kota sudah tidak berlaku sejak tahun 2010 dan seharusnya sudah menetapkan kembali sekaligus pengaturan tentang *zoning* sebagai implementasi RTRW. Dengan demikian, sejak tahun 2010 sampai saat ini (2016) tidak ada pedoman rinci dalam pengendalian dan pemanfaatan ruang termasuk penerbitan ijin lokasi usaha. Selain itu, partisipasi masyarakat mengawasi pengendalian dan pemanfaatan ruang juga sangat terbatas.

■ DPRD

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai salah satu aktor Pemerintahan Daerah dinilai menggunakan enam (6) indikator. Empat (4) diantaranya mendapatkan skor sedang dan dua (2) yang lain mendapatkan skor rendah. DPRD memiliki anggaran yang memadai untuk menjalankan perannya, terutama anggaran untuk perjalanan dinas. Alokasi anggaran untuk kegiatan tersebut sangat besar. Anggota DPRD yang diwawancara menganggap perjalanan dinas untuk konsultasi maupun studi banding sangat mendukung pelaksanaan perannya.

Namun, terkait fungsi pengawasan dan sebagai representasi politik masyarakat DPRD dinilai cukup rendah. Hasil audit dan rekomendasi BPK seringkali tidak ditindaklanjuti dan DPRD tidak mampu menekan pemerintah. Begitu pula tingkat akomodasi usulan masyarakat melalui reses DPRD juga sangat lambat diakomodasi dalam dokumen perencanaan maupun

penganggaran. Selain itu DPRD secara institusional maupun masing-masing anggota tidak cukup terbuka atas proses maupun hasil pembahasan anggaran, pembahasan perda lain dan pelaksanaan fungsi kontrol.

■ Penegak Hukum

Penegak hukum yang dimaksud adalah hakim (Pengadilan Negeri), Jaksa (Kejaksaan Negeri) dan Polisi (Polrestabes Semarang). Masing-masing unsur penegak hukum diukur dengan enam (6) indikator. Pengadilan Negeri Semarang mendapatkan skor tinggi untuk lima (4) indikator dan skor sedang untuk dua (2) indikator. Regulasi yang mengatur tentang kekuasaan kehakiman, hak keuangan dan fasilitas hakim, serta regulasi tentang pedoman perilaku hakim telah ada dan sangat memadai. Sehingga dengan regulasi tersebut, hakim dan institusi Pengadilan Negeri memiliki kapasitas tinggi dan dapat bekerja secara efektif. Pengadilan di semua tingkatan juga mulai terbuka atas informasi publik karena Ketua Mahkamah Agung telah mengeluarkan SK Nomor: 1-144/KMA/SK/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.

Polrestabes Semarang mendapatkan skor tinggi untuk empat (4) indikator dan skor sedang untuk dua (2) indikator. Polisi di tingkat daerah memiliki basis sumber daya yang memadai untuk dapat bekerja secara efektif. Polrestabes memiliki unit tipikor dengan target minimal melakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap dua (2) kasus tipikor. Polrestabes Semarang selalu memenuhi target tersebut. Polrestabes juga telah mempublikasikan aktivitas, struktur, informasi statistik kriminal, dan lain-lain dalam situs *web* nya. Hanya saja menu PPID yang disajikan belum dapat dibuka isinya. Diakui oleh pihak Polrestabes sendiri bahwa PPID belum berfungsi sebagaimana mestinya. Portal *web* Polrestabes juga menyediakan ruang partisipasi masyarakat untuk ikut mengawasi perilaku polisi dan pegawai dalam menjalankan tugasnya.

Kejaksaan Negeri Semarang mendapatkan skor tinggi untuk empat (4) indikator, skor sedang untuk satu (1) indikator, dan skor rendah untuk satu (1) indikator. Gaji Jaksa ditambah dengan tunjangan dan remunerasi dinilai sangat memadai. Begitu pula jumlah SDM dan infrastruktur juga telah memadai. Dengan demikian Kejaksaan Negeri Semarang dapat menjalankan tugasnya secara efektif. Ada aturan yang jelas tentang *merit based* rekrutmen yang efektif diterapkan, yaitu UU tentang kejaksaan serta peraturan turunannya. Kejari Semarang melakukan penyelidikan kasus korupsi (murni oleh kejaksaan) untuk beberapa kasus korupsi di wilayah Kota Semarang. Namun demikian, Kejari Semarang belum memiliki sarana komunikasi dan informasi yang komprehensif dan mudah diakses oleh masyarakat baik *online* maupun *offline*.

■ Lembaga Kuasi Negara

Lembaga Kuasi Negara yang dinilai adalah ORI perwakilan Jawa Tengah dan KIP Jawa Tengah. Penilaian dilakukan menggunakan lima (2) indikator. Semua indikator mendapatkan skor sedang. Undang-Undang pelayanan Publik dan UU tentang Ombudsman sudah cukup aplikatif mengatur prosedur pengaduan oleh masyarakat atas pelayanan publik yang diterima. Namun lebih banyak masyarakat yang belum mengetahui keberadaan dan fungsi Ombudsman serta mekanisme pengaduan yang berlaku.

Begitu pula keberadaan dan fungsi Komisi Informasi Publik juga belum diketahui masyarakat luas. Informasi publik dan mekanisme pengaduan masyarakat yang tidak dilayani dalam pencarian informasi telah diatur oleh UU KIP beserta peraturan teknisnya secara lengkap. Sosialisasi tentang keberadaan ORI dan KIP belum cukup masif dilakukan. Hal ini tentu berdampak pada capaian kinerja kedua lembaga kuasi negara tersebut.

■ Lembaga Audit Negara

Penilaian terhadap lembaga audit negara menggunakan tiga (3) indikator. Lembaga yang dinilai adalah inspektorat Pemerintah Kota Semarang sebagai auditor internal Pemerintah Kota. Dari ketiga indikator yang dinilai, inspektorat mendapatkan skor sedang. Kota Semarang memiliki Peraturan Daerah No 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Pemerintah Kota Semarang. Inspektorat sebagai pelaksana SPIP ternyata mempunyai auditor yang terbatas baik secara jumlah maupun kualitas. Hasil audit internal tidak dipublikasikan karena berfungsi untuk bahan pembinaan.

Audit yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menghasilkan rekomendasi yang seharusnya ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah yang dikoordinasikan oleh inspektorat. Namun pada faktanya, inspektorat kadang-kadang tidak mengkoordinasikan tindak lanjut yang direkomendasikan BPK.

■ Aktor Non Pemerintah

Media lokal dan organisasi masyarakat di Kota Semarang cukup banyak. Sebagian media massa lokal memberitakan isu korupsi. Organisasi masyarakat sipil yang intensif mengawal kasus korupsi adalah KP2KKN. Ada pula organisasi masyarakat sipil yang intensif pada advokasi dan edukasi pencegahan tindak pidana korupsi.

■ Rekomendasi

Aktor Pemerintah Lokal

- 1 Walikota dapat memperkuat Unit Pengendali Gratifikasi yang sudah dibentuk serta memperkuat peran pengawasan terhadap birokrasi melalui e-kinerja sebagai sarana evaluasi kinerja.
- 2 Walikota dapat meningkatkan transparansi keuangan daerah baik pendapatan maupun belanja. Informasi yang disajikan dapat lebih informatif bagi masyarakat.
- 3 DPRD dapat memperkuat fungsi representasi politik bagi masyarakat di setiap daerah pemilihannya. Hal tersebut dilakukan dengan membuka komunikasi dan informasi yang lebih komprehensif melalui pertemuan langsung maupun sarana lain.
- 4 Aparatur Birokrasi memperkuat keberadaan dan fungsi Dewan Pendidikan, Dewan Kesehatan, Dewan Pengawas Pembangunan Kota, Komite Sekolah dan bentuk lainnya sebagai manifestasi dari akuntabilitas sosial.
- 5 Aparatur Birokrasi memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengawasan pengendalian dan pemanfaatan ruang sebagai implementasi Perda RTRW.

Lembaga Penegak Hukum

- 1 Pengadilan Negeri dapat mempertahankan dan meningkatkan keterbukaannya atas informasi publik
- 2 Polresta dapat menfungsikan peran sebagaimana mestinya
- 3 Polresta dapat mempertahankan serta mensosialisasikan secara lebih masif atas keberadaan ruang partisipasi masyarakat untuk ikut mengawasi perilaku polisi dan pegawai dalam menjalankan tugasnya.
- 4 Kejari Semarang dapat segera memperbaiki sarana komunikasi dan informasi yang komprehensif dan mudah diakses oleh masyarakat baik *online* maupun *offline*

Lembaga Kuasi Negara

- 1 Ombudsman dan Komisi Informasi Publik dapat mensosialisasikan keberadaan dan fungsinya lebih masif agar lebih banyak masyarakat yang berpartisipasi dalam pengawasan pembangunan.

Surabaya

Kepala Daerah

Walikota Surabaya memiliki akses yang tinggi terhadap sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan fungsi dan perannya, khususnya dalam upaya pencegahan korupsi. Hal ini ditunjukkan diantaranya dengan adanya berbagai regulasi daerah (perda, perwali, SK Bersama, Kepwali, instruksi walikota, dll) yang mengatur hal tersebut serta adanya fakta bahwa terdapat alokasi dana dalam penyelenggaraan LPSE yang dibarengi dengan kegiatan pelatihan dan seminar anti korupsi di lingkungan Pemkot Surabaya. Bahkan, Kota Surabaya telah menjadi *best practises* dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang transparan, kredibel dan akuntabel serta menjadi *role model* bagi daerah lain. Hal ini ditunjukkan dengan adanya hibah *software e-government* dari Pemkot Surabaya kepada KPK, yang di dalamnya termasuk *software e-procurement*.

Walikota Surabaya secara penuh dan efektif menjalankan peran dan memberikan dukungan maupun pengawasan untuk birokrasi di daerahnya. Hal ini dibuktikan dengan adanya susunan struktur organisasi dan garis komando yang jelas. Beberapa fakta pendukung hal ini adalah bahwa Pemkot Surabaya menetapkan program manajemen kerja dimana Pemkot menghitung kinerja pegawai dengan memberikan kompensasi berdasarkan nilai kerja atau *key performance indicator*. Semua honor dihapuskan, sehingga pegawai semakin termotivasi, efisien, dan produktif.

Pemerintah Kota/Walikota Surabaya telah menjalankan transparansi perencanaan dan implementasi anggaran dengan cara menyajikan data anggaran yang dapat diakses oleh semua kalangan, melalui aplikasi *e-budgeting* dan *e-controlling*, *e-payment* untuk transaksi LS melalui sistem perbankan dan *e-health* untuk pelayanan kesehatan.

Selain itu, dalam menjalankan transparansi dan keterbukaan informasi, Pemerintah Kota melakukan analisis media yang berfungsi untuk memilah dan memilih isu yang berkembang di tengah masyarakat dan kemudian memberikan respon atau tanggapan dengan cepat dan jelas. Oleh karena itu, dalam mengelola informasi tersebut terdapat pembagian tugas yang baik antara bagian humas dan kominformasi (www.kominformasi.surabaya.go.id).

Keberadaan dan fungsi PPID juga telah diatur dalam Perwali dan selama ini telah menjalankan fungsi dengan cukup baik.

Pengawasan terhadap pihak swasta dalam penyediaan barang dan jasa dilakukan melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Surabaya (www.lpse.surabaya.go.id). Dengan mekanisme formal ini memungkinkan Walikota untuk melakukan pengawasan, sehingga proses penyedia barang dan jasa menjadi lebih transparan dan akuntabel. Dalam rangka menjalankan komitmen secara nyata, pemerintah kota menerapkan sistem *blacklist* di LPSE Kota Surabaya terhadap perusahaan yang mempunyai catatan kualitas buruk dalam hal penyediaan barang dan jasa.

Kepala Daerah melakukan pengawasan bisnis, perlindungan terhadap hak-hak buruh dan kelestarian lingkungan melalui sejumlah peraturan, diantaranya Perwali Kota Surabaya No. 35 Tahun 2010 tentang pelayanan bidang perdagangan dan perindustrian serta peraturan-peraturan lainnya di tingkat daerah (www.jdih.surabaya.go.id). Perlindungan dan pengawasan bisnis lain juga termanifestasi pada penyelenggaraan sistem pelayanan satu atap atau *Surabaya Single Window* (SSW) untuk mempermudah dan mempercepat perizinan usaha di Kota Surabaya.

Kepala daerah bertanggung jawab penuh atas keputusan yang diambil, salah satu dasar pengambilan keputusan adalah melalui musrenbang, karena musrenbang merupakan salah satu alat untuk menjembatani aspirasi warga dengan Pemkot dalam hal pembangunan. Warga Surabaya juga dapat menyampaikan keluhannya atau pun berkonsultasi melalui e-wadul, atau pun melalui *e-mail*, twitter; web.mediacenter@surabaya.go.id, twitter @SapawargaSby. Kepala daerah mempunyai integritas yang jelas dan sudah diatur dalam pasal 27 dan 28 UU No.32 Tahun 2004.

Birokrasi Pemerintah Daerah

Birokrasi di tataran daerah memiliki kecukupan sumber daya keuangan yang memadai guna melaksanakan tugasnya dengan baik, yang sejalan dengan UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Sudah ada mekanisme yang jelas mengenai perekrutan dan promosi pegawai negeri setempat, sesuai dengan UU No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan diperkuat dengan Permendagri No. 23 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengawasan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Dalam hal pengadaan barang dan jasa di lingkungan kota Surabaya sudah di terapkan LPSE, masyarakat dapat memantau proses jalannya pengadaan barang dan jasa. Tentu saja diberlakukan sanksi bagi rekanan yang kurang kompeten. Sesuai dengan Permendagri No. 23 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengawasan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Birokrasi di daerah aktif mempromosikan sistem akuntabilitas sosial melalui e-wadul, e-governance. Selain itu atau warga dapat menyampaikan keluhan dalam sosial media seperti email sapawarga.surabaya.go.id, twitter @SapawargaSby, website <http://mediacenter.surabaya.go.id>.

Sudah ada aturan yang jelas mengenai pungutan pajak daerah di Kota Surabaya sesuai dengan Perda Kota Surabaya No.4 Tahun 2011. Sudah ada aturan yang jelas mengenai perencanaan dan tata lahan kota sesuai dengan Perda Kota Surabaya No.3 Tahun 2007 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya Tahun 2010-2030.

Masyarakat dapat mengakses informasi yang relevan tentang kegiatan sektor publik sesuai dengan Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Setiap pegawai negeri di daerah dapat mempertanggungjawabkan segala tindakan mereka, dan secara berkala sebagai seorang pegawai negeri harus melaporkan harta kekayaannya. Sesuai dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Aturan atau mengenai kode etik seorang pegawai negeri sudah diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

DPRD

DPRD Kota Surabaya mempunyai kecukupan keuangan untuk menjalankan peran dan fungsinya, dilihat dari publikasi hasil audit berkala BPK. Anggota DPRD Kota Surabaya wajib melakukan pelatihan untuk menunjang keterlaksanaan kewajibannya. Hal ini tertuang dalam Permendagri No. 160/3559/SJ tentang petunjuk teknis orientasi dan pendalaman tugas anggota DPRD.

DPRD memiliki mandat untuk melaksanakan pengawasan terhadap eksekutif. Tugas dan kewenangan DPRD dalam melakukan pengawasan terhadap eksekutif diatur dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Permendagri No. 23 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah

Daerah. Semua kegiatan anggota DPRD Kota Surabaya sewaktu reses jaring aspirasi dengan masyarakat atau konstituennya wajib adanya LPJ yang nanti akan dibahas dengan eksekutif supaya aspirasi konstituennya dapat terwadahi.

Informasi tentang kegiatan dan aspek lain yang relevan tersedia secara luas dan masyarakat luas dapat mengakses informasi tersebut secara mudah. Salah satu cara bagi warga untuk bisa mengakses informasi adalah pada saat reses di mana anggota dewan menyapa masyarakat untuk menyerap aspirasi. Pada kesempatan tersebut, masyarakat dapat bertanya pada anggota dewan. Atau warga bisa datang ke kantor DPRD untuk mengakses informasi yang dibutuhkan. Atau bisa melalui www.dprd.surabaya.go.id

Anggota DPRD bertanggung jawab penuh atas tindakan mereka, pasti ada pembahasan soal LKPJ. Tindakan atau keputusan yang biasanya diambil anggota dewan biasanya berdasarkan hasil reses saat mereka menyerap aspirasi dari konstituennya. Sudah ada aturan yang jelas terkait masalah kode etik dan semua itu sudah diatur di tatib, apabila terjadi sesuatu maka akan dibahas atau disidangkan di BK. Salah satu contoh adalah setiap tahun anggota dewan di Surabaya diperintahkan melaporkan aset kepada BPK dan KPK.

Penegak Hukum

Gaji hakim di daerah sudah dianggap kompetitif sesuai dengan Perpres No.19 Tahun 2008 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan PP No. 48 Tahun 2013 tentang Pemberian Gaji atau Pensiun atau Tunjangan Bulan Ketiga Belas. Hakim di daerah juga menerima pelatihan yang berkaitan dengan isu-isu integritas sesuai dengan Peraturan Bersama antar MA Nomor: 02/PB/MA/IX/2012 dan KY Nomor: 02/PB/P.KY/09/2012. Mekanisme penggantian atau rotasi hakim sudah ada aturan yang transparan yang menjamin tidak ada intervensi di dalamnya. Sesuai dengan Keputusan Ketua MA Republik Indonesia Nomor 139/KMA/SK/VIII/2013 tentang pola promosi dan mutasi hakim karir.

Pengadilan di daerah memiliki yuridiksi untuk menangani kasus korupsi di tingkat daerah, sudah banyak kasus korupsi yang berhasil disidangkan dan sudah ada ketetapan hukum tetapnya. Sesuai dengan UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pengadilan di daerah menjamin adanya transparansi dalam pengambilan putusan, dan pengadilan menjamin kebebasan masyarakat untuk mengakses informasi yang berkaitan dengan pengadilan yang bersifat terbuka sesuai dengan Peraturan Bersama antar MA Nomor: 02/PB/MA/IX/2012 dan KY Nomor: 02/PB/P.KY/09/2012, Peraturan Mahkamah Agung RI No. 01 Tahun 2010 Tentang struktur Organisasi Kepaniteraan dan Susunan Majelis Hakim serta Keterbukaan pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Pengadilan di daerah bertanggung jawab penuh atas tindakan mereka dalam praktik, sesuai dengan UU No.48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dan Peraturan Bersama antar MA Republik Indonesia Nomor: 02/PB/MA/IX/2012 dan KY Republik Indonesia Nomor: 02/PB/P.KY/09/2012 mengenai pedoman dan kode etik hakim. Sudah ada aturan jelas yang mengatur mengenai integritas dan kode etik hakim yang berkaitan dengan konflik kepentingan, sesuai dengan Peraturan Bersama antar MA Republik Indonesia Nomor: 02/PB/MA/IX/2012 dan KY republik Indonesia Nomor: 02/PB/P.KY/09/2012.

Gaji kepolisian di daerah sudah memadai sesuai dengan PP No. 48 Tahun 2013 tentang Pemberian Gaji atau Pensiun atau Tunjangan Bulan Ketiga Belas. Kepolisian mempunyai mekanisme yang jelas mengenai promosi dan rotasi yang bebas dari intervensi pihak luar sesuai dengan UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia dan Peraturan Kapolri No. 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Polisi Negara Republik Indonesia. Kepolisian di daerah memiliki kewenangan untuk menyelidiki kasus korupsi di daerah dan berperan aktif dalam penyelidikan kasus korupsi di daerah sesuai dengan UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia dan Inpres No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

Kepolisian menjamin transparansi di tubuh Polri dan masyarakat dapat mengakses informasi yang relevan dengan kepolisian, sesuai dengan UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Kapolri No.16 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kepolisian. Kepolisian di tingkat daerah bertanggung jawab atas tindakan mereka dalam praktik dan layanan polisi di daerah dapat diakses oleh semua warga negara sesuai dengan Peraturan Kapolri No.16 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kepolisian.

Sudah ada aturan yang jelas mengenai kode etik di tubuh Polri guna memastikan integritas anggota kepolisian dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan Peraturan Kapolri No. 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Polisi.

Jaksa di daerah memiliki sumber keuangan yang belum memadai berdasarkan pada PP No. 48 Tahun 2013 tentang Pemberian Gaji atau Pensiun atau Tunjangan Bulan Ketiga Belas. diperkuat dengan Perpres No. 117 Tahun 2014 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Jaksa. Keterbukaan internal tentang pagu anggaran 1 perkara 100 juta, tetapi belum transparan sampai di tingkat daerah. Sistem komando hanya berjalan dalam penuntutan, SOP belum rinci. Sumber daya manusia perlu peningkatan kompetensi manajemen administrasi, jumlah khususnya untuk korupsi kurang banyak yang ke pidana umum, juga masih terjadi tumpang tindih pidana umum dan khusus.

Sudah ada aturan yang jelas mengenai rekrutmen, kode etik dan pelayanan informasi di kejaksaan yang mana akan menjamin transparansi kinerja kejaksaan dan terbebas dari campur tangan politik maupun pihak lain. Dasar hukumnya: Peraturan Jaksa Agung No. PER-032/A/JA/2010 tentang Pelayanan Informasi Kejaksaan, Peraturan Jaksa Agung No. PER-064/A/JA/2007 tentang Rekrutmen Calon Jaksa, Peraturan Jaksa Agung No. PER-067/A/JA/2007 tentang Kode Etik Dan Perilaku Jaksa. Jaksa di daerah mempunyai kewenangan cukup penuh untuk menyelidiki kasus korupsi secara aktif. Dasar hukumnya adalah UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan dan Inpres No.5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi

Masyarakat dapat mengakses segala sesuatu yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan kejaksaan hal ini berdasarkan UU No.14 th 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Jaksa Agung RI No. 032/A/JA/08/2010 tentang Pelayanan Informasi Publik di Kejaksaan.

Jaksa di daerah bertanggung jawab atas tindakan mereka dan tindakan jaksa di daerah dapat diakses oleh warga negara dijamin oleh Peraturan Jaksa Agung No. 032/A/JA/08/2010 tentang Pelayanan Informasi Publik di Kejaksaan, Peraturan Jaksa Agung No. PER-067/A/JA/2007 tentang Kode Etik dan Perilaku Jaksa. Kejaksaan daerah juga telah meluncurkan aplikasi informasi publik guna mempermudah warga negara dalam mengakses data dan informasi. Sudah ada ketentuan yang jelas untuk memastikan integritas dan kode etik seorang jaksa dalam menjalankan tugasnya. Ini tertuang dalam Peraturan Jaksa Agung No. PER-067/A/JA/2007 tentang Kode Etik dan Perilaku Jaksa.

■ Lembaga Kuasi Negara

Ada prosedur dalam hal pengaduan publik oleh warga kota Surabaya. Pemkot sudah melakukan terobosan dalam menangani keluhan warga dengan sebaik-baiknya. Selain melalui Ombudsman, warga Surabaya bisa menyampaikan keluhannya melalui e-wadul, *e-mail* mediacenter@surabaya.go.id, *website*, twitter @SapawargaSby

Prosedur keluhan warga sangat sederhana dan diproses dengan cukup cepat dengan dasar hukum: UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, serta Peraturan Menpan No: 36 Tahun 2012.

■ Lembaga Audit Negara

Ada aturan yang jelas bahwa audit pemerintahan daerah dilakukan oleh auditor objektif dan berkualitas. Hasil audit akan dipublikasikan kepada masyarakat umum Independensi BPK tertuang pada UU No. 15 Tahun 2006 sedang independensi BPKP ada pada PP No. 60 Tahun 2008 dan Perpres No. 192 Tahun 2014. Tidak ada ketumpangtindihan antara peran BPK dan BPKP, karena BPK adalah lembaga negara yang bertanggung jawab kepada DPR, DPRD dan DPD.

Sedang BPKP adalah lembaga pemerintah yang bertanggung jawab pada presiden.

Hasil rekomendasi dari audit akan dipublikasikan kepada masyarakat umum, dan hasil audit ini akan ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah sebagai bahan acuan penyusunan anggaran pelaksanaan pemerintahan selanjutnya. Tidak ada badan anti korupsi yang didirikan oleh Pemkot Surabaya, namun demikian pemerintah kota giat melakukan pelatihan dan seminar pencegahan korupsi. Pun demikian perhatian lembaga swadaya masyarakat dan media lokal terhadap kasus-kasus korupsi sangatlah besar.

Aktor Non Pemerintah

Belum adanya badan anti korupsi lokal, penyidikan kasus korupsi dilakukan oleh kepolisian, kejaksaan dan KPK pusat. Meskipun media lokal maupun nasional mengambil minat pada isu-isu korupsi, namun kewenangan lembaga anti korupsi nasional mempunyai keterbatasan dalam hal sumber daya manusia, sehingga kasus-kasus korupsi yang dianggap relatif lebih kecil ditangani oleh kejaksaan dan kepolisian. Terdapat beberapa penyelidikan mengenai kasus korupsi di daerah, namun kepolisian dan kejaksaan yang dianggap lebih proaktif dalam penyidikan.

Terdapat dukungan dari pemerintah daerah dalam hal pendidikan anti korupsi dan keterbukaan informasi, misalnya lewat keikutsertaan Pemkot dalam festival anti korupsi. adanya pelatihan dan seminar anti korupsi di Pemkot, dan dalam transparansi Pemkot telah menjalankan *e-government*, dengan dasar hukum UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Aktor-aktor non pemerintah sangat aktif dalam mempromosikan akuntabilitas dan pencegahan korupsi, baik itu dilakukan oleh lembaga-lembaga swadaya maupun melalui kajian-kajian lembaga pendidikan. Misalnya mendorong masyarakat lebih aktif menyampaikan saran dan kritiknya kepada Pemkot melalui, e-wadul, *e-mail* mediacenter@surabaya.go.id, *website*, twitter @ SapawargaSby

Respon pemerintah kota dalam pencegahan korupsi yang didorong oleh aktor-aktor baik yang di dalam maupun luar pemerintahan adalah adanya LPSE sebagai bagian penerimaan barang dan jasa dalam pemerintah daerah, adanya *e-government*, *e-procurement*, *e-budgeting*, *e-controlling*. Dan yang terakhir adalah e-wadul yang mempermudah warga kota dalam menyampaikan saran dan kritik terhadap pemerintah daerah.

Terdapat kerjasama/interaksi yang baik antara KIP dan Pemkot Surabaya khususnya dalam menangani berbagai sengketa informasi soal anggaran (informasi yang paling banyak disengketakan adalah soal anggaran, yakni sekitar

80%). Cara penanganan sengketa oleh KIP apakah terselesaikan dengan jangka waktu yang relatif cepat, tidak ada tunggakan sengketa informasi.

Rekomendasi

Berdasarkan hasil temuan tersebut, maka beberapa hal yang bisa direkomendasikan dalam memperkuat sistem integritas lokal di Kota Surabaya, adalah sebagai berikut:

Kepala Daerah

- 1 Memperkuat kapasitas dan peran kepala daerah dengan melakukan peningkatan ketersediaan dan akses sumber dana dalam upaya mempromosikan upaya penanggulangan korupsi di daerah.
- 2 Memperkuat transparansi sektor keuangan dan mendorong transparansi yang berhubungan dengan proses menjalankan kekuasaan dan kebijakan publik. Mendorong akuntabilitas dan partisipasi yang berhubungan dengan proses menjalankan kekuasaan dan kebijakan publik.
- 3 Memperkuat sistem pengawasan melalui penggunaan sistem *e-government*, dan kewajiban seluruh pegawai untuk melaporkan kekayaannya pada negara melalui pelaporan LHKPN.
- 4 Memperkuat penerapan sistem *reward and punishment*. Kepala daerah memberikan *reward* yang cukup baik kepada aparatur negara di tingkat lokal yang ditunjukkan dengan pemberian gaji dan kesejahteraan pegawai yang cukup tinggi, kompetitif dan setara dengan sektor swasta. Sementara dari sisi *punishment*, kepala daerah telah memberikan sanksi bagi setiap pegawai yang tidak bekerja dengan baik, melanggar dan tidak disiplin. *Punishment* yang dikenakan mulai dari teguran hingga pemecatan.

Birokrasi

- 1 Memperkuat fungsi pengawasan internal. Khususnya terkait dengan layanan pengadaan secara elektronik dan penyediaan layanan publik secara *online e-government*.
- 2 Mendorong peningkatan kapasitas dan otoritas inspektorat.

DPRD

- 1 Mendorong penguatan kapasitas keuangan untuk melengkapi alat kelengkapan dewan dalam upaya menanggulangi isu-isu korupsi.
- 2 Mendorong penguatan alat kelengkapan dewan agar lebih transparan akuntabilitas, partisipatif, dan berintegritas.
- 3 Mendorong penguatan fungsi pengawasan guna mendorong kinerja dan efektivitas pemerintah daerah.

Penegak Hukum

- 1 Pengadilan
 - Mendorong kapasitas pendanaan, sumber daya manusia
 - Mencegah praktik intervensi penegakan eksternal.
 - Mendorong transparansi pengadilan melalui penerapan sistem penelusuran perkara di pengadilan seperti keterbukaan informasi anggaran, pergantian hakim, transparansi dalam penyelidikan kasus, dst.
- 2 Polisi
 - Mendorong kapasitas pendanaan, sumber daya manusia, serta infrastruktur
 - Mendorong keterbukaan informasi dan transparansi penyelidikan kasus.
- 3 Kejaksanaan
 - Mendorong kapasitas pendanaan mendorong *merit system*.
 - Memperkuat transparansi penanganan.
 - Mendorong pengawalan dan pendampingan dalam kegiatan pembangunan nasional. Tim Pengawasan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Pusat (TP4P), serta Tim Pengawasan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D). Selain itu kejaksanaan juga secara aktif melakukan pengawasan dan pelaporan secara langsung dalam tahapan-tahapan tersebut.

Lembaga Kuasi Negara

- 1 Memperkuat tata cara pelaporan, penanganan pelaporan, dsb.
- 2 Memperkuat upaya proaktif guna mendorong warga untuk melapor lewat surat, e-mail, datang sendiri, surat. Laporan tentang kepolisian paling banyak.
- 3 Mendorong penguatan otoritas untuk menjatuhkan sanksi.

Lembaga Audit Negara

- 1 BPK
 - Mendorong kapasitas pendanaan, sumber daya manusia.
 - Mencegah praktik konflik kepentingan dalam proses audit.
- 2 BPKP
 - Memperkuat peran BPKP dalam pendampingan perbaikan tata kelola.

Aktor Non Pemerintah

- 1 Memperkuat peran media massa mengekspos kasus-kasus korupsi.
- 2 Memperkuat peran LSM untuk melakukan investigasi secara independen terhadap kasus-kasus yang diduga bernuansa korupsi.
- 3 Memperkuat peran dunia usaha, beberapa pihak swasta juga telah proaktif dalam mempromosikan transparansi dan akuntabilitas.

Acknowledgement

Assessor Lokal

Bandung	Ben Satriatna
Jakarta	Zaenal Muttaqin
Makassar	Hamka
Pontianak	Happy Hendrawan
Semarang	Dini Inayati
Surabaya	Wisnu Wibowo

Transparency International Indonesia juga hendak mengucapkan terima kasih secara khusus kepada nama-nama berikut yang telah menyumbangkan keahlian dan dukungan dalam *assessment* ini:

Moh. Ihsan, Robert Endi Jaweng, Prof. Dr. Marwan Mas, Dr. Zulkarnaen, Andreas Pandiangan, Iqbal Felisiano (SH, LL.M)



**TRANSPARENCY
INTERNATIONAL**
 **Indonesia**
the global coalition against corruption

Transparency International Indonesia
Jl. Amil Raya No. 5, RT. 01 RW. 04
Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta — 12510.

t 021-2279 2806, 021-2279 2807
e info@ti.or.id

 **@TIIndonesia**

 **www.ti.or.id**